



PUTUSAN

Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Edo Rianda bin Darisman, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir Padang, 1 Maret 1987, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Lolongkaran Nomor 17 RT. 001, RW. 002, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., Desman Ramadhan, S.H., Melisha Yolanda, S.H., Fadhli Alhusaini, S.H.I., M.H., Ike Elvia, S.H., M.H., dan Mulyadi, S.H., Adalah Advokat yang berkantor dan beralamat pada Kantor Hukum Independen Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9 Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Elvi Armawati binti Arman, perempuan, lahir di Padang tanggal 24 Januari 1992 (Umur 31 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Taruko I Nomor 66 (Yuji Mart) RT. 005, RW. 008, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H., Yan Azwar,

Halaman 1 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



S.H., Dilon Scandhiva Ramdi, S.H., Adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Raya Law Firm yang beralamat di Jalan Perjuangan No 10 D-E Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 sebagai **Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I;**

Raudhah binti Ayub, perempuan, lahir di Padang tanggal 15 Maret 1963 (Umur 60 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Taruko I Nomor 66 (Yuji Mart) RT 005 RW.008, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli, S.H., dan Desri Yanri, S.H., M.H., Adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Pradigma Law Firm yang beralamat Komp. Farenza 7 Blok F, No. 2, RT 03 RW 01 Arai Pinang, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023, sebagai **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II;**

Irvan, Selaku Notaris, beralamat di Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 30, Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25176, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

Kantor Pertanahan Kota Padang, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25115, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 2 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



memeriksa bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara e-court tertanggal 17 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg tanggal 27 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sebelumnya adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 7 Agustus 2015 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuranji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 603/35/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor 1676/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 14 Maret 2023 dan atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor: 0345/AC/2023/PA.Pdg;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 1. EUGENIA LEONETTA RIANDA binti EDO RIANDA, lahir tanggal 25 Juli 2016
 2. EZRA AQSA RIANDA bin EDO RIANDA, lahir tanggal 29 November 2017
 3. ETANIA PARADISTA RIANDA binti EDO RIANDA, lahir tanggal 04 Juni 2022;
4. Bahwa selama membina rumah tangga bersama Tergugat I dan masih memiliki komunikasi yang baik, antara Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama mengupayakan dan mengusahakan kesejahteraan keluarga secara finansial, dengan membangun usaha bersama untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan bersama dalam rumah tangga. Pada akhirnya, tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat I memiliki property atau harta-harta bergerak maupun tidak bergerak yang

Halaman 3 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan dari usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat I, **namun sekarang harta/asset yang berbagai sumber pendapatan/penghasilan utama dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;**

5. Bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang dijelaskan dalam posita angka 2 (dua) sebelumnya, maka pembagian atas harta-harta yang diusahakan dan diperoleh bersama dalam pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, patut untuk dilaksanakan. Dengan berdasar kepada aturan hukum sebagai berikut:

- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: ***"harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama"***;
- Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: ***"bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukum masing-masing"***;
- Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan: ***"harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama (suami istri) selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"***;
- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan: ***"janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"***;

6. Bahwa saat ini harta-harta bersama yang Penggugat dan Tergugat I peroleh dan miliki selama masa pernikahan/perkawinan belum dilakukan pembagian, dan sebahagiannya ada yang dikuasai oleh Tergugat II (orang tua Tergugat I), karena ini melalui gugatan ini, Penggugat ingin agar harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dapat dilakukan pembagian di Pengadilan;

7. Bahwa pada awalnya, Penggugat bekerja sebagai pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Muaro Sijunjung, sampai setelah menikah atau tepatnya menuju kelahiran anak kedua pada tahun 2017 Penggugat

Halaman 4 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhenti dan mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut karena ingin membangun usaha bersama dengan istri saat itu (Tergugat I);
8. Bahwa selain bekerja sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Muaro Sijunjung, Penggugat juga memiliki usaha lain yaitu jual-beli mobil bekas;
 9. Bahwa Penggugat membuka usaha dalam bidang *retail* berupa minimarket yang dinamai dengan YUJI MART (**selanjutnya disebut Objek Gugatan A**) yang mulai berjalan pada tanggal 02 November 2018, masa dimana antara Penggugat dan Tergugat I masih dalam perkawinan dan masih tinggal bersama pada kediaman bersama;
 10. Bahwa minimarket yang pertama terletak di Jalan Raya Taruko I No 66 RT 005 RW 008, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat (**selanjutnya disebut Objek Gugatan A.1**);
 11. Bahwa modal untuk mendirikan usaha minimarket tersebut, diperoleh dari menjual mobil milik Penggugat dari usaha jual-beli mobil bekas;
 12. Bahwa pendirian minimarket Yuji Mart (Toko Yuji) dibekali dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Surat Keputusan (SK): 0777/03.07/PK/SIUP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama EDO RIANDA (Penggugat), Tanda Daftar Perusahaan (Perusahaan Perorangan/PO) Nomor 03.07.1.47.16995 atas nama EDO RIANDA yang berlaku sampai 02 November 2023 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang;
 13. Bahwa dalam perkembangan usaha minimarket Yuji Mart ini, selanjutnya pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat mengembangkan usaha minimarket tersebut dengan membuka toko kedua atau cabang yang terletak di Jalan Raya Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (**selanjutnya disebut Objek Gugatan A.2**);
 14. Bahwa dengan adanya dua unit minimarket ini Penggugat dan Tergugat membagi tugas, yang mana Penggugat bertanggung-jawab mengoperasikan minimarket yang terletak di Gadut Lubuk Kilangan (**Objek Gugatan A.2**), sedangkan Tergugat mengoperasikan minimarket yang terletak di Jalan Raya Taruko, Kelurahan Korong Gadang (**Objek Gugatan A.1**);

Halaman 5 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan pada posita angka 2 (dua) sebelumnya, 2 (dua) unit minimarket tersebut (**Objek Gugatan A**) masih beroperasi. Bahkan unit minimarket Yuji Mart yang terletak di Taruko (**Objek Gugatan A.1**) *in casu* hingga sekarang masih beroperasi yang mana dijalankan oleh Tergugat I. Akan tetapi minimarket Yuji Mart yang terletak di Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan (**Objek Gugatan A.2**), saat ini telah diubah nama dan dijalankan oleh Tergugat II yang merupakan orang tua Tergugat I;
16. Bahwa sekalipun Minimarket Yuji Mart Gadut (**Objek Gugatan A.2**) saat ini dijalankan oleh Tergugat II yang juga merupakan orangtua dari Tergugat I, dan diubah nama/merk minimarket oleh Tergugat II, minimarket tersebut tetaplah menjadi bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat I, karena barang dagang yang diperjual belikan pada minimarket di gadut saat ini, adalah stok barang sebelumnya tersisa dari penjualan tahun 2022 (*Bukti laporan stok barang terlampir*). Yang berbeda hanyalah nama dari minimarket tersebut;
17. Bahwa selain itu, pengubahan nama atau merek minimarket yang terletak di Gadut itu, tidak lain adalah upaya dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengaburkan status minimarket tersebut dan menghilangkan hak Penggugat didalamnya, karena Tergugat I dan Tergugat II ingin menguasai penuh minimarket tersebut. Padahal dasarnya dari minimarket tersebut adalah usaha bersama Penggugat dan Tergugat I. Upaya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah pelanggaran hak yang merugikan Penggugat, karenanya melalui gugatan *in casu*, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar minimarket yang terletak di gadut tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama juga sekalipun telah dilakukan pengubahan nama oleh Tergugat I dan Tergugat II;
18. Bahwa selayaknya Tergugat II yang saat ini menguasai Yuji Mart Gadut (**Objek Gugatan A.2**), dapat menyerahkan minimarket tersebut kembali kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai harta bersama seperti sedia kala;

Halaman 6 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selayaknya Harta Bersama, Usaha Minimarket Yuji Mart (**Objek Gugatan A**) sebagai Usaha bersama, juga harus dilakukan pembagian, yang mana minimarket tersebut secara fisik ada 2 (dua) unit. Masing-masing Penggugat dan Tergugat I berhak atas 1 (satu) unit minimarket tersebut. dan dalam hal ini Penggugat meminta agar Unit Minimarket Yuji Mart Taruko (**Objek Gugatan A.1**) diserahkan kepada Tergugat I, dan Unit Minimarket Yuji Mart Gadut (**Objek Gugatan A.2**) diserahkan kepada Penggugat;
20. Bahwa pada dasarnya tentang usaha minimarket Yuji Mart (**Objek Gugatan A**), sekalipun izin usaha dan tanda terdaftar perusahaan beratas-namakan Penggugat, baik yang terletak di Taruko maupun di Gadut Kota Padang, namun statusnya tetap saja merupakan **Usaha Bersama dan/atau Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I**;
21. Bahwa selanjutnya minimarket Yuji Mart (**Objek Gugatan A**) baik yang terletak di Taruko maupun di Gadut Kota Padang, pendiriannya berupa Perusahaan Perorangan, yang mana asset usaha perusahaan perorangan melekat dengan pribadi/person pendiri perusahaan tersebut, dapat disimpulkan kemudian aset atau kekayaan Yuji Mart sebagai Perusahaan Perorangan, termasuk stok barang dagang atau aset pendukung lainnya beserta hutang dagang adalah aset atau kekayaan yang melekat kepada Penggugat dan Tergugat I;
22. Bahwa berkenaan dengan Stok Barang Dagangan Minimarket Yuji Mart baik itu yang di Taruko maupun di Gadut (**Objek Gugatan B**), juga merupakan harta bergerak yang dapat dinilai atau bernilai. Stok barang dagang juga merupakan aset yang melekat kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai pemilik bersama minimarket Yuji Mart *in casu*. Karenanya stok barang tersebut (**Objek Gugatan B**) sebagai aset dari minimarket Yuji Mart *in casu* dapat disebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
23. Bahwa stok barang dagang yang dijadikan objek gugatan *in casu* hanya berkenaan dengan stok barang yang tersedia tersisa berdasarkan laporan akhir ketersediaan barang pada akhir desember 2022, tahun terakhir dimana antara Penggugat dan Tergugat masih terikat status perkawinan;

Halaman 7 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dikarenakan ada dua unit minimarket Yuji Mart yang menjadi usaha bersama Penggugat dan Tergugat I, maka soal stok barang dagang (**Objek Gugatan B**), Penggugat akan menjabarkan satu persatu, sebagai berikut:

- **Stok Barang Dagang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1);**

Tentang kalkulasi riil dan faktual soal ketersediaan stok barang pada 31 Desember 2022 di gudang Yuji Mart Taruko, Penggugat sesungguhnya tidak memiliki laporan dan catatan lengkap mengenai hal tersebut karena seluruh catatan laporannya disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I. Akan tetapi, dalam hal ini Penggugat mencoba untuk memperkirakan berapa sisa stok barang yang tercatat pada laporan akhir tahun Yuji Mart Taruko tersebut;

Jika menggunakan perbandingan dengan sisa stok barang yang tersedia di gudang Yuji Mart Gadut berdasarkan laporan akhir tahun tanggal 31 Desember 2022 (*bukti terlampir*), tercatat total nilai stok keseluruhan barang yang tersedia yaitu sebesar Rp. 1.301.343.115,79 (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen), maka stok ketersediaan barang dagang digudang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1) Penggugat perkirakan tidak berbeda jauh dari catatan laporan pada Yuji Mart Gadut. Maka agar dapat dinilainya atau tidak *illusoir* objek gugatan ini, Penggugat memperkirakan bahwa ketersediaan sisa barang dagang pada 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Objek Gugatan B.1) ;**

- **Stok Barang Dagang Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan B.2);**

Bahwa berdasarkan Laporan Stok Barang Yuji Mart Cabang Gadut tanggal 31 Desember 2022 (*Bukti Laporan Terlampir*) tercatat total nilai stok keseluruhan barang yang tersedia yaitu sebesar **Rp. 1.301.343.115,79 (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);** Bahwa selain itu juga terdapat Hutang Dagang berdasarkan laporan hutang dagang pertanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp.504.445.700,- (lima ratus empat juta empat ratus empat puluh lima puluh tujuh ratus rupiah). Dan pelunasan hutang dagang dikeluarkan dari nilai

Halaman 8 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



stok barang tersedia. Yang mana dengan demikian nilai **stok barang tersisa per tanggal 31 Januari 2022 setelah dikurangi hutang dagang sebesar Rp. 796.897.415,79 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);**

Bahwa Total nilai stok barang yang tersedia di Minimarket Yuji Mart (**Objek Gugatan B**) setelah di akumulasikan dari stok barang kedua unit minimarket Yuji Mart adalah sebesar **Rp. 1.796.897.415,79 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima belas rupiah koma tujuh puluh Sembilan sen);**

Bahwa dikarenakan operasional keseluruhan minimarket dimaksud di atas pada tahun 2022, tahun dimana antara Penggugat dan Tergugat I masih dalam status perkawinan, ditambah lagi Yuji Mart *in casu* adalah Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat I maka perolehan barang-barang dagang (**Objek Gugatan B**) sebagaimana uraian di atas maka dapat disimpulkan **Objek Gugatan B in casu** adalah **harta bersama Penggugat dan Tergugat I;**

Bahwa saat ini Yuji Mart Gadut saat ini telah dikuasai oleh Tergugat II yang merupakan ibu dari Tergugat I, kemudian mengganti nama dari Minimarket, dan tidak lagi bernama Yuji Mart. Seluruh stok barang yang tersedia sebagaimana yang dijelaskan di atas (**Objek Gugatan B.2**) juga dikuasai oleh Tergugat II;

Bahwa karena Objek Gugatan B.2 juga merupakan bagian dari Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat II sepatutnya untuk menyerahkan **objek gugatan B.2 in casu** kepada Penggugat dan Tergugat selanjutnya dilakukan pembagian sesuai dengan hukum yang berlaku untuk itu;

25. Bahwa selanjutnya tentang laba dari Usaha Bersama Minimarket Yuji Mart (**Objek Gugatan C**), baik itu Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut patut diperhitungkan keberadaannya, karena sudah sewajarnya keuntungan atau laba dari usaha bersama tersebut menjadi Harta Bersama Penggugat dan Tergugat. Sama halnya dengan stok barang dagang Yuji Mart (**Objek**



Gugatan B), keuntungan Yuji Mart sebagai Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat juga akan dirinci sebagai berikut:

- **Keuntungan Bersih Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan C.1);**

Bahwa sekali sama hal nya dengan laporan stok barang tersedia di gudang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1), tentang kalkulasi maupun laporan keuangan dari Yuji Mart Taruko juga tidak didapat dan dimiliki Penggugat. Akan tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada saat Penggugat masih berhubungan baik dengan Tergugat sebagai Suami, keuntungan bersih Yuji Mart Taruko ada pada kisaran rata-rata Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) – Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

Bahwa Jika menggunakan perbandingan dengan Yuji Mart Gadut, yang mana Penggugat memiliki catatan keuntungannya tanggal 31 Desember 2022 (*bukti terlampir*), Keuntungan Kotor sebelum dikurangi Pajak adalah sebesar Rp. 1.472.785.793,- (satu milyar empat ratus tujuh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah), maka Penggugat untuk hal ini memperkirakan hitungan keuntungan bersih dari Yuji Mart Taruko (**Objek Gugatan C.1**) juga tidak jauh berbeda dengan Yuji Mart Gadut. Dan memang berdasarkan pengalaman sebelumnya keuntungan bersih dari Yuji Mart Taruko tidak berbeda jauh;

Bahwa agar gugatan *in casu* tidak *illusoir* maka untuk hal ini Penggugat memperkirakan **keuntungan bersih setelah dikurangi pajak dari Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan C.1) adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

- **Keuntungan Bersih Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan C.2);**

Bahwa berdasarkan laporan keuntungan bersih dagang Yuji Mart Gadut tanggal 31 Desember 2022 (*bukti terlampir*) total keuntungan kotor Yuji Mart sebelum dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 1.472.785.793,- (satu milyar empat ratus tujuh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Maka keuntungan bersihnya adalah:

Keuntungan Kotor – Pajak 25% = Keuntungan Bersih

Halaman 10 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rp. 1.472.785.793 - Rp. 368.196.448,25 = **Rp. 1.104.589.344,75**

Keuntungan Bersih = Rp. 1.104.589.344,75 (satu milyar seratus empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen)

Bahwa total Keuntungan Bersih Yuji Mart (**Objek Gugatan C**) setelah di akumulasikan keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 2.104.589.344,75 (dua milyar seratus empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh lima sen)**. Karena Yuji Mart adalah Usaha Bersama Pengugat dan Tergugat I selama masa perkawinan, dan tahun 2022 adalah tahun terakhir dimana Penggugat dan Tergugat I masih berstatus suami istri, **maka keuntungan tahun 2022 (Objek Gugatan C) sebagaimana penjelasan di atas, beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I;**

26. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa Harta Tidak Bergerak dalam bentuk tanah, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Kelurahan Sungai Sapih Surat Ukur Nomor 1055 tanggal 04 Juli 2006, luas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati, yang terletak di Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (**Objek Gugatan D**), yang denah lokasi dan batas-batas *include* didalam sertifikat;

Bahwa tanah ini diperoleh Penggugat dan Tergugat I dari Jual Beli pada tahun 2020 yang mana waktu jual beli tersebut adalah dalam rentang waktu masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, dan saat ini objek tanah ini dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa karena harta *in casu* diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, **maka beralasan hukum Objek Gugatan D ini dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I;**

Bahwa saat ini objek tanah tersebut dijadikan jaminan hutang/kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Solok, dan dokumen asli



dari Sertifikat tanah objek ini berada dalam penguasaan Bank BRI KCP Solok;

- b) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati (**Objek Gugatan E**) yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Bahwa tanah ini diperoleh Penggugat dan Tergugat I dari Jual Beli dari Hendra pada tahun 2019, yang mana waktu jual beli tersebut adalah dalam rentang waktu masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, dan saat ini objek tanah ini dikuasai oleh Tergugat I, dan di atasnya terdapat Ruko untuk Minimarket Yuji Mart;

Bahwa karena harta *in casu* diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, **maka beralasan hukum Objek Gugatan E ini dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I;**

Bahwa saat ini objek tanah tersebut dijadikan jaminan hutang/kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Solok, dan dokumen asli dari Sertifikat tanah objek ini berada dalam penguasaan Bank BRI KCP Solok;

27. Bahwa untuk menunjang usaha bersama Minimarket Yuji Mart tersebut, dalam hal penambahan modal usaha, Penggugat dan Tergugat I mengadakan Perjanjian Kredit dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Solok yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 20 April 2021 dihadapan Notaris Meriwati SH Mkn, Kota Solok, yang selanjutnya perjanjian kredit tersebut di perbaharui dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 19 April 2022 dihadapan Notaris yang sama, yang mana total nilai hutang/kredit sebesar **Rp. 1.300.000.000,-(satu miliar tiga ratus juta rupiah)**. Perjanjian Kredit tersebut dilakukan atas nama Edo Rianda (Penggugat) dan Elvi Armawati (Tergugat I) (**Objek Gugatan F**);

Bahwa perjanjian kredit tersebut di atas dalam bentuk rekening koran, yang mana kewajiban pembayarannya adalah terhadap bunga kredit saja. Maka

Halaman 12 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak di adakannya perjanjian kredit beserta addendumnya, Penggugat dan Tergugat I telah melakukan pembayaran bunga kredit setiap bulannya. Maka untuk menutup kredit tersebut Para Penggugat dan Tergugat I harus membayar keseluruhan utang yang diperjanjikan tersebut beserta bungannya;

Bahwa sama halnya tentang perolehan harta tetap maupun tidak, keberadaan hutang yang dilakukan dalam masa perkawinan oleh salah satu pasangan suami istri maupu keduanya, dapat dianggap sebagai hutang bersama. Maka oleh sebab itu, Perjanjian Kredit yang dimaksud dalam **Objek Gugatan F in casu menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat I dan patut untuk dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat I;**

28. Bahwa selanjutnya, sebelum Penggugat dan Tergugat I berpisah tempat tinggal dan pada akhirnya terjadi perceraian *in casu*, Penggugat dan Tergugat I berencana untuk membeli sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat

Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama Emrita, Elinda dan Elpita dengan Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006. Untuk proses jual-beli terhadap objek tersebut, Penggugat telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanggal 02 Juni 2022, yang dilegalisasi oleh Notaris IRVAN SH MKn Notaris di Kota Padang (Turut Tergugat I) (*Bukti Terlampir*). Dalam PJB tersebut tersebut tertuang kesepakatan nilai objek **jual beli sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dan pembayaran tahap pertama Penggugat membayarkan uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada hari dan tanggal yang sama dengan pembuatan PJB tersebut (*Bukti Instansi Terlampir*);

Bahwa akan tetapi, malang yang tidak dapat di elakkan lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kemudian bercerai di Pengadilan Klas Ia Agama Padang. Maka PJB yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 02 Juni 2022 tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini, tanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam yang juga menjadi objek Perjanjian Jual Beli (PJB) tanggal 02 Juni 2022 tersebut, saat ini telah beralih hak kepada Tergugat II yang merupakan orangtua dari Tergugat I. Dalam hal ini, Penggugat menduga bahwa peralihan hak atas tanah di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006, dilakukan dengan melanjutkan kesepakatan dalam Pengikatan Jual Beli pada tanggal 02 Juni 2022;

Bahwa setelah perceraian, sehubungan dengan PJB yang dijelaskan sebelumnya di atas, Penggugat mendapatkan informasi bahwasanya PJB tersebut telah ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli (AJB) atas objek tanah tersebut di atas oleh Tergugat I dan dibalik namakan atas nama Tergugat II, yang dilakukan dihadapan Notaris Irvan, S.H.,M.Kn/Turut Tergugat I dan objek tanah SHM Nomor No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 telah dibalik-namakan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa sekalipun saat ini tanah yang dimaksud telah dibaliknamakan kepada Tergugat II, akan tetapi sesungguhnya pembelian tanah tersebut dilakukan oleh Tergugat I, sedangkan penggunaan nama Tergugat II dalam sertifikat hak milik, hanya dijadikan alat atau cara menghilangkan dan/atau mengaburkan keadaan sesungguhnya bahwa tanah tersebut dibeli menggunakan uang yang diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat I pada saat masih terikat perkawinan;

Bahwa Tergugat II yang notabene tidak memiliki penghasilan, tidak mungkin mampu membeli objek tanah tersebut. Karenanya kuat dugaan pembelian tanah tersebut sesungguhnya dilakukan oleh Tergugat I menggunakan uang hasil usaha bersama Minimarket Yuji Mart milik bersama Penggugat dan Tergugat I. Upaya dan cara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II semata-mata hanya untuk menghilangkan hak dari Penggugat. Karena uang pelunasan tersebut sudah Penggugat dan Tergugat I siapkan sebelumnya dan sudah ada dalam penguasaan Tergugat I;

Halaman 14 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, objek tanah di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama Tergugat II dengan Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 senilai **Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)** adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I. Karenanya Tergugat II patut untuk mengembalikannya kepada Penggugat dan Tergugat I untuk dilakukan pembagian hak atas harta bersama *in casu*;

29. Bahwa memperjelas point 28 (dua puluh delapan) Turut Tergugat I adalah Notaris yang membuat dan menglegislati Perjanjian Jual Beli tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 dan juga Turut Tergugat I mengeluarkan AJB yang dilakukan Tergugat I dan balik nama menjadi Tergugat II tanpa sepengetahuan Pengugat. Selanjutnya Turut Tergugat II sebagai lembaga yang melakukan peralihan hak sertifikat hak milik Nomor 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 yang terletak di tunggul hitam;

30. Bahwa selanjutnya selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bergerak lainnya sebagai berikut:

- Sebuah mobil dengan Merk Daihatsu, type Feroza 2 WD, Minibus, Tahun Pembuatan 1995, Warna Kuning Kombinasi, Nomor 21367, Nomor Mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat (**Objek Gugatan H**);
- Sebuah kendaraan roda dua dengan Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH4KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat (**Objek Gugatan I**);
- Kendaraan dengan Merk Vario Honda, type NC12AF2CBI A/T, Tahun Pembuatan 2013, Jenis Sepeda Motor, Warna Putih, Nomor

Halaman 15 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor BA 6660 QL atas nama Aya Shofia yang dibeli pada tahun 2017 diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I **(Objek Gugatan J)**;

- Kendaraan dengan Merk Beat Honda, type X1B02N0AL0 A/T, Jenis Sepeda Motor tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I **(Objek Gugatan K)**;
- Sebuah Mobil freed, berwarna Putih diperkirakan senilai Rp. 120.000.000 (seratus juta rupiah) berada dalam penguasaan Tergugat I **(Objek Gugatan L)**;

Bahwa dari keseluruhan harta bergerak yang disebutkan pada bagian di atas, dibeli dan diperoleh pada saat masa perkawinan, yang mana dengan demikian harta-harta tersebut di atas adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I;

31. Bahwa dari uraian posita angka 7 s/d 30, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa objek harta bersama, sebagai berikut:

- a) **Usaha minimarket YUJI MART** yang mulai berjalan pada tanggal 02 November 2018, dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Surat Keputusan (SK): 0777/03.07/PK/SIUP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama EDO RIANDA (Penggugat), Tanda Daftar Perusahaan (Perusahaan Perorangan/PO) Nomor 03.07.1.47.16995 atas nama EDO RIANDA yang berlaku sampai 02 November 2023 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Padang **(Objek Gugatan A)**. Minimarket YUJI MART tersebut sampai pada Desember tahun 2022 memiliki 2 (dua) unit, yaitu YUJI MART Taruko **(Objek Gugatan A.1)** dan YUJI MART Gadut yang saat ini telah diubah nama menjadi Raudah Mart **(Objek Gugatan A.2)**;



b) **Stok Barang Dagang YUJI MART yang tersedia/tersisa Pada 31 Desember 2022 (Objek Gugatan B)**, yang mana juga terbagi dua bagian, sebagai berikut:

- **Stok Barang Dagang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1);**
Tentang kalkulasi riil dan faktual soal ketersediaan stok barang pada 31 Desember 2022 di gudang Yuji Mart Taruko, Penggugat sesungguhnya tidak memiliki laporan dan catatan lengkap mengenai hal tersebut karena seluruh catatan laporannya disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I. Akan tetapi, dalam hal ini Penggugat mencoba untuk memperkirakan berapa sisa stok barang yang tercatat pada laporan akhir tahun Yuji Mart Taruko tersebut;
Jika menggunakan perbandingan dengan sisa stok barang yang tersedia di gudang Yuji Mart Gadut berdasarkan laporan akhir tahun tanggal 31 Desember 2022 (*bukti terlampir*), tercatat total nilai stok keseluruhan barang yang tersedia yaitu sebesar Rp. 1.301.343.115,79 (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen), maka stok ketersediaan barang dagang digudang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1) Penggugat perkiraan tidak berbeda jauh dari catatan laporan pada Yuji Mart Gadut. Maka agar dapat dinilainya atau tidak *illusoir* objek gugatan ini, Penggugat memperkirakan bahwa ketersediaan sisa barang dagang pada 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Objek Gugatan B.1);**
- **Stok Barang Dagang Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan B.2);**
Bahwa berdasarkan Laporan Stok Barang Yuji Mart Cabang Gadut tanggal 31 Desember 2022 (*Bukti Laporan Terlampir*) tercatat total nilai stok keseluruhan barang yang tersedia yaitu sebesar **Rp. 1.301.343.115,79 (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);**

Halaman 17 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa selain itu juga terdapat Hutang Dagang berdasarkan laporan hutang dagang pertanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp. 504.445.700,- (lima ratus empat juta empat ratus empat puluh lima tujuh ratus rupiah). Dan pelunasan hutang dagang dikeluarkan dari nilai stok barang tersedia. Yang mana dengan demikian nilai **stok barang tersisa pr tanggal 31 Januari 2022 setelah dikurangi hutang dagang sebesar Rp. 796.897.415,79 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);**

Bahwa Total nilai stok barang yang tersedia di Minimarket Yuji Mart (**Objek Gugatan B**) setelah di akumulasikan dari stok barang kedua unit minimarket Yuji Mart adalah sebesar **Rp. 1.796.897.415,79 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh empat ratus lima belas rupiah tujuh puluh sembilan sen);**

- c) Bahwa laba dari Usaha Bersama Minimarket Yuji Mart (**Objek Gugatan C**), baik itu Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut patut diperhitungkan keberadaannya, karena sudah sewajarnya keuntungan atau laba dari usaha bersama tersebut menjadi Harta Bersama Penggugat dan Tergugat. Sama halnya dengan stok barang dagang Yuji Mart (**Objek Gugatan B**), keuntungan Yuji Mart sebagai Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat juga akan dirinci sebagai berikut:

- **Keuntungan Bersih Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan C.1);**

Bahwa sekali sama hal nya dengan laporan stok barang tersedia di gudang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1), tentang kalkulasi maupun laporan keuangan dari Yuji Mart Taruko juga tidak didapat dan dimiliki Penggugat. Akan tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada saat Penggugat masih berhubungan baik dengan Tergugat sebagai Suami, keuntungan bersih Yuji Mart Taruko ada pada kisaran rata-rata Rp. 900.000.000,- (sembilan



ratus juta rupiah) – Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

Bahwa Jika menggunakan perbandingan dengan Yuji Mart Gadut, yang mana Penggugat memiliki catatan keuntungannya tanggal 31 Desember 2022 (*bukti terlampir*), Keuntungan Kotor sebelum dikurangi Pajak adalah sebesar Rp. 1.472.785.793,- (satu milyar empat ratus tujuh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah), maka Penggugat untuk hal ini memperkirakan hitungan keuntungan bersih dari Yuji Mart Taruko (**Objek Gugatan C.1**) juga tidak jauh berbeda dengan Yuji Mart Gadut. Dan memang berdasarkan pengalaman sebelumnya keuntungan bersih dari Yuji Mart Taruko tidak berbeda jauh;

Bahwa agar gugatan *in casu* tidak *illusoir* maka untuk hal ini Penggugat memperkirakan **keuntungan bersih setelah dikurangi pajak dari Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan C.1) adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

• **Keuntungan Bersih Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan C.2)**

Bahwa berdasarkan laporan keuntungan bersih dagang Yuji Mart Gadut tanggal 31 Desember 2022 (*bukti terlampir*) total keuntungan kotor Yuji Mart sebelum dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 1.472.785.793,- (satu milyar empat ratus tujuh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Maka keuntungan bersihnya adalah:

Keuntungan Kotor – Pajak 25% = Keuntungan Bersih;

Rp. 1.472.785.793 - Rp. 368.196.448,25 = **Rp. 1.104.589.344,75**

Keuntungan Bersih = Rp. 1.104.589.344,75 (satu milyar seratus empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen);

Bahwa total Keuntungan Bersih Yuji Mart (**Objek Gugatan C**) setelah di akumulasikan keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 2.104.589.344,75 (dua milyar seratus empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen);**

Halaman 19 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- d) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Kelurahan Sungai Sapih Surat Ukur Nomor 1055 tanggal 04 Juli 2006, luas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati, yang terletak di Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang denah lokasi dan batas-batas *include* didalam sertifikat. Diperkirakan nilai objek tanah tersebut saat ini adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) **(Objek Gugatan D);**
- e) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Diperkirakan nilai objek tanah tersebut saat ini adalah Rp.990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) **(Objek Gugatan E);**
- f) Objek tanah dan bangunan diatasnya **Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) total nilai objek** dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, yang mana saat ini objek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II **(Objek Gugatan G);**
- g) Sebuah mobil dengan Merk Daihatsu, type Feroza 2 WD, Minibus, Tahun Pembuatan 1995, Warna Kuning Kombinasi, Nomor 21367, Nomor Mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat **(Objek Gugatan H);**
- h) Sebuah kendaraan roda dua dengan Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH4KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat **(Objek Gugatan I);**

Halaman 20 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- i) Kendaraan dengan Merk Vario Honda, type NC12AF2CBI A/T, Tahun Pembuatan 2013, Jenis Sepeda Motor, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor BA 6660 QL atas nama Aya Shofia yang dibeli pada tahun 2017 diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan J**);
- j) Kendaraan dengan Merk Beat Honda, type X1B02N0AL0 A/T, Jenis Sepeda Motor tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan K**);
- k) Sebuah Mobil freed, berwarna Putih diperkirakan senilai Rp. 120.000.000 (seratus juta dua puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan L**);

Bahwa jika diakumulasikan keseluruhan objek harta di atas Kecuali **objek gugatan D dan E tidak termasuk**), maka total nilai keseluruhannya adalah **Rp. 6.679.486.760.54 (enam miliar enam ratus tujuh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma lima empat sen)**;

Bahwa dari daftar tertulis di atas, ada yang dalam bentuk Harta/Uang/Barang milik bersama, Usaha Bersama, dan jika merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: ***"harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama"***

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan: ***"harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama (suami istri) selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"***

Maka keseluruhannya dari Harta/Uang/Barang milik bersama, Usaha Bersama, sebagaimana yang tertuang di atas, disimpulkan dan



beralasan hukum untuk dapat dianggap sebagai HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat;

32. Bahwa atas **Objek Gugatan D Dan E**, saat ini menjadi jaminan dalam perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam **Objek Gugatan F** yaitu Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 20 April 2021 dihadapan Notaris Meriwati SH Mkn, Kota Solok, yang selanjutnya perjanjian kredit tersebut di perbaharui dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 19 April 2022 dihadapan Notaris yang sama;

33. Bahwa oleh sebab itu, atas **Objek Gugatan D dan E** tersebut sampai pada waktu kredit tersebut dilunasi dan ditutup sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 20 April 2021 dihadapan Notaris Meriwati SH Mkn, Kota Solok, yang selanjutnya perjanjian kredit tersebut di perbaharui dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 19 April 2022, maka **Objek Gugatan D dan E** tidak dapat dilakukan pembagian harta bersama;

Bahwa dengan demikian, Objek Harta Bersama yang dapat dilakukan pembagian adalah **Objek Gugatan B,C,F,G,H,I,J,K,L** yang mana setelah di akumulasikan keseluruhan bernilai sebesar **Rp. 6.679.486.760.54 (enam miliar enam ratus tujuh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma lima empat sen);**

34. Bahwa dari total keseluruhan nilai objek harta bersama tersebut, yang menjadi hak Penggugat adalah seperdua dari Total akumulasi harta tersebut di atas, **yaitu senilai Rp. 3.339.743.380,27 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh tujuh sen);**

35. Bahwa sehubungan dengan hutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Solok yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 20 April 2021 dihadapan Notaris Meriwati SH Mkn, Kota Solok, yang selanjutnya perjanjian kredit tersebut di perbaharui dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 19 April 2022 dihadapan Notaris yang sama, yang mana total nilai hutang/kredit sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Perjanjian Kredit tersebut dilakukan atas nama Edo Rianda

Halaman 22 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



(Penggugat) dan Elvi Armawati (Tergugat I) (**Objek Gugatan F**) merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat I atau dapat disebut sebagai hutang bersama;

Bahwa hutang tersebut, hanya dibayarkan bunganya saja perbulan, maka untuk menyelesaikan kredit tersebut, maka keseluruhan nilai hutang yang tertuang dalam perjanjian kredit harus dibayar dan dikembalikan. Artinya sejak dicairkannya hutang tersebut, nilainya tetap atau tidak berkurang, karena hanya membayar bunganya saja perbulannya. Maka dengan demikian nilai hutang bersama Penggugat dan Tergugat I adalah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

36. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan "**janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**", dengan demikian artinya atas harta bersama yang menjadi objek gugatan *in casu* patut kiranya untuk dibagi

seperdua bagi masing-masing Penggugat dan Tergugat I. Begitu juga dengan hutang bersama Penggugat dan Tergugat I, juga menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng;

37. Bahwa pada bagian awal gugatan *a quo*, pun telah disebutkan bahwa Penggugat berhenti bekerja sebagai karyawan pada Bank BRI Kabupaten Sijunjung, yang kemudian membangun usaha bersama dengan Tergugat I yaitu usaha minimarket Yuji Mart. Pada saat ini Penggugat 23a ka untuk membangun bisnis tersebut, dan tidak mengerjakan usaha lainnya pada saat awal minimarket itu didirikan;

Bahwa setelah minimarket tersebut secara finansial bisnis telah cukup kuat, Penggugat meminta Tergugat I sebagai istri pada waktu untuk mengoperasikan minimarket, sedangkan Penggugat dengan izin Tergugat I, kembali menjalankan bisnis jual beli mobil bekas yang sebelumnya dihentikan sementara untuk 23a ka kepada minimarket;

Bahwa hingga pada akhirnya, minimarket dikembangkan dengan membangun cabang YUJI MART Gadut, Penggugat menjalankan dua



bisnis sekaligus, yaitu mengurus minimarket Yuji Mart Cabang Gadut dengan jual beli mobil bekas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2022, memiliki keinginan dan niat untuk membeli tanah, yaitu tanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam **(sesuai dengan posita angka 28)**, untuk keinginan tersebut, Penggugat menjual seluruh unit mobil bekas dagangannya yang uangnya digunakan untuk membeli tanah dan bangunan yang ada di Dadok Tunggul Hitam tersebut. Artinya bisnis mobil bekas tersebut kembali dihentikan sementara. Sampai pada akhirnya terjadi perceraian yang diawali Penggugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan bisnis apapun, bahkan uang pun yang Penggugat bawa setelah meninggalkan kediaman bersama juga seadanya;

38. Bahwa Penggugat sangat bertanggung jawab sebagai Ayah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, bukan tidak meninggalkan bekal apa-apa kepada istri terutama anak-anak. Melainkan ada usaha bersama yang masih beroperasi baik dan dapat dijalankan oleh Tergugat I, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anak-anak dan kebutuhan keluarga lainnya;

39. Bahwa sesungguhnya yang menjadi pemicu Penggugat mempersengkatakan harta bersama sebagaimana dalam gugatan ini adalah akibat adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat I kepada Penggugat di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yang mana keinginan Tergugat I dan Tergugat II disampaikan pada waktu proses mediasi, yaitu meminta Penggugat melepaskan 24a katas seluruh harta khususnya berkaitan dengan tanah-tanah yang dimiliki pada saat itu. Akan tetapi Penggugat menolak karena merasa bukan berada pada ranah kepolisian;

40. Bahwa dari permintaan tersebut, Penggugat menduga ada itikat buruk dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menguasai seluruh harta, dan menghilangkan hak Penggugat di dalamnya. Dan Laporan Polisi tersebut dijadikan sebagai upaya untuk menekan Penggugat, dengan memanfaatkan kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Tambah lagi, Tergugat I dan Tergugat II memiliki kerabat yang berdinis di Kepolisian

Halaman 24 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Daerah Sumatera Barat yang mungkin saja dalam perkiraan Tergugat I dan Tergugat II dapat memuluskan rencananya;

41. Bahwa karena upaya pelaporan pidana oleh Tergugat I kepada Penggugat di atas kepada Kepolisian Daerah Sumatera barat, Penggugat mengambil upaya hukum membawa permasalahan ini ke ranah yang tepat, yaitu ke Pengadilan Agama Klas IA Padang yang secara Absolut dan relative berwenang memeriksa perkara *a quo*, agar kesewenang-wenangan dapat di akhiri dan keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya;
42. Bahwa selanjutnya adanya harta bersama yang ditinggalkan oleh Penggugat kepada anak-anaknya, menunjukkan tanggung-jawab dari Penggugat kepada keluarganya. Dan mematahkan dugaan pidana yang dituduhkan dan dicoba untuk dikenakan kepada Penggugat;
43. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat juga akan memohonkan peletakan sita *marital beslag* agar tidak dipindah-tangankan, dialihkan kepada orang lain, atas objek-objek sebagai berikut:

a) **Minimarket YUJI MART** yang terletak di Taruko Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang (**Objek Gugatan A.1**) dan **YUJI MART** yang terletak di Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, yang mana saat ini telah berubah nama menjadi RAUDAH MART (**Objek Gugatan A.2**);

b) **Stok Barang Dagang YUJI MART yang tersedia/tersisa Pada 31 Desember 2022 (Objek Gugatan B)**, yang mana juga terbagi dua bagian, sebagai berikut:

- **Stok Barang Dagang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1);**

Tentang kalkulasi riil dan faktual soal ketersediaan stok barang pada 31 Desember 2022 di gudang Yuji Mart Taruko, Penggugat sesungguhnya tidak memiliki laporan dan catatan lengkap mengenai hal tersebut karena seluruh catatan laporannya disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I. Akan tetapi, dalam hal ini Penggugat mencoba untuk memperkirakan berapa sisa stok barang yang tercatat pada laporan akhir tahun Yuji Mart Taruko tersebut;

Halaman 25 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika menggunakan perbandingan dengan sisa stok barang yang tersedia di gudang Yuji Mart Gadut berdasarkan laporan akhir tahun tanggal 31 Desember 2022 (*bukti terlampir*), tercatat total nilai stok keseluruhan barang yang tersedia yaitu sebesar Rp. 1.301.343.115,79 (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen), maka stok ketersediaan barang dagang digudang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1) Penggugat diperkirakan tidak berbeda jauh dari catatan laporan pada Yuji Mart Gadut. Maka agar dapat dinilainya atau tidak *illusoir* objek gugatan ini, Penggugat memperkirakan bahwa ketersediaan sisa barang dagang pada 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Objek Gugatan B.1)** ;

- **Stok Barang Dagang Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan B.2);**

Bahwa berdasarkan Laporan Stok Barang Yuji Mart Cabang Gadut tanggal 31 Desember 2022 (*Bukti Laporan Terlampir*) tercatat total nilai stok keseluruhan barang yang tersedia yaitu sebesar **Rp. 1.301.343.115,79 (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);**

Bahwa selain itu juga terdapat Hutang Dagang berdasarkan laporan hutang dagang pertanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp. 504.445.700,- (lima ratus empat juta empat ratus empat puluh lima tujuh ratus rupiah). Dan pelunasan hutang dagang dikeluarkan dari nilai stok barang tersedia. Yang mana dengan demikian nilai **stok barang tersisa per tanggal 31 Januari 2022 setelah dikurangi hutang dagang sebesar Rp. 796.897.415,79 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);**

Bahwa Total nilai stok barang yang tersedia di Minimarket Yuji Mart (**Objek Gugatan B**) setelah di akumulasikan dari stok barang kedua unit minimarket Yuji Mart adalah sebesar

Halaman 26 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rp. 1.796.897.415,79 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);

- c) Sebuah mobil dengan Merk Daihatsu, type Feroza 2 WD, Minibus, Tahun Pembuatan 1995, Warna Kuning Kombinasi, Nomor 21367, Nomor Mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat **(Objek Gugatan H);**
 - d) Sebuah kendaraan roda dua dengan Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH4KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat **(Objek Gugatan I);**
 - e) Kendaraan dengan Merk Vario Honda, type NC12AF2CBI A/T, Tahun Pembuatan 2013, Jenis Sepeda Motor, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor BA 6660 QL atas nama Aya Shofia yang dibeli pada tahun 2017 diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I **(Objek Gugatan J);**
 - f) Kendaraan dengan Merk Beat Honda, type X1B02N0AL0 A/T, Jenis Sepeda Motor tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I **(Objek Gugatan K);**
 - g) Sebuah Mobil freed, bewarna Putih diperkirakan senilai Rp. 120.000.000 (seratus juta puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan Tergugat I **(Objek Gugatan L);**
44. Bahwa atas apapun putusan dari majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, kepada Turut Tergugat I dan II harus tunduk dan patuh pada isi putusan a quo;

Halaman 27 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan nya, sesuai asas *actori incumbit onus probandi*, maka gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (*volledig bewijs*);

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

2. **Menyatakan harta berupa:**

a) **Usaha minimarket YUJI MART** yang mulai berjalan pada tanggal 02 November 2018, dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Surat Keputusan (SK): 0777/03.07/PK/SIUP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama EDO RIANDA (Penggugat), Tanda Daftar Perusahaan (Perusahaan Perorangan/PO) Nomor 03.07.1.47.16995 atas nama EDO RIANDA yang berlaku sampai 02 November 2023 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang (**Objek Gugatan A**). Minimarket YUJI MART tersebut sampai pada Desember tahun 2022 memiliki 2 (dua) unit, yaitu YUJI MART Taruko (**Objek Gugatan A.1**) dan YUJI MART Gadut (**Objek Gugatan A.2**);

b) **Stok Barang Dagang YUJI MART yang tersedia/tersisa Pada 31 Desember 2022 (Objek Gugatan B) sebesar Rp. 1.796.897.415,79 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen)**, dengan rincian sebagai berikut:

- **Stok Barang Dagang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1)** senilai **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Objek Gugatan B.1)** ;
- **Stok Barang Dagang Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan B.2)** sebesar **Rp. 796.897.415,79 (tujuh ratus Sembilan puluh enam**

Halaman 28 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);

- c) laba bersih dari Usaha Bersama Minimarket Yuji Mart (**Objek Gugatan C**) sebesar Rp. 2.104.589.344,75 (dua milyar seratus empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

- **Keuntungan Bersih Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan C.1)** senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- **Keuntungan Bersih Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan C.2)** senilai Rp. 1.104.589.344,75 (satu milyar seratus empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen);

- d) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Kelurahan Sungai Sapih Surat Ukur Nomor 1055 tanggal 04 Juli 2006, luas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati, yang terletak di Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang denah lokasi dan batas-batas *include* didalam sertifikat, Estimasi Nilai sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) (**Objek Gugatan D**);

- e) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Estimasi Nilai Rp. 990.000.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) (**Objek Gugatan E**);

- f) Objek tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) (**Objek Gugatan G**);

- g) Sebuah mobil dengan Merk Daihatsu, type Feroza 2 WD, Minibus, Tahun Pembuatan 1995, Warna Kuning Kombinasi, Nomor 21367,

Halaman 29 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat (**Objek Gugatan H**);

- h) Sebuah kendaraan roda dua dengan Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH4KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat (**Objek Gugatan I**);
- i) Kendaraan dengan Merk Vario Honda, type NC12AF2CBI A/T, Tahun Pembuatan 2013, Jenis Sepeda Motor, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor BA 6660 QL atas nama Aya Shofia yang dibeli pada tahun 2017 diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan J**);
- j) Kendaraan dengan Merk Beat Honda, type X1B02N0AL0 A/T, Jenis Sepeda Motor tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan K**);
- k) Sebuah Mobil freed, bewarna Putih diperkirakan senilai Rp. 120.000.000 (seratus juta puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan L**);

Keseluruhannya harta-harta tersebut di atas yang diakumulasikan seluruhnya senilai Rp. 6.679.486.760.54 (enam miliar enam ratus tujuh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma lima empat sen) merupakan harta bersama dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- 3. Menyatakan Penggugat memiliki hak atas harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam petitum angka 2 (dua), dan selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan hak Penggugat atas

Halaman 30 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut dalam petitum angka 2 (dua) secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu masing-masing seperdua bagian dari harta bersama;

4. **Menyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I yang disebutkan dalam Petitum Angka 3 (tiga) dengan total nilai sebesar Rp. 6.679.486.760,54 (enam miliar enam ratus tujuh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma lima empat sen) seperdua dari nilai tersebut atau senilai Rp. 3.339.743.380,27 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh tujuh sen) adalah bagian hak Penggugat;**
5. **Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian hak Penggugat dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam Petitum angka 4 (empat), yaitu senilai Rp. 3.339.743.380,27 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh tujuh sen);**
6. **Menyatakan hutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Solok yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 20 April 2021 dihadapan Notaris Meriwati SH Mkn, Kota Solok, yang selanjutnya perjanjian kredit tersebut di perbaharui dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 19 April 2022 dihadapan Notaris yang sama, yang mana total nilai hutang/kredit sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Merupakan tanggung jawab bersama dan/atau hutang bersama Penggugat dan Tergugat I;**
7. **Menyatakan Objek Gugatan D berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Kelurahan Sungai Sapih Surat Ukur Nomor 1055 tanggal 04 Juli 2006, luas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati, yang terletak di Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan estimasi nilai tanah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dan Objek Gugatan E berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas**

Halaman 31 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan Estimasi nilai objek sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah), tidak dapat dilakukan pembagian harta bersama sampai dilunasi Kredit/Hutang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Objek Gugatan F;

8. Menghukum Tergugat II yang menguasai Unit Minimarket Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan A.2) yang saat ini telah berubah nama menjadi Raudhah Mart untuk menyerahkan kembali penguasaan minimarket tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I;
9. Menyatakan atas Objek Gugatan A.1 berupa Minimarket Yuji Mart Taruko beserta stok barang yang tersedia saat ini diserahkan kepada Tergugat I, dan Minimarket Yuji Mart Gadut yang saat ini telah berganti nama menjadi raudhah mart (Objek Gugatan A.2) diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam objek perkara *a quo*;
11. Meletakkan sita *marital beslag*, atas objek berikut ini:
 - a) Minimarket YUJI MART yang terletak di Taruko Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang (Objek Gugatan A.1) dan YUJI MART yang terletak di Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, yang mana saat ini telah berubah nama menjadi RAUDAH MART (Objek Gugatan A.2);
 - b) Objek tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) (Objek Gugatan G);
 - c) Sebuah mobil dengan Merk Daihatsu, type Feroza 2 WD, Minibus, Tahun Pembuatan 1995, Warna Kuning Kombinasi, Nomor 21367, Nomor Mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp.

Halaman 32 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat (**Objek Gugatan H**);

- d) Sebuah kendaraan roda dua dengan Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH4KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ

atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat (**Objek Gugatan I**) ;

- e) Kendaraan dengan Merk Vario Honda, type NC12AF2CBI A/T, Tahun Pembuatan 2013, Jenis Sepeda Motor, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor BA 6660 QL atas nama Aya Shofia yang dibeli pada tahun 2017 diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan J**);

- f) Kendaraan dengan Merk Beat Honda, type X1B02N0AL0 A/T, Jenis Sepeda Motor tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan K**);

- g) Sebuah Mobil freed, bewarna Putih diperkirakan senilai Rp. 120.000.000 (seratus juta puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan L**);

12. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil

Halaman 33 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik kuasa hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan kuasa Penggugat di persidangan,

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., Desman Ramadhan, S.H., Melisha Yolanda, S.H., Fadhli Alhusaini, S.H.I., M.H., Ike Elvia, S.H., M.H., dan Mulyadi, S.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa Nomor 025/SK/KHI/06-23 tanggal 21 Juni 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 27 Juni 2023 nomor 328/K.Kh/2023/PA.Pdg;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H., Nanda Achyar Rosadi, S.H., M.H., M. Yan Azwar, S.H., Dilon Scandhiva Ramdi, S.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 24 Juli 2023 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 397 /K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 07 Agustus 2023;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I Nanda Achyar Rosadi, S.H., M.H., kartu anggota nya berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2023 seiring waktu perkara berjalan ternyata kuasa hukum Tergugat I atas nama Nanda Achyar Rosadi, S.H., M.H., masa berlakunya telah habis dan tidak diperbaharui sehingga Majelis menilai terhadap kuasa hukum tersebut tidak mempunyai legal standing lagi hingga perkara diputus;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Zulkifli, S.H., Fadli Yansyukral, S.H., dan Desri Yanri, S.H., M.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 398 /K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 07 Agustus 2023 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama tersebut dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil. Selanjutnya dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Dr. Yusnita Eva., A.Ag., M.Hum., namun berdasarkan laporan akhir

Halaman 34 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tanggal 07 Agustus 2023, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan perubahan terhadap penomoran nomor petitum sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

1. Sisa stok barang tidak jelas dan kabur.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 24 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan bahwa tentang kalkulasi riil dan factual soal ketersediaan stok barang pada 31 Desember 2022 di gudang Yujimart Taruko, Penggugat sesungguhnya tidak memiliki laporan dan catatan lengkap mengenai hal tersebut karena seluruh catatan laporannya disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I. akan tetapi, dalam hal ini Penggugat mencoba untuk memperkirakan berapa sisa stok barang yang tercatat pada laporan akhir tahun Yuji Mart Taruko tersebut.

Jika menggunakan perbandingan dengan sisa stok barang yang tersedia di gudang Yuji Mart Gadut berdasarkan laporan akhir tahun tanggal 31 Desember 2022, tercatat total nilai stok keseluruhan barang yang tersedia yaitu sebesar Rp. 1.301.343.115,79 (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen), maka stok ketersediaan barang dagang di gudang Yuji Mart Taruko Penggugat perkiraan tidak berbeda jauh dari catatan laporan pada Yuji Mart Gadut, maka agar dapat dinilainya atau tidak *illusioner* objek gugatan ini, Penggugat memperkirakan bahwa ketersediaan sisa barang dagang pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa dalil Penggugat terkait dengan sisa stok barang dagang Yuji mart Taruko (objek gugatan B.1) merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur karena Penggugat hanya memperkirakan saja sisa stok barang dengan

Halaman 35 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



perbandingan sisa stok barang dagang Yuji Mart Gadut sehingga membuat sisa stok barang dagang Yujimart Taruko menjadi tidak jelas.

2. Keuntungan bersih tidak jelas dan kabur.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 25 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan bahwa sama hal nya dengan laporan stok barang tersedia di gudang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1), tentang kalkulasi maupun laporan keuangan dari Yuji Mart Taruko juga tidak didapat dan dimiliki Penggugat. akan tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada saat Penggugat masih berhubungan baik dengan Tergugat sebagai Suami, keuntungan bersih Yuji Mart Taruko ada pada kisaran rata-rata Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) – Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Bahwa dalil Penggugat terkait dengan keuntungan bersih Yuji Mart Taruko (objek gugatan C.1) sama halnya dengan sisa stok barang yang merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur karena Penggugat hanya memperkirakan saja keuntungan bersih dengan perbandingan keuntungan bersih Yuji Mart Gadut sehingga membuat keuntungan bersih Yujimart Taruko menjadi tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut gugatan Penggugat hanya meperkirakan sisa stok barang dan keuntungan bersih tidak pada kenyataannya sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dikatakan mengandung unsur yang tidak jelas dan kabur. maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat merupakan gugatan *ilusioner* dan merupakan gugatan yang cenderung dipaksakan sehingga beralasan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Nit onvankelijke verklaard*).

B. Kompetensi Absolut.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 13 angka 28 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I berencana untuk membeli sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1619 atas nama Emrita, Elinda dan Elpita dengan gambar situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006,...dst",

Halaman 36 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut merupakan sengketa kepemilikan karena sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) telah beralih kepada Tergugat II, maka timbul pertanyaan apakah pembelian objek tanah tersebut proses pembeliannya dibayarkan oleh Tergugat I atau dibayarkan oleh Tergugat II sehingga terdapat sengketa kepemilikan. Maka Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan agama kelas I A Padang tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena adanya sengketa kepemilikan.

C. Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 23 angka 32 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan bahwa atas objek gugatan D dan E saat ini menjadi jaminan dalam perjanjian kredit,...dst"

Bahwa Gugatan Harta Bersama yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mana terhadap beberapa Harta yang disengketakan oleh Penggugat masih menjadi jaminan Hutang pada Bank BRI dan akan di lelang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Kelurahan Sungai Sapih Surat Ukur Nomor 1055 tanggal 04 Juli 2006, Luas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati, yang terletak di Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/ Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 menyatakan;

*"Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, **MAKA GUGATAN ATAS OBJEK TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**"*

D. Gugatan Penggugat *Error in objecto*.

Halaman 37 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 21 - 22 Huruf f dan k pada pokoknya menyatakan:

1. Objek tanah bangunan di atasnya Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) total nilai objek dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, (Objek Gugatan G).
2. Tempat usaha dan modal Yuji Mart dimodali oleh orang tua dan kakak-kakak kandung Tergugat I.
3. **Stok barang Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier sehingga Yuji Mart Gadut tersebut tutup dari bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023. Selanjutnya orang tua Tergugat I mengambil alih Yuji Mart Gadut menjadi Raudhah Mart.**
4. Sebuah mobil Freed, berwarna putih diperkirakan senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan tergugat (objek gugatan L).

Bahwa dalam hal ini perlu Tergugat I jelaskan terkait dengan tempat usaha dan modal minimarket dimodali oleh orang tua dan kakak-kakak kandung Tergugat I, dan stok barang Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier sehingga tutup dari bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023 lalu orang tua Tergugat I mengambil alih Yuji Mart Gadut menjadi Raudhah Mart selanjutnya objek tanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, dan mobil Freed adalah milik orang tua dan kakak kandung Tergugat I sehingga objek tersebut tidak termasuk kedalam harta bersama Penggugat dan Tergugat I. maka oleh karena itu gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan objek (*Error in objecto*) dan beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Nit onvankelijke verklaard*).

E. Tentang Posita dan Petitum Dalam Gugatan Penggugat yang Tidak Rinci;

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat pada Bagian Posita dan Petitum halaman 22 Penggugat menyatakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I di akumulasikan keseluruhan Objek harta di atas Kecuali (Objek gugatan D dan E tidak termasuk) dengan total keseluruhan adalah

Halaman 38 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rp.6.679.486.760,54 (enam miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma lima empat sen) adalah hitungan yang mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum, bahwa dalil gugatan Penggugat dapat dikatakan mengandung unsur yang tidak jelas dan kabur. maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat merupakan gugatan *ilusioner* dan merupakan gugatan yang cenderung dipaksakan sehingga beralasan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).--

DALAM POKOK PERKARA

Semua yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, jawaban dalam pokok perkara dari Tergugat I adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan semua yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat I akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat secara satu kesatuan dan menyeluruh sebagaimana pada uraian berikut.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 3 angka 4 pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat I memiliki property atau harta-harta bergerak maupun tidak bergerak yang dihasilkan dari usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat I,...dst",

Bahwa perlu Tergugat I jelaskan Penggugat untuk biaya pesta pernikahan dengan Tergugat I, Penggugat melakukan pinjaman kepada Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung tempat Penggugat bekerja dan pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pesta pernikahan dan membayar hutang kepada orang tua Penggugat sehingga untuk membayar pinjaman tersebut dipotong secara otomatis (auto debet) dari gaji Penggugat.

Bahwa gaji Penggugat dipotong secara otomatis (auto debet) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi sehingga orang tua

Halaman 39 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat I merasa kasihan kepada Tergugat I yang merupakan anak Perempuan satu-satunya dan orang tua Tergugat I lah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa selanjutnya sekira tahun 2016 orang tua Tergugat I memberikan modal untuk usaha jual beli mobil bekas sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna untuk menambah pendapatan Penggugat dan Tergugat I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa sekira tahun 2017 Penggugat sudah tidak bekerja lagi di Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung atas kemauan sendiri karena banyak tekanan dari kantor dan Penggugat sudah tidak ada penghasilan dan tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki uang dan akibatnya keuangan antara Penggugat dan Tergugat I berada pada titik yang paling rendah, lalu orang tua (Ibu) dan Kakak-Kakak kandung dari Tergugat I yang pada saat itu merasa kasihan dengan keuangan Penggugat dan Tergugat I. selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama antara orang tua dan kakak-kakak kandungnya Tergugat I sepakat memberikan modal untuk usaha perdagangan kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2017 (*bukti kwitansi terlampir*) dan sekaligus kesepakatan ini untuk menyepakati pemakaian bangunan ruko 4 (empat) pintu milik orang tua dan kakak-kakak kandung Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELFI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang terletak di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada Tergugat I, yang mana dituangkan dalam surat pernyataan modal bersama yang di buat pada tanggal 12 Januari 2018 (*bukti terlampir*) diberi materai dan di tanda tangani oleh kakak-kakak (kandung), orang tua dan Tergugat I sendiri, dan ditambah dengan modal yang telah diberikan oleh orang tua Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk usaha minimarket tersebut.

Halaman 40 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 4 angka 6 pada pokoknya menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I sebahagiannya dikuasai oleh Tergugat II (orang tua Tergugat I),...dst",

Bahwa dalam hal ini perlu Tergugat I jelaskan Objek tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah milik orang tua Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH.

Bahwa terkait dengan Yuji Mart Gadut yang terletak dijalan Raya Ulu Gadut, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang untuk biaya sewa ruko tersebut dibayarkan oleh orang tua melalui Tergugat I selama 3 tahun dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 135.000.000,- (sertus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya terkait dengan stok barang Yuji Mart Gadut pada tanggal bulan Desember 2022 stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 692.660.486,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan titipan barang (konsinyansi) juga ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta sertus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta hutang barang yang telah Tergugat I bayarkan kepada supplier Unilever sebesar Rp. 86.467.338,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart Gadut pada tanggal 11 sampai dengan 19 desember 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga mengambil CPU computer sehingga Yuji Mart Gadut tidak bisa beroperasi.

Bahwa setelah stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh supplier dan Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023. Selanjutnya Tergugat I sudah tidak ada modal lagi maka orang tua Tergugat I mengambil alih Yuji Mart Gadut tersebut menjadi Raudhah Mart.

Halaman 41 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Dengan demikian Objek tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Yuji Mart Gadut telah berubah menjadi Raudhah Mart tidak termasuk kedalam harta bersama Penggugat dan Tergugat I sehingga Pengadilan Agama Klas I A Padang tidak berwenang melakukan pembagian atas objek tersebut.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 4 angka 7 dan 8 pada pokoknya menyatakan Penggugat berhenti dan mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut karena ingin membangun usaha bersama dengan Tergugat I.

Bahwa terhadap dalil tersebut perlu Tergugat I sampaikan Penggugat berhenti bekerja pada Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung sudah tidak sanggup karena gaji Penggugat dipotong secara otomatis (auto debet) untuk membayar hutang Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat I sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Tergugat I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut.

Bahwa terhadap dalil angka 8 menyatakan pada pokoknya Penggugat juga memiliki usaha lain yaitu jual beli mobil bekas, dalam hal ini perlu Tergugat I sampaikan untuk modal awal jual beli mobil bekas tersebut berasal dari orang tua Tergugat I sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 4 dan 5 angka 9, 10 dan 11 pada pokoknya menyatakan untuk mendirikan usaha minimarket tersebut diperoleh dari menjual mobil milik Penggugat dari usaha jual beli mobil bekas.

Bahwa terhadap dalil angka 9 dan 10 perlu Tergugat jelaskan tentang awalnya berdiri usaha minimarket Yuji Mart Taruko sebagai berikut.

Bahwa sekira tahun 2017 Penggugat sudah tidak bekerja lagi di Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung atas kemauan sendiri karena banyak tekanan dari kantor dan Penggugat sudah tidak ada penghasilan dan tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki uang dan akibatnya keuangan antara Penggugat dan Tergugat I berada pada titik yang paling

Halaman 42 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



rendah, lalu orang tua (Ibu) dan Kakak-Kakak kandung dari Tergugat I yang pada saat itu merasa kasihan dengan keuangan Penggugat dan Tergugat I. selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama antara orang tua dan kakak-kakak kandungnya Tergugat I sepakat memberikan modal untuk usaha perdagangan kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2017 (*bukti kwitansi terlampir*) dan sekaligus kesepakatan ini untuk menyepakati pemakaian bangunan ruko 4 (empat) pintu milik orang tua dan kakak-kakak kandung Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELPI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang terletak di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada Tergugat I, yang mana dituangkan dalam surat pernyataan modal bersama yang di buat pada tanggal 12 Januari 2018 (*bukti terlampir*) diberi materai dan di tanda tangani oleh kakak-kakak (kandung), orang tua dan Tergugat I sendiri.

Dengan demikian terkait dengan tempat usaha yaitu bangunan ruko 4 (empat) pintu adalah milik keluarga Tergugat I dan modal awal orang tua dan kakak-kakak kandungnya Tergugat I sepakat memberikan modal untuk usaha perdagangan kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Tergugat I untuk membuka usaha Yuji Mart.

Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 5 angka 11 perlu Tergugat I tegaskan sekira tahun 2016 orang tua Tergugat I memberikan modal untuk usaha jual beli mobil bekas sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna untuk menambah pendapatan Penggugat dan Tergugat I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya modal yang telah diberikan oleh orang tua Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah untuk usaha minimarket tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas Penggugat tidak memiliki modal untuk membuka usaha tersebut.

Halaman 43 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Selanjutnya untuk membuka usaha minimarket Yuji Mart dimodali oleh keluarga Tergugat I dan untuk pengelolaan minimarket Yuji Mart tersebut dikelola oleh Tergugat I.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 5 angka 12 pada pokoknya menyatakan pendirian minimarket Yuji Mart dibekali dengan izin usaha perdagangan,...dst",

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat jelaskan kembali tempat usaha dan modal awal dimodali oleh keluarga Tergugat I. Selanjutnya minimarket Yuji Mart tersebut mulai beroperasi sekira bulan Maret 2018 dan minimarket Yuji Mart langsung dikelola oleh oleh Tergugat I.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 5 angka 13 pada pokoknya menyatakan pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat mengembangkan usaha minimarket tersebut dengan membuka toko kedua atau cabang,...dst",

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut perlu Tergugat I tegaskan untuk biaya sewa minimarket Yuji Mart gadut tersebut dibayarkan oleh orang tua melalui Tergugat I sebesar Rp. 135.000.000,- (sertus tiga puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu selama 3 tahun sejak dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 1 Februari 2024.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 5 angka 14 pada pokoknya menyatakan dengan adanya dua unit minimarket ini Penggugat dan Tergugat membagi tugas,...dst",

Bahwa terhadap dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan *ilusioner* dalam hal ini perlu Tergugat I jelaskan untuk kedua minimarket tersebut pengelolaannya dikelola oleh Tergugat I. selanjutnya Penggugat sejak berdirinya usaha minimarket Yuji Mart sampai berpisah dengan Tergugat I sama sekali tidak pernah mengelola usaha minimarket tersebut.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 5 dan 6 angka 15, 16 dan 17 pada pokoknya menyatakan dua unit minimarket tersebut masih beroperasi,...dst",

Halaman 44 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini perlu Penggugat ketahui untuk membuka usaha minimarket tersebut modal awal dimodali oleh keluarga Tergugat I dan untuk pengelolaan minimarket Yuji Mart tersebut dikelola oleh Tergugat I. selanjutnya Penggugat sejak berdirinya usaha minimarket Yuji Mart sampai berpisah dengan Tergugat I sama sekali tidak pernah mengelola usaha minimarket tersebut.

Bahwa selanjutnya terkait dengan stok barang Yuji Mart Gadut pada tanggal bulan Desember 2022 stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh Para supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 692.660.486,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan titipan barang (konsinyansi) juga ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta sertus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta hutang barang yang telah Tergugat I bayarkan kepada supplier Unilever sebesar Rp. 86.467.338,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart Gadut pada tanggal 11 sampai dengan 19 desember 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga mengambil CPU computer sehingga Yuji Mart Gadut tidak bisa beroperasi.

Bahwa setelah stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh supplier dan Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023. Selanjutnya Tergugat I sudah tidak ada modal lagi maka orang tua Tergugat I mengambil alih Yuji Mart Gadut tersebut menjadi Raudhah Mart.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 6 dan 7 angka 18, 19, 20, 21 dan 22 pada pokoknya menyatakan Tergugat II dapat menyerahkan minimarket Yuji mart gadut kembali kepada Pengugat dan Tergugat I sebagai harta bersama,...dst",

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I akan menanggapi sebagai uraian berikut.

Bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan dalil pengulangan dan Tergugat I perlu jelaskan kembali untuk membuka usaha minimarket Yuji

Halaman 45 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mart dimodali oleh keluarga Tergugat I serta biaya sewa Yuji Mart Gadut dimodali oleh orang Tua Tergugat I. dengan demikian kedua minimarket tersebut tidak dapat dilakukan pembagian kemudian stok barang Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier pada tanggal bulan Desember 2022 sehingga Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak bulan Desember 2022 sampai dengan 15 Maret 2023. Karena Tergugat I sudah tidak ada modal lagi untuk menjalankan usaha minimarket Yuji Mart Gadut tersebut maka mengambil alih dan berubah menjadi Raudhah Mart.

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 9 angka 23 dan 24 pada pokoknya menyatakan stok barang yang dijadikan objek gugatan *in casu* berdasarkan laporan akhir ketersediaan barang pada akhir desember 2022,...dst",

Bahwa modal awal untuk membuka usaha minimarket Yuji Mart dimodali oleh keluarga Tergugat I serta biaya sewa Yuji Mart Gadut dibayarkan oleh orang Tua melalui Tergugat I. selanjutnya stok barang dagang Yuji Mart Taruko Penggugat memperkirakan ketersediaan sisa barang dagang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan *ilusioner* karena sisa stok barang yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tidak pada fakta yang sebenarnya.

Bahwa terkait dengan stok barang dagang Yuji Mart Gadut perlu Tergugat I jelaskan kembali untuk stok barang dagang telah ditarik oleh para supplier pada tanggal bulan Desember 2022 dan di kalkulasikan senilai Rp. 692.660.486,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan titipan barang (konsinyansi) juga ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta hutang barang yang telah Tergugat I bayarkan kepada supplier Unilever sebesar Rp. 86.467.338,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). Kemudian stok barang tersebut belum termasuk barang rusak, barang expired (kadaluarsa) dan barang hilang.

Halaman 46 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas stok barang hanya memperkirakan yang didadlilkan dalam gugatan adalah dalil yang tidak jelas dan dalil yang kabur.

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 10 angka 25 pada pokoknya menyatakan keuntungan Yuji Mart,...dst",

Bahwa Penggugat menyatakan keuntungan bersih Yuji Mart Taruko rata-rata Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) – Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan keuntungan bersih Yuji Mart Gadut setelah potong pajak Rp. 1.104.589.344,75,- (satu milyar seratus empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen) adalah dalil yang mengada-ada dan dalil yang menyesatkan.

Bahwa pada bulan April tahun tahun 2022 Penggugat dan Tergugat I memiliki pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Solok sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miiyar tiga ratus juta rupiah) yang menjadi agunannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, seluas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Sungai saphi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, seluas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan semenjak peminjaman kredit tersebut Tergugat I lah yang membayarkan Bunga bank setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari hasil keuntungan Yuji Mart.

Bahwa terhadap pinjaman di Bank BRI Cabang Solok sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut.

- Modal Pengugat untuk jual beli mobil bekas sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Membayar hutang di Bank Nagari Padang dan Bank MANDIRI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Tambahan Modal minimarket Yuji Mart Gadut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 47 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Tergugat I juga memberikan uang untuk modal usaha kepada Penggugat dari keuntungan Yuji Mart dengan total kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dimulai pada awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Tergugat I memberikan uang kepada Penggugat dari keuntungan Yuji Mart sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian mobil merek Hino, Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang, model dump truck, tahun 2018, warna hijau, nomor rangka MJEFM8JN1JJJE21177, nomor mesin JD8EUFJ93836. Sehingga total uang yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap bunga bank BRI Cabang Solok kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya karena Yuji Mart Gadut sudah tidak beroperasi (tutup). Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang.

Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga mengambil CPU computer sehingga Yuji Mart Gadut tidak bisa beroperasi.

Bahwa selama perkawinan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat I malahan Tergugat I lah yang memberikan uang saku dan uang rokok kepada Penggugat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selanjutnya Tergugat I juga pernah membayar angsuran hutang buangan Penggugat di Bank BRI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 8 bulan terakhir.

Bahwa selanjutnya biaya kebutuhan sehari-hari Tergugat I serta dengan 3 orang anaknya biaya sekolah dan les renang dan membaca sebesar

Halaman 48 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan gaji asisten rumah tangga 2 (dua) orang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa stok barang dagang Yuji Mart yang digelapkan oleh karyawan dan di kalkulasikan senilai Rp. 247.893.558,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dan terhadap karyawan yang menggelapkan stok barang dagang Yuji Mart Tergugat I telah melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa biaya operasional Yuji Mart Gadut setiap bulannya yaitu gaji karyawan, listrik, plastik, kertas, kontrak dan biaya tak terduda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa biaya operasional Yuji Mart Taruko setiap bulannya yaitu gaji karyawan, listrik, plastik, kertas dan biaya tak terduda sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa tunjangan hari raya semua karyawan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang zakat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun.

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 11 sampai dengan halaman 13 angka 26 dan 27 pada pokoknya menyatakan harta tidak bergerak dijadikan jaminan hutang pada Bank BRI Cabang Solok,...dst",

Bahwa pada bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat I memiliki pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Solok sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miiyar tiga ratus juta rupiah) yang menjadi agunannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, seluas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Sungai sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, seluas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan semenjak peminjaman uang tersebut Tergugat I lah yang membayarkan Bunga bank setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari hasil keuntungan Yuji Mart.

Halaman 49 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pinjaman di Bank BRI Cabang Solok sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut.

- Modal Pengugat untuk jual beli mobil bekas sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Membayar hutang di Bank Nagari Padang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Tambahan Modal minimarket Yuji Mart Gadut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap bunga bank BRI Cabang Solok kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya Tergugat I sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya karena Yuji Mart Gadut sudah tidak beroperasi (tutup). Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang.

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 13 sampai dengan halaman 15 angka 28 dan 29 pada pokoknya menyatakan berencana membeli sebidang tanah serta bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1619,...dst",

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat perlu Tergugat I jelaskan kembali pada awal pembelian tanah tersebut Penggugat dan Tergugat I telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana uang Tergugat I dan Penggugat pada saat pembelian tanah baru ada Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditambah dengan uang orang tua Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat I sering terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian dan Tergugat I sudah tidak memiliki uang untuk melanjutkan pembelian tanah tersebut dan apabila tidak dilakukan pembayaran selanjutnya uang muka yang telah dibayarkan kepada penjual tanah hangus, maka orang tua Tergugat I

Halaman 50 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pembelian objek tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH.

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan orang tua Tergugat I tidak memiliki penghasilan, tidak mungkin mampu membeli objek tanah tersebut. Dalam hal ini perlu Tergugat I tegaskan apakah Penggugat lupa siapa yang membantu kebutuhan sehari-hari pada saat Penggugat masih bekerja di Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung dan apakah Penggugat sudah lupa juga siapa yang telah memberikan modal pertama untuk buka usaha jual beli mobil bekas dan apakah Penggugat sudah lupa juga siapa yang memberikan modal untuk buka usaha minimarket. Perlu Penggugat ingat bahwa untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari saat Penggugat masih bekerja di Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung dan semua modal usaha itu berasal dari orang tua dan kakak-kakak kandung Tergugat I.

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 16 angka 30 pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat I memiliki harta bergerak,...dst", Bahwa terhadap dalil tersebut perlu Tergugat I tegaskan mobil Freed warna putih tidak termasuk dalam harta bersama dan mobil tersebut milik kakak kandung Tergugat I.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak memasukkan seluruh harta bergerak yang dikuasai oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Mobil merek Hino, Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang, model dump truck, tahun 2018, warna hijau, nomor rangka MJEFM8JN1JJJE21177, nomor mesin JD8EUFJ93836 yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
- Mobil Ford/Double Cabin, BB 8028 W, warna hitam yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.

Halaman 51 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil sedan warna merah, Ba 1561 LI yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan uang hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
- Mobil CRV warna hitam, BA 1679 BH yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan uang hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
- Mobil grand max, BA 9801 BB yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
- Dan pada tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 17 sampai dengan halaman 23 angka 31 pada pokoknya menyatakan beberapa objek harta bersama,...dst",

Bahwa terhadap dalil tersebut perlu Tergugat tegaskan kembali Bahwa modal awal untuk membuka usaha minimarket Yuji Mart dimodali oleh keluarga Tergugat I serta biaya sewa Yuji Mart Gadut dibayarkan oleh orang Tua melalui Tergugat I. selanjutnya stok barang dagang Yuji Mart Taruko Penggugat memperkirakan ketersediaan sisa barang dagang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan *ilusioner* karena sisa stok barang yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tidak pada fakta yang sebenarnya.

Bahwa terkait dengan stok barang dagang Yuji Mart Gadut perlu Tergugat I jelaskan kembali untuk stok barang dagang telah ditarik oleh para supplier pada tanggal bulan Desember 2022 dan di kalkulasikan senilai Rp. 692.660.486,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan titipan barang (konsinyansi) juga ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta hutang barang yang telah Tergugat I bayarkan kepada supplier Unilever sebesar Rp. 86.467.338,- (delapan

Halaman 52 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). Kemudian stok barang tersebut belum termasuk barang rusak, barang expired (kadaluarsa) dan barang hilang.

Bahwa mobil Freed warna dan objek tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH tidak termasuk dalam harta bersama karena mobil dan objek tanah tersebut milik orang tua dan kakak kandung Tergugat I.

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4476 yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang orang tua Tergugat I lah yang mendesak untuk membeli objek tanah tersebut karena uang orang tua Tergugat I sebelumnya telah dipinjam oleh penjual tanah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian untuk pembelian tanah tersebut ditambah oleh orang tua Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa terkait dengan modal dan keuntungan Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat I pada angka 13 tersebut.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak memasukkan seluruh harta bergerak yang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat I pada angka 16 tersebut.

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 23 angka 32 dan 33 pada pokoknya menyatakan objek gugatan D dan E saat ini menjadi jaminan kredit,...dst",

Bahwa terhadap bunga bank BRI Cabang Solok kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya Tergugat I sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya karena Yuji Mart Gadut sudah tidak beroperasi (tutup). Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang.

Halaman 53 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



19. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 24 angka 34 adalah dalil yang mengada-ada karena dalam gugatan Penggugat tidak memasukkan seluruh harta bergerak yang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat I pada angka 16 tersebut.
20. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 24 angka 35 dan 36 pada pokoknya menyatakan hutang di Bank BRI Cabang Solok,...dst", Bahwa terhadap bunga bank BRI Cabang Solok kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya Tergugat I sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya karena Yuji Mart Gadut sudah tidak beroperasi (tutup). Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang.
21. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 25 angka 37 adalah dalil yang mengada-ada dan dalil yang menyesatkan karena untuk membuka usaha minimarket tersebut modal awal dimodali oleh keluarga Tergugat I dan untuk pengelolaan minimarket Yuji Mart tersebut dikelola oleh Tergugat I. selanjutnya Penggugat sejak berdirinya usaha minimarket Yuji Mart sampai berpisah dengan Tergugat I sama sekali tidak pernah mengelola usaha minimarket tersebut.
Bahwa keuntungan usaha jual beli mobil bekas Penggugat tersebut tidak pernah diberikan kepada Tergugat I dan tidak pernah dibelikan ke objek tanah dan benda bergerak. selanjutnya semua uang yang pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Tergugat I tidak tahu kemana habis uang yang telah diberikan tersebut. Selanjutnya semua harta bergerak dan tidak bergerak dibeli dari keuntungan minimarket Yuji Mart dan ditambah uang orang tua Tergugat I.
22. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 26 angka 38 adalah dalil yang tidak benar karena faktanya selama Tergugat I masih menjadi istri Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat I serta anak-anaknya, malahan Tergugat I lah yang memberikan uang saku dan

Halaman 54 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rokok kepada Penggugat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Tergugat I juga pernah membayar angsuran hutang buangan Penggugat di Bank BRI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 8 bulan terakhir.

23. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 26 dan 27 angka 39, 40, 41 dan 42 adalah dalil yang tidak benar karena dasar Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Polda Sumatera Barat karena Penggugat telah banyak membawa harta bergerak dan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapatkan selama perkawinan sebagaimana jawaban Tergugat I pada angka 16 tersebut dan Penggugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

24. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 27 sampai dengan halaman 29 angka 43 yang pada pokoknya Penggugat memohonkan peletakan sita *marital beslag,...dst*,"

Bahwa Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar tidak melakukan sita *marital beslag* terhadap harta tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- Bahwa modal awal untuk membuka usaha minimarket Yuji Mart dimodali oleh keluarga Tergugat I serta biaya sewa Yuji Mart Gadut dibayarkan oleh orang Tua melalui Tergugat I. selanjutnya stok barang dagang Yuji Mart Taruko Penggugat memperkirakan ketersediaan sisa barang dagang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan *ilusioner* karena sisa stok barang yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tidak pada fakta yang sebenarnya.
- Bahwa terkait dengan stok barang dagang Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh para supplier pada tanggal bulan Desember 2022 dan di kalkulasikan senilai Rp. 692.660.486,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan titipan barang (konsinyansi) juga ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 22.157.550,- (dua puluh

Halaman 55 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dua juta sertus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta hutang barang yang telah Tergugat I bayarkan kepada supplier Unilever sebesar Rp. 86.467.338,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). Kemudian stok barang tersebut belum termasuk barang rusak, barang expired (kadaluarsa) dan barang hilang.

- Bahwa stok barang Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier pada tanggal bulan Desember 2022 sehingga Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak bulan Desember 2022 sampai dengan 15 Maret 2023. Karena Tergugat I sudah tidak ada modal lagi untuk menjalankan usaha minimarket Yuji Mart Gadut tersebut maka mengambil alih dan berubah menjadi Raudhah Mart.
- Bahwa mobil Freed warna putih dan objek tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH tidak termasuk dalam harta bersama karena mobil dan objek tanah tersebut milik orang tua dan kakak kandung Tergugat I.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, seluas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Sungai sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, seluas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang telah dijaminkan di Bank BRI Cabang Solok sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang.

Halaman 56 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



➤ Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak memasukkan seluruh harta bergerak yang dikuasai oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Mobil merek Hino, Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang, model dump truck, tahun 2018, warna hijau, nomor rangka MJEFM8JN1JJJE21177, nomor mesin JD8EUFJ93836 yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
- Mobil Ford/Double Cabin, BB 8028 W, warna hitam yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
- Mobil sedan warnah merah, Ba 1561 LI yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan uang hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
- Mobil CRV warna hitam, BA 1679 BH yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan uang hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
- Mobil grand max, BA 9801 BB yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.
- Dan pada tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersama eksepsi dan Jawaban ini, Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I juga mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Harta Bersama Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg, terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Halaman 57 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama padang Klas I A Padang Nomor 1676/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 14 Maret 2023 dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0345/AC/2023/PA.Pdg.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Eugenia Leonetta Rianda binti Edo Rianda, lahir tanggal 25 Juli 2016.
 2. Ezra aqsa Rianda bin Edo Rianda, lahir tanggal 29 November 2017.
 3. Etania Paradista Rianda binti Edo Rianda, lahir tanggal 4 Juni 2022.
3. Bahwa untuk biaya pesta pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I lalu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pinjaman kepada Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung tempat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja dan pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pesta pernikahan dan membayar hutang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga untuk membayar pinjaman tersebut dipotong secara otomatis (auto debet) dari gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
4. Bahwa karena gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipotong secara otomatis (auto debet) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi sehingga orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I merasa kasihan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I yang merupakan anak Perempuan satu-satunya dan orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I lah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.-
5. Bahwa sekira tahun 2016 orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I memberikan modal untuk usaha jual beli mobil bekas sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna untuk menambah

Halaman 58 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa sekira tahun 2017 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak bekerja lagi di Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung atas kemauan sendiri karena banyak tekanan dari kantor dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak ada penghasilan dan tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki uang dan akibatnya keuangan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I berada pada titik yang paling rendah, lalu orang tua (Ibu) dan Kakak-Kakak kandung dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I yang pada saat itu merasa kasihan dengan keuangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I. selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama antara orang tua dan kakak-kakak kandungnya Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sepakat memberikan modal untuk usaha perdagangan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I pada tanggal 28 Desember 2017 (*bukti kwitansi terlampir*) dan sekaligus kesepakatan ini untuk menyepakati pemakaian bangunan ruko 4 (empat) pintu milik orang tua dan kakak-kakak kandung Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELPI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang terletak di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, yang mana dituangkan dalam surat pernyataan modal bersama yang di buat pada tanggal 12 Januari 2018 (*bukti terlampir*) diberi materai dan di tanda tangani oleh kakak-kakak (kandung), orang tua dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sendiri, dan ditambah dengan modal yang telah diberikan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 59 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk usaha minimarket tersebut.

7. Bahwa usaha minmarket tersebut dinamai Yuji Mart yang mulai beroperasi sekira bulan Maret 2018 yang terletak di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan pengelolaan usaha tersebut langsung dikelola oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I.
8. Bahwa setelah beroperasinya minimarket Yuji Mart pada tahun 2019 orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I menyuruh untuk membeli objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Pada, Propinsi Sumatera Barat, lalu untuk pembelian tanah tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat membeli objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, Surat Ukur Nomor 1055/2006, seluas 299 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.
10. Bahwa untuk menunjang usaha minimarket Yuji Mart pada tahun 2020 Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat mengajukan pinjaman kredit di Bank NAGARI Padang dengan objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Pada, Propinsi Sumatera Barat.
11. Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat juga mengajukan pinjaman kredit di Bank MANDIRI dengan objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, Surat Ukur Nomor 1055/2006, seluas 299 M², atas nama Edo Rianda

Halaman 60 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.

12. Bahwa usaha minimarket Yuji Mart berkembang lalu Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I membuka cabang yang terletak di Jalan Raya Ulu Gadut, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang untuk biaya sewa ruko tersebut dibayarkan oleh orang tua melalui Tergugat I selama 3 tahun dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 135.000.000,- (sertus tiga puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat bekas karyawan Bank BRI dan sepakat dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I pada bulan April tahun 2022 untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Solok dengan cara take over dari Bank NAGARI dan Bank MANDIRI dengan objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Pada, Propinsi Sumatera Barat dan objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, Surat Ukur Nomor 1055/2006, seluas 299 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, yang mana pinjaman kredit tersebut sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Bahwa untuk pinjaman kredit tersebut hanya membayarkan bunganya saja setiap bulan yakni sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terhadap pembayaran bunga pinjaman tersebut Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I lah yang membayarkan Bunga bank setiap bulannya dari hasil keuntungan Yuji Mart.

Bahwa terhadap pinjaman di Bank BRI Cabang Solok sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut.

- Modal Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk jual beli mobil bekas sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 61 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar hutang di Bank Nagari Padang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Tambahan Modal minimarket Yuji Mart sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap bunga bank BRI Cabang Solok kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya karena Yuji Mart Gadut sudah tidak beroperasi (tutup). Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang.

14. Bahwa pada tanggal bulan Desember 2022 stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh seluruh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 692.660.486,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan titipan barang (konsinyansi) juga ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta sertus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta hutang barang yang telah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I bayarkan kepada supplier Unilever sebesar Rp. 86.467.338,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengambil uang dari Yuji Mart Gadut pada tanggal 11 sampai dengan 19 desember 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga mengambil CPU computer sehingga Yuji Mart Gadut tidak bisa beroperasi (tutup).

Bahwa karena stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh seluruh supplier dan Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023. Selanjutnya Tergugat I sudah tidak ada modal lagi maka orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I mengambil alih Yuji Mart Gadut tersebut menjadi Raudhah Mart.

15. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat

Halaman 62 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I malahan sejak berdirinya usaha minimarket Yuji Mart Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I memberikan uang saku dan uang rokok kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I juga pernah membayar angsuran hutang buangan Penggugat di Bank BRI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 8 bulan terakhir.-

Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I juga memberikan modal usaha kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan total kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dimulai pada awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

16. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memiliki harta bergerak yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan juga mengambil uang dari Yuji Mart gadut dengan rincian sebagai berikut:

- Mobil merk Daihatsu, Type Feroza 2 WD, minibus, tahun 2018, warna kuning kombinasi, Nomor mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang di beli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Sepeda Motor, Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH3KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N0AL0 A/T, Tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik

Halaman 63 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

- Mobil merk Hino, Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang, model dump truck, tahun 2018, warna hijau, nomor rangka MJEFM8JN1JJJE21177, nomor mesin JD8EUFJ93836 yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil Ford/Double Cabin, BB 8028 W, warna hitam yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 125.000.000,- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil sedan warna merah, Ba 1561 LI yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil CRV warna hitam, BA 1679 BH yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil grand max, BA 9801 BB yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Halaman 64 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya harta bergerak yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dengan rincian sebagai berikut:

- Motor merk Honda Vario, type NC12AF2CBI A/T, tahun 2013, warna putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor Polisi BA 6660 QL yang dibeli pada tahun 2017 dan diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa total seluruh harta bergerak milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.343.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

17. Bahwa terkait dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat dan objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, Surat Ukur Nomor 1055/2006, seluas 299 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat menjadi pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Solok sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya terhadap bunga bank BRI Cabang Solok kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya karena Yuji Mart Gadut sudah tidak beroperasi (tutup). Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang.

Bahwa terhadap kedua objek tanah yang telah bersertifikat tersebut diatas tidak dapat dilakukan pembagian karena menjadi jaminan di Bank BRI Cabang Solok dan untuk pembayaran bunganya setiap bulan Penggugat

Halaman 65 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sudah tidak sanggup lagi serta jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak Bank BRI Cabang Solok.

18. Bahwa terkait dengan stok barang dagang dan keuntungan minimarket Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut tidak dapat dilakukan pembagian dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara orang tua dan kakak-kakak kandungnya Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sepakat memberikan modal untuk usaha perdagangan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I pada tanggal 28 Desember 2017 (*bukti kwitansi terlampir*) dan sekaligus kesepakatan ini untuk menyepakati pemakaian bangunan ruko 4 (empat) pintu milik orang tua dan kakak-kakak kandung Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELPI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang terletak di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, yang mana dituangkan dalam surat pernyataan modal bersama yang di buat pada tanggal 12 Januari 2018 (*bukti terlampir*) diberi materai dan di tanda tangani oleh kakak-kakak (kandung), orang tua dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sendiri, dan ditambah dengan modal yang telah diberikan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk usaha minimarket tersebut.
- Bahwa pada tanggal bulan Desember 2022 stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh seluruh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 692.660.486,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan

Halaman 66 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



titipan barang (konsinyansi) juga ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta sertus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta hutang barang yang telah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I bayarkan kepada supplier Unilever sebesar Rp. 86.467.338,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengambil uang dari Yuji Mart Gadut pada tanggal 11 sampai dengan 19 desember 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga mengambil CPU computer sehingga Yuji Mart Gadut tidak bisa beroperasi (tutup).

- Bahwa karena stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh seluruh supplier dan Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023. Selanjutnya Tergugat I sudah tidak ada modal lagi maka orang tua Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I mengambil alih Yuji Mart Gadut tersebut menjadi Raudhah Mart.

19. Bahwa mobil Freed warna putih dan objek tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH tidak termasuk dalam harta bersama karena mobil dan objek tanah tersebut milik orang tua dan kakak kandung Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I.
20. Bahwa untuk menjalankan usaha minimarket Yuji Mart tersebut langsung dikelola oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan seluruh harta bergerak dan tidak bergerak dihasilkan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266 K/AG/2010 dalam putusan *a quo* istri mendapat 1/3 (satu pertiga) harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat 1/4 (satu perempat) bagian karena suami tidak memberikan nafkah untuk istri dan anaknya.
21. Bahwa berdasarkan putusan perceraian No. 1676/Pdt.G/2022/PA.Pdg antara Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat

Halaman 67 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi menetapkan hak asuh ketiga orang anak yang bernama:

1. Eugenia Leonetta Rianda binti Edo Rianda, lahir tanggal 25 Juli 2016.
2. Ezra aqsa Rianda bin Edo Rianda, lahir tanggal 29 November 2017.-
3. Etania Paradista Rianda binti Edo Rianda, lahir tanggal 4 Juni 2022.-

Berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan ketiga anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, dengan jumlah yang ditaksir perbulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga orang anak.

Bahwa berdasarkan hal yang terurai di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg, untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat (*Onzegd*) untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama berupa:
 - Mobil merk Daihatsu, Type Feroza 2 WD, minibus, tahun 2018, warna kuning kombinasi, Nomor mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang di beli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Halaman 68 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda Motor, Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH3KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N0AL0 A/T, Tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil merk Hino, Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang, model dump truck, tahun 2018, warna hijau, nomor rangka MJEFM8JN1JJJE21177, nomor mesin JD8EUFJ93836 yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil Ford/Double Cabin, BB 8028 W, warna hitam yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 125.000.000,- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil sedan warnah merah, Ba 1561 LI yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil CRV warna hitam, BA 1679 BH yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Halaman 69 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil grand max, BA 9801 BB yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Dan pada tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya harta bergerak yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dengan rincian sebagai berikut:

- Motor merk Honda Vario, type NC12AF2CBI A/T, tahun 2013, warna putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor Polisi BA 6660 QL yang dibeli pada tahun 2017 dan diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa total seluruh harta bergerak milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.343.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Pada, Propinsi Sumatera Barat dan objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, Surat Ukur Nomor 1055/2006, seluas 299 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih tidak dapat dilakukan pembagian dan objek tanah tersebut akan dilelang oleh pihak Bank BRI Cabang Solok.
4. Menyatakan stok barang dagang dan keuntungan minimarket Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut tidak dapat dilakukan pembagian karena tempat dan modal awal Yuji Mart dimodali oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan seluruh stok barang telah ditarik oleh seluruh supplier.
5. Menyatakan mobil Freed warna putih dan objek tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH tidak termasuk

Halaman 70 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam harta bersama karena mobil dan objek tanah tersebut milik orang tua dan kakak kandung Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I.

6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I memiliki harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam petitum angka 2 (dua) dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pengguat Konvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I 1/3 (satu pertiga) sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266 K/AG/2010.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengguat Konvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dari harta bersama yaitu sebesar Rp. 1.007.000.000,- (satu milyar tujuh juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengguat Konvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut dictum posita angka 21 (dua puluh satu) diatas sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga anak orang.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengguat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengguat Konvensi membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat II juga telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil mengenai pihak dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang mana gugatan Penggugat dalam gugatannya mengenai Harta Bersama sehingga Penggugat salah dan keliru dalam menarik Tergugat II dalam perkara. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 di jelaskan;

Halaman 71 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Bahwa berdasarkan aturan ini, dengan tegas dijelaskan bahwa sengketa harta gonogini adalah antara janda dengan duda yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara mengadili perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. GUGATAN MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah **mengandung obscuur libel** dimana dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut:

- a. Halaman 3 angka 4.

*3” bahwa selama membina rumah tangga bersama Tergugat I dan masih memiliki komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama mengupayakan dan mengusahakan kesejahteraan keluarga secara finansial dengan membangun usaha bersama untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan bersama dalam rumah tangga. Pada akhirnya tidak hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat I memiliki Properti atau harta-harta bergerak maupun tidak bergerak yang dihasilkan dari usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat I, **namun sekarang harta/asset yang berbagai sumber pendapatan/penghasilan utama dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.**-----*

- b. Halaman 4 angka 6

6” bahwa saat ini harta-harta bersama yang Penggugat dan Tergugat I peroleh dan miliki selama masa pernikahan/perkawinan belum dilakukan pembagian, dan sebahagiannya ada yang dikuasai oleh Tergugat II (orang tua Tergugat I), karena ini melalui gugatan ini, Penggugat ingin harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dapat dilakukan pembagian di Pengadilan.

Halaman 72 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas yang mana penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum gugatan dan ketidak jelasan objek gugatan yang digugat oleh Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai **gugatan mengandung obscur libel**, sehingga Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadili dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah **ERROR IN OBJECTO** dimana dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut:

1. Halaman 6 angka 18 dan angka 19
"18 bahwa selayaknya Tergugat II yang saat ini menguasai Yuji Mart Gadut (objek gugatan A.2) dapat menyerahkan minimarket tersebut kembali kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai harta bersama seperti sedia kala".
2. Bahwa terhadap objek Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas perlu Tergugat II luruskan bahwa:
 - a. Berdirinya Yuji Mart Gadut sebelum berganti nama tidak terlepas dari campur tangan Tergugat II selaku orang tua Tergugat I untuk berdirinya Mini Market tersebut yang mana untuk modal sewa gedung Mini Market tersebut, Tergugat II mengucurkan dana senilai Rp. 180.000.000-, dengan rincian Rp. 135.000.000,- untuk sewa toko selama 3 Tahun dan Rp. 45.000.000-, untuk modal awal (*bukti terlampir*).
 - b. Bahwa perlu Penggugat ketahui Yuji Mart Gadut telah bangkrut dan tutup, yang mana secara finansial Yuji Mart Gadut tidak mampu untuk membayar tagihan barang-barang yang di suplay oleh distributor akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena saling rebut toko tersebut, terhadap hal tersebut para distributor telah menarik kembali barang-barang telah di suplay ke Yuji Mart Gadut guna

Halaman 73 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



menutup tagihan (*bukti faktur penarikan barang terlampir*). Setelah Yuji Mart barulah dibuka kembali oleh Tergugat II dengan nama RAUDHAH MART.

- c. Bahwa setelah Yuji Mart Gadut tutup selama 4 (empat) Bulan sementara kontrakan toko masih tersisa karena sudah terlanjur dibayar sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 apalagi sewa bangunan tersebut berasal dari Tergugat II. **Maka Tergugat II membuka mini market dengan nama Raudhah Mart dengan modal ± RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan meminjam kepada anak Tergugat II yang bernama Nofriandi sebesar RP 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Tergugat bayar dengan cara mencicil (*bukti modal terlampir*)**, sehingga tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sesuatu yang dipaksakan dan perbuatan Penggugat tersebut yang ingin menguasai yang bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum (*bukti modal terlampir*).

3. Halaman 13 angka 18

*18" bahwa selanjutnya sebelum Penggugat dan Tergugat I berpisah tempat tinggal dan pada akhirnya terjadi perceraian in casu, Penggugat dan Tergugat I berencana untuk membeli sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 16 atas nama Emrita, Elinda dan Elpita dengan Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006. Untuk proses jual beli terhadap objek tersebut, Penggugat telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanggal 02 Juni 2022 yang dilegalisasi oleh Notaris IRVAN, SH, MKn Notaris di Kota Padang (Turut Tergugat I) bukti terlampir. Dalam PJB tersebut tertuang kesepakatan nilai objek jual beli sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tahap pertama Penggugat membayarkan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada hari dan tanggal yang sama dengan pembuatan PJB tersebut (*bukti kwitansi terlampir*).*

Halaman 74 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



4. Bahwa terhadap objek Tanah dan Bangunan SHM No. 1619 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam Objek gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas yang mana penggugat keliru dalam menetapkan objek yang disengketakan, perlu Tergugat II jelaskan bahwa:
- Terhadap pembayaran pertama untuk panjar pembelian tanah dan Bangunan SHM No. 1619 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana dalam pembayaran pertama terdapat uang Tergugat II di dalamnya senilai Rp. 100.000.000,- (*bukti terlampir*).
 - Terhadap sisa pembelian tanah SHM No. 1619 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam yang belum dibayarkan, penjual menghubungi Tergugat II jika tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut maka DP yang telah dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- tersebut akan hangus, maka Tergugat II melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni pembayaran pertama senilai Rp. 100.000.000,-, pembayaran kedua senilai Rp. 800.000.000,- dan pembayaran ketiga senilai Rp. 130.000.000,- (*bukti terlampir*), karena Tergugat II tau Penggugat tidak mempunyai uang untuk melunasinya.
5. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan terkait dengan Penggugat di dalam surat gugatannya terlihat jelas **tidak memahami jika harta dalam perkawinan bukan hanya terdapat harta bersama saja, akan tetapi juga terdapat harta bawaan**. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa ;
- Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain**. Kemudian Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga menerangkan: **Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri**.

Halaman 75 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas karena gugatan **Penggugat** yang mengandung cacat formil atau **gugatan error in objecto** yang mana merupakan suatu hal yang cenderung dipaksakan oleh Penggugat sehingga Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadili dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. KOPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah **MENYALAHKI KEWENANGAN ABSOLUT** dimana dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama Raudah dengan Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006. Untuk proses jual beli terhadap objek tersebut, Penggugat telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanggal 02 Juni 2022 yang dilegalisasi oleh Notaris IRVAN, SH, MKn Notaris di Kota Padang (Turut Tergugat I) bukti terlampir. Dalam PJB tersebut tertuang kesepakatan nilai objek jual beli sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tahap pertama Penggugat membayarkan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada hari dan tanggal yang sama dengan pembuatan PJB tersebut (bukti kwitansi terlampir" dengan rincian pembelian sebagai berikut);*
 - a. Terhadap pembayaran pertama untuk panjar pembelian tanah senilai Rp. 200.000.000,- yang mana dalam pembayaran pertama terdapat uang Tergugat II di dalamnya senilai Rp. 100.000.000,- (bukti terlampir).
 - b. Terhadap sisa pembelian tanah yang belum dibayarkan, penjual menghubungi Tergugat II jika tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut maka DP yang telah dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- tersebut akan hangus, maka Tergugat II melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni pembayaran pertama senilai Rp. 100.000.000,-,

Halaman 76 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



pembayaran kedua senilai Rp. 800.000.000,- dan pembayaran ketiga senilai Rp. 131.000.000,- (*bukti terlampir*), karena Tergugat II tau Penggugat tidak mempunyai uang untuk melunasinya.

- c. Terhadap sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Tergugat II dan sertifikat, sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hal ini perlu ditegaskan kembali, terhadap kepemilikan tanah adalah nama yang tertuang dalam sertifikat dan Hal ini menunjukkan sejak awal Penggugat telah **mempunyai niat untuk mengaburkan kepemilikan sebidang tanah tersebut, sehingga terhadap hal tersebut menjadi sengketa kepemilikan;**

2. *Bahwa* terhadap objek Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Raudah Mart perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan karena pertengkeran Penggugat dan Tergugat Yuji Mart Gadut telah bangkrut dan tutup, yang mana secara finansial Yuji Mart Gadut tidak mampu untuk membayar tagihan barang-barang di suplay oleh distributor akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, terhadap hal tersebut para distributor telah menarik kembali barang-barang telah di suplay ke Yuji Mart Gadut (*bukti faktur penarikan barang terlampir*).
- d. Bahwa setelah Yuji Mart Gadut tutup selama 4 (empat) Bulan mulai dari Bulan Desember 2022 sampai dibuka kembali oleh Tergugat II Maret 2023, Tergugat II berinisiatif untuk membuka kembali minimarket tersebut dengan meminta modal kepada anak Tergugat II yang bernama Nofriandi yang kemudian di bayar oleh Tergugat II dengan cara mencicil. Kemudian Tergugat II membangun usaha



minimarket baru dengan nama Raudhah Mart sehingga tidak ada hubungannya dengan (*bukti modal terlampir*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat jelas dengan Pengugat menarik Tergugat II dalam perkara ini, maka perkara ini tidak lagi menjadi Gugatan Harta Bersama, akan tetapi menjadi sengketa kepemilikan dan **tentang sengketa kepemilikan adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Negeri Klas 1A Padang;**

E. Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 23 angka 32 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan bahwa atas objek gugatan D dan E saat ini menjadi jaminan dalam perjanjian kredit,...dst",

Bahwa Gugatan Harta Bersama yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mana terhadap beberapa Harta yang disengketakan oleh Penggugat masih menjadi jaminan Hutang pada Bank BRI dan akan di lelang, dengan rincian sebagai berikut.

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Kelurahan Sungai Sapih Surat Ukur Nomor 1055 tanggal 04 Juli 2006, Luas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati, yang terletak di Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/ Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 menyatakan;

*"Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, **MAKA GUGATAN ATAS OBJEK TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**".*

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban/ Bantahan Tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut ;

Halaman 78 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalam Jawaban/ Bantahan Dalam Pokok Perkara ini Tergugat akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat secara satu kesatuan dan menyeluruh sebagaimana pada uraian berikut;
3. Bahwa dalam gugatan penggugat pada Halaman 3 Angka 4 dan tentang objek pada intinya menyatakan: **sekarang harta/asset yang berbagai sumber pendapatan/penghasilan utama dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II.**

Terhadap terhadap dalil di atas perlu Tergugat II tanggap bahwa Penggugat di dalam objek gugatan sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum gugatan dan ketidakjelasan objek gugatan terkait harta/asset pendapatan/penghasilan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II.

Bahwa perlu Tergugat II jelaskan selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I (anak kandung Tergugat II/anak peremouan satu-satunya), yang mana penghasilan Penggugat selama bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Muaro Sijunjung tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sudah memiliki utang di waktu masih lajang yang di potong dari gaji Tergugat, sehingga Tergugat II merasa kasihan karena Tergugat I merupakan anak perempuan satu-satunya maka Tergugat II lah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan untuk konsumsi sehari-hari Penggugat selama bekerja Tergugat II lah yang mengirimkan makanan kepada Penggugat.

Bahwa untuk tambahan penghasilan Penggugat dan Tergugat I pada Tahun 2016 Tergugat II memberikan modal untuk usaha jual beli mobil bekas senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana dari modal tersebut Tergugat II tidak pernah meminta bagian dari keuntungan jual beli tersebut karena Tergugat II merasa iba dan kasihan serta yang akan menikmati dari hasil jual beli mobil bekas tersebut adalah anak dan cucu Tergugat II.

Bahwa setelah Penggugat Resign dari pekerjaannya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Muaro Sijunjung sekira Tahun 2017 Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi

Halaman 79 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan keluarganya sehingga mengakibatkan kondisi keuangan Penggugat dan Tergugat I berada pada posisi terendah, selaku orang tua Tergugat II merasa kasihan dan iba terhadap Penggugat dan Tergugat I karena hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan kehidupan anak dan cucu Tergugat II. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Tergugat II beserta kakak-kakak kandung dari Tergugat I dan Tergugat I sepakat memberikan modal untuk usaha perdagangan kepada Tergugat I senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2017, serta pemakaian ruko 4 (empat) pintu milik Tergugat II dan anak-anak sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELPI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang beralamat di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan pengelolaan usaha perdagangan diserahkan kepada Tergugat I (ELVI ARMAWATI) anak Tergugat II, hal tersebut dibuktikan dengan dituangkan dalam Surat Pernyataan Modal Bersama antara anak-anak Tergugat II tertanggal 12 Januari 2018 (*bukti terlampir*) diberi materai dan di tanda tangani oleh kakak-kakak (kandung), Tergugat II dan Tergugat I sendiri, dan ditambah dengan modal yang telah diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan '**Harta Bersama harus dirinci antara yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)**'.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 4 angka 6 pada pokoknya menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I sebahagiannya dikuasai oleh Tergugat II (orang tua Tergugat I),...dst".

Bahwa terhadap dalil di atas perlu Tergugat jelaskan terkait dengan objek tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah milik Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH. Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut

Halaman 80 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



pembayaran pertama senilai Rp. 200.000.000,- yang mana pada saat pembelian uang Penggugat dan Tergugat I baru ada Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan uang Tergugat II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (*bukti terlampir*).

Selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat I resmi bercerai pada tahun 2023, Tergugat I dihubungi oleh pemilik tanah dan menanyakan sisa pembayaran pembelian tanah yang belum dibayarkan, penjual tanah menyampaikan jika tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut maka DP yang telah dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan hangus, karena merasa kasihan kepada Tergugat I yang tidak mampu lagi untuk melunasi pembelian objek tanah tersebut maka Tergugat II melanjutkan pembelian tanah tersebut dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni pembayaran pertama senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pembayaran kedua senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pembayaran ketiga senilai Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) (*bukti terlampir*) dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH.

Bahwa perlu Tergugat II jelaskan terkait dengan Yuji Mart Gadut yang terletak di jalan Raya Ulu Gadut, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang untuk biaya sewa ruko tersebut sudah Tergugat II bayar selama 3 tahun dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya terkait dengan stok barang pada Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier secara keseluruhan dikarenakan Yuji Mart Gadut tidak sanggup untuk membayar tagihan barang (*bukti penarikan barang terlampir*). Setelah stok barang ditarik oleh supplier, Yuji Mart gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak Bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Selanjutnya Tergugat I sudah tidak ada modal lagi untuk melanjutkan usaha Yuji Mart Gadut, maka Tergugat II mengambil alih Yuji Mart Gadut

Halaman 81 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



tersebut dan memulai lagi usaha dagang tersebut dengan mengubah nama menjadi Raudhah Mart.

Dengan demikian Objek tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Yuji Mart Gadut telah berubah menjadi Raudhah Mart tidak termasuk kedalam harta bersama Penggugat dan Tergugat I sehingga Pengadilan Agama Klas I A Padang tidak berwenang melakukan pembagian atas objek tersebut.

5. Bahwa dalam gugatan penggugat pada Halaman 4 Angka 8 tentang dasar dan alasan gugatan pada intinya menyatakan: selain bekerja sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Muaro Sijunjung, Penggugat juga memiliki usaha lain yaitu jual beli mobil bekas.

Bahwa terhadap terhadap dalil di atas adalah keliru dan tidak benar, perlu Tergugat II jelaskan bahwa modal usaha jual beli mobil bekas yang dijalankan oleh Penggugat tersebut berasal dari Tergugat II senilai Rp. 130.000.000,- dan terhadap keuntungan yang diperoleh dari jual beli mobil tersebut Tergugat II tidak pernah meminta pembagian hasil keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat karena Tergugat II berfikir yang akan menikmati hasil tersebut adalah anak dan cucu Tergugat II.

6. Bahwa dalam gugatan penggugat pada Halaman 4 Angka 9, angka 10 dan Angka 11 pada pokoknya menyatakan: Penggugat membuka usaha retail berupa minimarket, untuk mendirikan usaha minimarket tersebut diperoleh dari menjual mobil milik Penggugat dari usaha jual beli mobil bekas.

Bahwa terhadap dalil angka 9 dan 10 perlu Tergugat II perlu Tergugat II jelaskan sejarah berdirinya Yuji Mart Taruko:

Bahwa setelah Penggugat Resign dari pekerjaannya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Muaro Sijunjung sekira Tahun 2017 Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga mengakibatkan kondisi keuangan Penggugat dan Tergugat I berada pada posisi terendah, selaku orang tua Tergugat II merasa kasihan dan iba terhadap Penggugat dan Tergugat I karena hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan kehidupan anak

Halaman 82 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dan cucu Tergugat II. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Tergugat II beserta kakak-kakak kandung dari Tergugat I dan Tergugat I sepakat memberikan modal untuk usaha perdagangan kepada Tergugat I senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2017, serta pemakaian ruko 4 (empat) pintu milik Tergugat II beserta anak-anak sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELPI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang beralamat di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan pengelolaan usaha perdagangan diserahkan kepada Tergugat I (ELVI ARMAWATI) anak Tergugat II, hal tersebut dibuktikan dengan dituangkan dalam Surat Pernyataan Modal Bersama antara anak-anak Tergugat II tertanggal 12 Januari 2018 (*bukti terlampir*) diberi materai dan di tanda tangani oleh kakak-kakak (kandung), Tergugat II dan Tergugat I sendiri, dan ditambah dengan modal yang telah diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Bahwa terkait dengan tempat usaha berdirinya Yuji Mart tersebut berupa bangunan ruko 4 (empat) pintu adalah milik keluarga Tergugat II dan modal awal Tergugat II dan anak-anak kandung Tergugat II sepakat memberikan modal untuk usaha perdagangan kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Tergugat I untuk membuka usaha Yuji Mart.

Bahwa terhadap dalil halaman 5 angka 11 perlu Tergugat II tegaskan pada Tahun 2016 Tergugat II memberikan modal untuk usaha jual beli mobil bekas senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana dari modal tersebut Tergugat II tidak pernah meminta bagian dari keuntungan jual beli tersebut karena Tergugat II merasa iba dan kasihan serta yang akan menikmati dari hasil jual beli mobil bekas tersebut adalah anak dan cucu Tergugat II. Selanjutnya terhadap modal yang telah Tergugat II berikan kepada Penggugat untuk usaha jual beli mobil bekas tersebut senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambahkan untuk modal usaha Yuji Mart.

Halaman 83 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas dan terang Penggugat tidak ada memiliki modal sepeserpun untuk membuka usaha tersebut. Selanjutnya untuk pengelolaan usaha minimarket Yuji Mart yang dimodali oleh Tergugat II beserta anak-anak diserahkan kepada Tergugat I.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 5 angka 13 pada pokoknya menyatakan pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat mengembangkan usaha minimarket tersebut dengan membuka toko kedua atau cabang,...dst".

Bahwa perlu Tergugat II tegaskan Yuji Mart Gadut yang terletak di jalan Raya Ulu Gadut, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Tergugat II yang memberikan uang kepada Tergugat I untuk membayar sewa ruko selama 3 tahun dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

8. Bahwa dalam gugatan penggugat pada Halaman 5 dan 6 Angka 15, 16 dan 17 yang pada pokoknya menyatakan: Minimarket Yuji Mart yang terletak di Gadut Kecamatan Lubuk Kilangan (objek gugatan A.2), saat ini telah diubah nama dan dijalankan oleh Tergugat II yang merupakan orang tua Tergugat I.

Bahwa perlu Tergugat II jelaskan terkait dengan Yuji Mart Gadut yang terletak di jalan Raya Ulu Gadut, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang untuk biaya sewa ruko tersebut Tergugat II yang memberikan uang kepada Tergugat I untuk membayar selama 3 tahun dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya terkait dengan stok barang pada Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier secara keseluruhan dikarenakan Yuji Mart Gadut tidak sanggup untuk membayar tagihan barang. Setelah stok barang ditarik oleh supplier, Yuji Mart gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak Bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Selanjutnya Tergugat I sudah tidak ada modal lagi untuk melanjutkan usaha Yuji Mart Gadut, maka Tergugat II mengambil alih Yuji Mart Gadut

Halaman 84 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



tersebut dan memulai lagi usaha dagang tersebut dengan mengubah nama menjadi Raudhah Mart.

9. Bahwa dalam gugatan penggugat pada Halaman 6 dan 7 Angka 18, 19, 20, 21 dan 22 yang pada pokoknya menyatakan: Tergugat II yang menguasai Yuji Mart Gadut untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat karena merupakan harta bersama,,,,,, dst".

Bahwa terhadap dalil yang Penggugat sampaikan tersebut tidak perlu lagi Tergugat II jelaskan karena dalil tersebut merupakan dalil pengulangan.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 7 dan 8 angka 23 dan 24 yang pada pokoknya menyatakan stok barang yang dijadikan objek gugatan *in casu* berdasarkan laporan akhir ketersediaan barang pada akhir Desember 2022,...dst".

Bahwa perlu Tergugat II jelaskan kembali kepada Penggugat agar Penggugat dapat mencerna dan mererefresh kembali ingatan Penggugat mengenai modal awal berdirinya usaha minimarket Yuji Mart yang mana dimodali oleh Tergugat II beserta anak-anak Tergugat II termasuk biaya sewa bangunan Yuji Mart Gadut berasal dari Tergugat II.

Bahwa selanjutnya terkait dengan stok barang pada Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier secara keseluruhan dikarenakan Yuji Mart Gadut tidak sanggup untuk membayar tagihan barang. Setelah stok barang ditarik oleh supplier, Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak Bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Selanjutnya Tergugat I sudah tidak ada modal lagi untuk melanjutkan usaha Yuji Mart Gadut, maka Tergugat II mengambil alih Yuji Mart Gadut tersebut dan memulai lagi usaha dagang tersebut dengan mengubah nama menjadi Raudhah Mar.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 10 angka 25 pada pokoknya menyatakan keuntungan Yuji Mart,...dst".

Bahwa terhadap dalil yang Penggugat sampaikan merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada terkait keuntungan bersih Yuji Mart Gadut senilai Rp. 1.104.589.344,75,- (satu milyar seratus empat juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh lima sen). Bagaimana mungkin barang sudah ditarik

Halaman 85 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



oleh supplier secara keseluruhan karena tidak mampu membayar tagihan sehingga menyebabkan Yuji Mart Gadut tersebut tutup Penggugat masih menyebutkan keuntungan pada Yuji Mart Gadut.

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 11 huruf b) pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki harta tidak bergerak,.... Dst".

Bahwa terhadap dalil tersebut perlu Tergugat II jelaskan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 m² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Tergugat II juga berhak di atas tanah tersebut karena dalam pembelian tanah tersebut terpakai uang Tergugat II senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 13 s.d halaman 15 angka 28 dan 29 pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat I berencana membeli sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1619 atas nama,.... Dst.

Bahwa terhadap dalil di atas perlu Tergugat jelaskan terkait dengan objek tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah milik Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH. Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut pembayaran pertama senilai Rp. 200.000.000,- yang mana pada saat pembelian uang Penggugat dan Tergugat I baru ada Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan uang Tergugat II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (*bukti terlampir*).

Selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat I resmi bercerai pada tahun 2023, Tergugat I dihubungi oleh pemilik tanah dan menanyakan sisa pembayaran pembelian tanah yang belum dibayarkan, penjual tanah menyampaikan jika tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut maka DP yang telah dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan hangus, karena merasa kasihan kepada Tergugat I yang tidak mampu lagi untuk melunasi pembelian objek tanah tersebut

Halaman 86 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



maka Tergugat II melanjutkan pembelian tanah tersebut dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni pembayaran pertama senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pembayaran kedua senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pembayaran ketiga senilai Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) (*bukti terlampir*) dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II tidak memiliki penghasilan, tidak mungkin mampu membeli objek tanah tersebut. Terhadap dalil tersebut perlu Tergugat II jelaskan untuk mererefresh kembali ingatan Penggugat kembali, siapa yang membantu memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari Penggugat selama bekerja di Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung dan setelah berhenti bekerja, siapa yang memodali usaha jual beli mobil bekas dan apakah Penggugat juga lupa siapa yang memodali untuk membuka usaha minimarket yang hasil dari usaha tersebut telah Penggugat nikmati sampai saat sekarang ini, semuanya modal itu berasal dari Tergugat II beserta anak-anak kandung Tergugat II termasuk Tergugat I yang merupakan anak perempuan satu-satunya Tergugat II.

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 28 halaman 15 paragraf ke-6, Penggugat mengatakan Tergugat II tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan dan tidak mungkin mampu membeli objek *a quo* tersebut dan mengatakan pembelian tanah tersebut dilakukan Tergugat I dengan uang hasil minimarket Yuji Mart, Hal tersebut jelas tidak benar.

Bahwa perlu Tergugat II jelaskan, Tergugat II mempunyai usaha kos-kosan dengan jumlah 10 kamar dan satu Ruko yang terletak di Jl. Bades Surau Balai RT.001 RW. 004 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang, Tergugat II mempunyai usaha tempat cuci mobil yang terletak di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang (*bukti kepemilikan terlampir*). Bersarkan hal tersebut terlihat jelas Penggugat mengada-ngada dalam mendalikan sesuatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 17 sampai dengan halaman 23 angka 31 pada pokoknya menyatakan beberapa objek harta bersama,....
Dst.

Bahwa terhadap dalil sebagaimana disebutkan di atas Tergugat II kembali menegaskan bahwa Tergugat II beserta anak-anak kandung Tergugat II yang memberikan modal awal membuka usaha minimarket Yuji Mart serta Tergugat II yang membayar sewa bangunan Yuji Mart Gadut.

Bahwa terkait dengan stok barang pada Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier secara keseluruhan dikarenakan Yuji Mart Gadut tidak sanggup untuk membayar tagihan barang. Setelah stok barang ditarik oleh supplier, Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak Bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Bahwa terkait dengan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 m² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Tergugat II juga berhak di atas tanah tersebut karena dalam pembelian tanah tersebut terpakai uang Tergugat II senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa terkait dengan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah milik Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH. Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut pembayaran pertama senilai Rp. 200.000.000,- yang mana pada saat pembelian uang Penggugat dan Tergugat I baru ada Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan uang Tergugat II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (*bukti terlampir*). Selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat I resmi bercerai pada tahun 2023, Tergugat I dihubungi oleh pemilik tanah dan menanyakan sisa pembayaran pembelian tanah yang belum dibayarkan, penjual tanah menyampaikan jika tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut maka DP yang telah dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan hangus, karena

Halaman 88 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa kasihan kepada Tergugat I yang tidak mampu lagi untuk melunasi pembelian objek tanah tersebut maka Tergugat II melanjutkan pembelian tanah tersebut dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni pembayaran pertama senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pembayaran kedua senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pembayaran ketiga senilai Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) (*bukti terlampir*) dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH.

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 27 angka 39 dan 40 adalah dalil sesat dan mengada-ngada karena dasar Tergugat II melaporkan Penggugat kepada Polda Sumatera Barat karena Penggugat telah banyak membawa harta bergerak serta uang sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang didapatkan selama perkawinan dengan Tergugat I yang merupakan anak kandung dari Tergugat II.
17. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 27 sampai dengan halaman 29 angka 43 yang pada pokoknya Penggugat memohonkan peletakan sita *marital beslag*,....*dst*.

Bahwa Tergugat II Memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar tidak melakukan sita *marital beslag* terhadap harta tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil tersebut perlu Tergugat II tegaskan kembali bahwa Tergugat II beserta keluarga yang memberikan awal untuk membuka usaha minimarket Yuji Mart serta biaya sewa bangunan Yuji Mart Gadut Tergugat II yang memberikan modal.
- Bahwa stok barang Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier pada tanggal 31 Desember 2022 sehingga Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak bulan Desember 2022 sampai dengan 15 Maret 2023. Karena Tergugat I sudah tidak ada modal lagi untuk menjalankan usaha minimarket Yuji Mart Gadut tersebut maka Tergugat II mengambil alih dan berubah menjadi Raudhah Mart.
- Bahwa objek tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 89 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1619 atas nama RAUDHAH tidak termasuk dalam harta bersama karena objek tanah tersebut milik Tergugat II.

- Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, seluas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Tergugat II juga berhak di atas tanah tersebut karena dalam pembelian tanah tersebut terpakai uang Tergugat II senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah telah dijaminkan di Bank BRI Cabang Solok dan Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang.

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersama eksepsi dan Jawaban ini, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II juga mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Harta Bersama Nomor: 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg, terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I menikah sejak tanggal 07 Agustus 2015 hingga terjadinya perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klas I A Padang Nomor 1676/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 14 Maret 2023 Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II selalu berusaha untuk membantukebutuhan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II baik secara moril dan materil.
2. Bahwa setelah menikah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dahulu tinggal di Sijunjung karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja di Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung. Sebelum menikah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah mempunyai hutang pada saat masih bujang di Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung sehingga secara

Halaman 90 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finansial masih agak kekurangan karena setiap bualnnya gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipotong oleh Bank dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I tidak bekerja. Melihat hal tersebut Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II berusaha membantu baik dengan memberikan kebutuhan rumah tangga setiap minggunya karena Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II mempunyai usaha Grosir, P&D dan kebutuhan sehari-hari. Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II juga mempunyai usaha kos-kosan dengan jumlah 10 kamar dan satu Ruko yang terletak di Jl. Bandes Surau Balai RT.001 RW. 004 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II mempunyai usaha tempat cuci mobil yang terletak di Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II juga berusaha meminjamkan modal usaha kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I.

3. Bahwa sekira tahun 2016, untuk menunjang kebutuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I maka Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II memberikan modal untuk usaha jual beli mobil bekas k sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna untuk menambah pendapatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi apalagi ketika itu anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I yang pertama baru lahir.
4. Bahwa sekira tahun 2017 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhenti bekerja di Bank BRI Cabang Muaro Sijunjung sehingga karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak ada penghasilan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Akibatnya keuangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I berada pada titik yang paling rendah. Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II bersama anak-anak yang lain (Kakak-Kakak kandung dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) merasa perhatin dengan kondisi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan

Halaman 91 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I tersebut. Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II bersama anak-anak yang lain (Kakak-Kakak kandung dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) sepakat memberikan modal untuk usaha perdagangan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I pada tanggal 28 Desember 2017 (*bukti kwitansi terlampir*) dan sekaligus kesepakatan ini untuk menyepakati pemakaian bangunan ruko 4 (empat) pintu milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELPI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang terletak di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, yang mana dituangkan dalam surat pernyataan modal bersama yang di buat pada tanggal 12 Januari 2018 (*bukti terlampir*) diberi materai dan di tanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II bersama anak-anak yang lain (Kakak-Kakak kandung dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sendiri.

5. Bahwa modal yang sebelumnya Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II berikan untuk modal kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jual beli mobil bekas di alihkan kepada modal mini market tersebut. **Namun belakangan hari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan jika uang tersebut adalah uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan di jadikan modal mini market.**
6. Bahwa usaha minmarket tersebut dinamai Yuji Mart yang mulai beroperasi sekira bulan Maret 2018 yang terletak di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan pengelolaan usaha tersebut langsung dikelola oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi.

Halaman 92 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah beroperasinya minimarket Yuji Mart pada tahun 2019 Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II menyuruh untuk membeli objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Pada, Propinsi Sumatera Barat. Namun karena uang untuk pembelian tanah tersebut masih kurang maka Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II membantu dengan meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena pemilik tanah tersebut mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II.
8. Bahwa terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama Raudah dengan Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006. Untuk proses jual beli terhadap objek tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanggal 02 Juni 2022 yang dilegalisasi oleh Notaris IRVAN, SH, MKn Notaris di Kota Padang (Turut Tergugat I) bukti terlampir. Dalam PJB tersebut tertuang kesepakatan nilai objek jual beli sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tahap pertama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayarkan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada hari dan tanggal yang sama dengan pembuatan PJB tersebut (bukti kwitansi terlampir" dengan rincian pembelian sebagai berikut);
9. Bahwa terhadap pembayaran pertama untuk panjar pembelian tanah senilai Rp. 200.000.000,- yang mana dalam pembayaran pertama terdapat uang Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II di dalamnya senilai Rp. 100.000.000,- (bukti terlampir). Kemudian terhadap sisa pembelian tanah yang belum dibayarkan, penjual menghubungi Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan mengatakan jika tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut, maka DP yang telah dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- tersebut akan hangus, maka Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni pembayaran pertama

Halaman 93 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 100.000.000,-, pembayaran kedua senilai Rp. 800.000.000,- dan pembayaran ketiga senilai Rp. 130.000.000,- (*bukti terlampir*), karena Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II tau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai uang untuk melunasinya.

10. Bahwa setelah usaha minimarket Yuji Mart berkembang lalu Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I membuka cabang yang terletak di Jalan Raya Ulu Gadut, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Namun karena membuka tersebut membutuhkan banyak biaya maka Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II kembali meminjamkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (sertus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk kontrak ruko selama 3 tahun dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 135.000.000,- (sertus tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk tambahan modal.
11. Bahwa setelah Yuji Mart Gadut buka beberapa bulan terjadi pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I yang berakhir dengan perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1676/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 14 Maret 2023 yang berefek tutupnya Yuji Mart Gadut karena saling memperebutkan pengelolaan toko Yuji Mart Gadut tutup selama 4 (empat) Bulan. Bahkan mulai tanggal 31 Desember 2022 stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh seluruh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 692.660.486,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan titipan barang (konsinyansi) juga ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta sertus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh rupiah) serta hutang barang yang telah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I bayarkan kepada supplier Unilever sebesar Rp. 86.467.338,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengambil uang dari Yuji Mart Gadut pada tanggal 11 sampai dengan 19 desember 2022 sebesar Rp.**

Halaman 94 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga mengambil CPU computer sehingga Yuji Mart Gadut tidak bisa beroperasi (tutup).

12. Bahwa setelah Yuji Mart Gadut tutup sementara kontrakan toko masih tersisa karena sudah terlanjur dibayar sampai dengan tanggal 1 Februari 2024. Kemudian Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II membangun usaha minimarket baru dengan nama Raudhah Mart dengan modal ± RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan meminjam kepada anak Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II yang bernama Nofriandi sebesar RP 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Tergugat bayar dengan cara mencicil (*bukti modal terlampir*), sehingga tidak ada hubungannya dengan masalah harta bersama Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I.

Bahwa berdasarkan hal yang terurai di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Harta Bersama Nomor: 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg, untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat (*Onzegd*) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Raudhah Mart berserta stok barang yang terletak di terletak di Jalan Raya Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang secara sah milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II.

Halaman 95 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama Raudah dengan Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006, secara sah milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II.
4. Menyatakan harta bersama berupa:
 - Uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang di gunkan untuk jual beli mobil bekas dan dialihkan untuk tambahan modal mini market Yuji Mart.
 - Uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I pada tanggal 28 Desember 2017 (*bukti kwitansi terlampir*) dan bangunan ruko 4 (empat) pintu milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELPI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang terletak di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
 - Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tambahan membeli objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Pada, Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa terhadap seluruh harta tersebut bukanlah milik/harta bersama Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dilakukan pembagian sehingga harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II. Sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan '**Harta Bersama harus dirinci antara yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)**'.

Halaman 96 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penguat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penguat Konvensi membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi secara e litigasi pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana tertera di dalam duduk perkara;

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi Penggugat tersebut Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah pula menyampaikan dupliknya dan replik dalam Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana tertera di dalam duduk perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Talak Pengadilan Agama Padang No. 1679/PDT.G/2022/PA.Pdg tanggal 14 Maret 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0345/AC/2023/PA.Pdg tanggal 4 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : SK 0777/03.07/PK/SIUP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, sebagaimana bukti P.3

Halaman 97 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 03.07.1.47.16995 berlaku sd tgl 02-11-2023 tanggal 02 Nopember 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya sebagaimana bukti P.4;
5. Fotokopi Laporan Persediaan Produk per tanggal 31 Desember 2022 Yuji Mart telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, oleh sebagaimana bukti P.5;
6. Fotokopi Laporan Laba Rugi Yuji Mart periode 01 Januari 2022 sd 31 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, sebagaimana bukti P.6;
7. Fotokopi Laporan Hutang Dagang s/d tanggal 31 Desember 2022 Yuji Mart telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1619 Gambar Situasi No. 0028 tahun 2006 tanggal 28 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.8;
9. Fotokopi Pembayaran Tahap Pertama DP pembelain sebidang tanah dan bangunan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.9;
10. Fotokopi Ikatan Jual Beli Sertifikat Nomor: 2251/S/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Kota Padang Irvan, SH., M.Kn telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.10;
11. Fotokopi BPKB Mobil merek Daihatsu Feroza tahun 1995 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Halaman 98 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



n aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.11

12. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Dua merek Ninja Kawasaki telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.12;
13. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Dua merek Vario tahun 2013 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.13;
14. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Dua merek Beat tahun 2015 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Upaya Hukum Klarifikasi/Somasi oleh Penggugat kepada Bapak Irvan, S.H., M.Kn No. 032/KHI-NONLIT/06-23 tanggal 21 Juni 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.15;
16. Fotokopi surat Klarifikasi/Somasi oleh Penggugat kepada Ibu Emrita Cs No. 032/KHI-NONLIT/06-23 tanggal 21 Juni 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti P.16;
17. Fotokopi perjanjian kredit No 20 tanggal 10 Agustus 2022, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan fotokopinya yang ternyata cocok, sebagaimana bukti P.17, tanggal dan diparaf;
18. Fotokopi Addendum Perjanjian kredit No. 32 tanggal 19 April 2022, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan fotokopinya yang ternyata cocok, sebagaimana bukti P.18;

Halaman 99 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali bukti P.3., P.4, P.5, P.6 dan P.7 dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II karena P3 dan P.4 setelah diuji barcodenya tidak muncul dan bukti P.5, P.6 dan P.7 tidak ada sumbernya;

B. BUKTI SAKSI:

1. Erwan Malindo bin Azhari, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kapuk Kalumbuk RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat I dahulu suami isteri tetapi sudah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dikaruniai anak 3 orang yang diasuh oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi lihat semasa Penggugat dengan Tergugat I masih suami isteri ada usaha Penggugat dengan Tergugat I berupa mini market;
- Bahwa usaha mini market milik Penggugat dan Tergugat I bernama Yuji Mart yang ada di Taruko I dan Yuji Mart di Gadut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan mini market Yuji Mart di Taruko I dibuka, namun seingat saksi Yuji Mart yang di Gadut mulai buka pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal modal mini market Yuji Mart yang ada di Taruko I dan di Gadut tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa modalnya mini market Yuji Mart yang ada di Taruko I dan di Gadut;
- Bahwa Setahu saksi mini market Yuji Mart di Taruko I dan Yuji Mart di Gadut dikelola Penggugat dan Tergugat I, saksi sering melihat Penggugat mengelola minimarket pada malam hari dan Penggugat ikut membeli barang ke pasar dan membeli barang seperti plastik, rokok, sabun kadang untuk membeli barang tersebut Penggugat meminjam mobil saksi dan saksi juga melihat Penggugat ikut melakukan transaksi dengan supplier ketika barang datang;

Halaman 100 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat I bercerai usaha minimarket yang di Taruko I masih berjalan, sedangkan yang di Gadut pada awal perceraian Penggugat dengan Tergugat I masih berjalan dengan nama Yuji Mart, tetapi sekarang sudah berubah nama menjadi Raudah Swalayan;
- Bahwa Yuji Mart di Taruko dan Raudhah Swalayan di Gadut sekarang ini dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan mini market yang di Gadut berhenti dan mulai lagi beroperasi;
- Bahwa yang dijual di kedua mini market itu adalah makanan, minuman, tissu, sabun dan kebutuhan lainnya seperti pampers, sedangkan perkembangannya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui kedua mini market itu masih beroperasi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui mini market yang di Taruko I masih beroperasi karena saksi sering datang ke pencucian mobil Tergugat I yang letaknya bersebelahan dengan Yuji Mart yang di Taruko I, sedangkan Raudhah Swalayan yang di Gadut saksi mengetahuinya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu saksi lewat didepan mini market tersebut dan saksi lihat masih beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran kepada suplayer;
- Bahwa setahu saksi sebelum membuka usaha mini market Penggugat bekerja di BRI tetapi saksi tidak mengetahui apa persisnya jabatan Penggugat di sana;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang dari informasi Penggugat kepada saksi tetapi saksi tidak mengetahui jumlah dan kegunaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang lain, namun setahu saksi Penggugat juga mempunyai usaha sampingan lain yakni jual beli mobil sejak Penggugat masih bekerja di BRI dan bengkel mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal modal usaha jual beli mobil;

Halaman 101 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jundi Fadhil bin Darmawan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Komp. Taruko Permai I F/5 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sejak saksi mulai menjadi pemasok gas ke Yuji Mart Taruko sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi lihat semasa Penggugat dengan Tergugat I masih suami isteri ada usaha Penggugat dengan Tergugat I berupa mini market bernama Yuji Mart yang ada di Taruko I dan Yuji Mart di Gadut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kedua mini market tersebut didirikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal modal kedua mini market tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa modalnya;
- Bahwa Setahu saksi dahulu semasa Penggugat dengan Tergugat I masih suami isteri, kedua mini market di kelola oleh Penggugat dan Tergugat I, namun setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai mini market di Taruko I dikelola oleh Tergugat I dan minimarket di Gadut saksi tidak tahu, saksi tahu mini market yang di Gadut sekarang sudah berganti nama menjadi Raudah Swalayan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai Yuji Mart yang di Gadut berubah nama menjadi Raudah Swalayan;
- Bahwa Mini market Penggugat dan Tergugat I menjual barang-barang P & D seperti makanan dan minuman dan saksi tidak mengetahui perkembangan kedua mini market itu;
- Bahwa Saksi lihat kedua mini market masih beroperasi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua mini market masih beroperasi sampai saat ini karena melihatnya sendiri, sebab rumah saksi di Taruko sehingga sering melewati mini market Yuji Mart yang di Taruko I, sedangkan yang di Gadut saksi pernah melewatinya ;

Halaman 102 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat Penggugat dan Tergugat I sama-sama terlibat mengurus mini market tersebut, saksi dalam melakukan transaksi penjualan gas dengan Penggugat dan saksi juga melihat Penggugat melakukan tutup buku di Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut dan setahu saksi Penggugat lah yang sering membuka dan menutup mini market tersebut;
- Bahwa urusan pembayaran dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi melakukan pengantaran barang ke kedua mini market tersebut hanya pada tahun 2018 saja, selebihnya ayah saksi yang mengantar gas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I juga telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 12 Januari 2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.1 dan di Paraf;
2. Fotokopi Kwitansi modal awal usaha dagang Yuji Mart sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2017 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.2 dan di Paraf;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.881 Gambar Situasi No. 6621 tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tercatat nama Pemegang Hak 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, 5. ELFI ARMAWATI, 6. RAUDHAH telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.3 dan di Paraf;
4. Fotokopi Kwitansi Kontrak Ruko 3 Pintu di Jalan Raya Ulu Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Banda Buek dari 1 Februari 2021

Halaman 103 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Februari 2024 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2021.-telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.4 dan di Paraf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Ruko tertanggal 1 Februari 2023. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.5 dan di Paraf;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor: STTP/104/V2023/RESKRIM tertanggal 07 Mei 2023 dan Berita Acara Stock Opname/Perhitungan Barang Persediaan di Yuji Mart Taruko 1 tertanggal 12 Mei 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.6 dan di Paraf;
7. Fotokopi Laporan Hutang Dagang Yuji Mart sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.7 dan di Paraf;
8. Fotokopi Kwitansi pembayaran bimbingan belajar untuk 2 orang anak dan Instansi pembayaran Les Renang untuk 2 orang anak telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.8 dan di Paraf;
9. Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya masuk sekolah di SD IT Adzkia dan biaya bulanan sampai dengan bulan September 2023 sebesar Rp. 28.090.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah) telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.9 dan di Paraf;
10. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang sekolah pertama masuk dan biaya bulanan sampai dengan bulan September 2023 sebesar Rp. 9.990.000,-

Halaman 104 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.10 dan di Paraf;

11. Fotokopi surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, Surat Peringatan Ketiga dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG SOLOK tertanggal 06 Februari 2023, 20 Februari 2023, 07 Maret 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.11 dan di Paraf;
12. Fotokopi print out mobil sedan warna merah BA 1561 LI telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis diberi tanda T1.12 dan di Paraf;
13. Fotokopi print out mobil CRV warna hitam BA 1679 BH. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis diberi tanda T1.13 dan di Paraf;
14. Fotokopi print out STNK mobil grand max BA 9801 BB telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T1.14 dan di Paraf;
15. Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor:88/07/2021 tertanggal 21 Juni 2021 mobil Ford/Double Cabin BB 8028 W telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.15 dan di Paraf;
16. Fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1602230010234. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.16 dan di Paraf;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EUGENIA LEONETTA RIANDA, Kutipan Akta Kelahiran atas nama EZRA AQSA RIANDA, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ETANIA PARADISTA RIANDA, telah b

Halaman 105 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.17 dan di Paraf;

18. Fotokopi Faktur barang konsinyansi Yuji Mart Gadut yang telah ditarik oleh supplier dengan total sebesar Rp. 34.958.500,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.18 dan di Paraf;
19. Fotokopi Faktur barang konsinyansi Yuji Mart Gadut yang telah ditarik oleh supplier dengan total sebesar Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.19 dan di Paraf;
20. Fotokopi faktur barang dan Berita Acara Serah Terima Barang Yuji Mart Gadut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.20 dan di Paraf;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Toko Yuji Mart Gadut tertanggal 24 Desember 2022. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.21 dan di Paraf;
22. Fotokopi Instansi pembayaran pelunasan 1 Unit mobil Honda Freed , tahun 2014, No Pol BA 1161 AQ sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 16 April 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T1.22 dan di Paraf;
23. Foto print out tempat usaha jual beli mobil bekas milik Penggugat yang diberi nama YUTAZA MOBILINDO telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis diberi tanda T1.23 dan di Paraf;

Halaman 106 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa terhadap bukti surat Tergugat I Penggugat telah membenarkan dan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

B. BUKTI SAKSI:

1. Marjoni bin Abdul Mutalib, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Batuang Taba RT. 001 RW. 009 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat I adalah saksi sales distributor PT AWS (Anugerah Wahyu Sejahtera) yang mengantar barang berupa bedak, Hits, Stella dan mitoo untuk di jual di mini market Yuji Mart di Taruko dan mini market Yuji Mart di Gadut;
 - Bahwa Saksi mengantar barang di mini market Yuji Mart di Taruko I lebih dulu dari mini market di Gadut, di mini market Gadut saksi mengantar barang sejak awal tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sesudah itu tidak lagi karena pada awal tahun 2023 saksi melakukan penarikan barang di Yuji Mart Gadut;
 - Bahwa Saksi melakukan order barang di mini market Yuji Mart Taruko dan Gadut dengan Tergugat I (Elvi Armawati) dan karyawannya bernama Dodi;
 - Bahwa Saksi menarik barang-barang di mini market Gadut sesuai dengan SOP proses kredit jika lewat kredit satu bulan maka barang ditarik, pihak pengelola mini market tidak bisa membayar tagihan dari seluruh barang-barang yang telah di supply, sedangkan tagihan sudah jatuh tempo beberapa kali;
 - Bahwa Saksi menarik stok barang dari mini market di Gadut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa banyak juga sales lainnya menarik stok barang mereka ketika itu sampai habis diambil dalam beberapa hari baru selesai;

Halaman 107 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di minimarket Yuji Mart Taruko sedangkan di mini market Gadut saksi tidak pernah bertemu Penggugat;
- Bahwa minggu pertama saksi menarik barang masih banyak yang tinggal ketika minggu berikutnya tinggal 40 % isi mini market, penarikan barang yang dilakukan sales-sales sampai habis barang;
- Bahwa Mini market di Gadut itu tidak ada lagi, tetapi sekarang ada mini market baru dengan nama Raudhah, untuk nama orderan baru, diminta data-data pengelola yang baru;
- Bahwa saksi sekarang mengantar barang ke mini market baru dengan nama Raudhah;
- Bahwa pembayaran di awal beberapa bulan dilakukan dengan cash, setelah itu bisa dengan sistim kredit atas nama registrasi dengan nama baru;
- Bahwa penarikan barang dilakukan sesuai dengan SOP perusahaan distributor, apabila dalam waktu yang telah ditentukan pemilik mini market tidak membayar barang yang telah di order maka stok barang itu ditarik oleh Sales;
- Bahwa pembayaran dibedakan walau pemilik mini market yang sama, yang di Taruko khusus Taruko saja tidak bisa di gabung dengan sistim pembayaran di Gadut;

2. Andri Agasi bin Sumardi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gurun Laweh RT.003 RW. 002 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat I adalah saksi sales distributor PND yang mengantar barang berupa makanan, kosmetik dan farfum untuk di jual di mini market Yuji mart di Taruko I dan mini market di Gadut;
- Bahwa Saksi mengantar barang di Yuji Mart di Taruko sejak tahun 2020 dan di Yuji Mart di Gadut sejak awal tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;

Halaman 108 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan order barang di mini market Yuji Mart di Taruko I dan di Gadut dengan Tergugat I (Elvi Armawati) dan karyawannya bernama Dodi;
- Bahwa pembayaran di Yuji Mart Gadut tidak lancar pada bulan Desember 2022, Tergugat I mengkonfirmasi kepada atasan saksi dia tidak mampu membayar tagihan barang karena tidak ada uang, selanjutnya saksi konfirmasi ke Tergugat I dan Tergugat I mengatakan tidak mampu bayar, lalu dilakukan penarikan barang sesuai perintah perusahaan distributor, apabila dalam waktu yang telah ditentukan pemilik mini market tidak membayar barang yang telah di order yang belum lunas orderannya maka stok barang itu ditarik oleh Sales;
- Bahwa Saksi menarik stok barang dari mini market di Gadut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Banyak juga sales lainnya menarik stok barang mereka, saksi menarik barang ketika barang hampir habis karena hari terakhir dan etalase sudah banyak yang kosong;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat di Yuji Mart Gadut;
- Bahwa Yuji Mart di Gadut itu tidak ada lagi, tetapi sekarang ada mini market baru dengan nama Raudhah Swalayan;
- Bahwa saksi masih mengantarkan barang tetapi ke mini market baru dengan nama Raudhah Swalayan;
- Bahwa Saksi melakukan order barang di Raudhah Swalayan di Gadut dengan Tergugat II, sebagai pengelola baru dan orderan baru;
- Bahwa Tagihan mini market Yuji Mart di Taruko lancar dan masih beroperasi sampai sekarang;
- Bahwa kalau mini market baru setiap barang Orderan dari Raudhah Swalayan bulan April 2023, yang diorder bayar lunas, tetapi setelah 3 bulan dan lancar saja maka barang dititip dulu baru bayar, penagihannya dalam waktu 1 kali 2 minggu;

Halaman 109 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dodi Candra bin Nuraini, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Sitampuang Nagari Pamatang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sejak saksi menjadi karyawan di mini market Yuji Mart Taruko pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulu suami isteri tetapi sudah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa Yuji Mart di Gadut buka pada tahun 2021 dan saksi pindah menjadi karyawan disana;
- Bahwa barang yang dijual di mini market Taruko dan Gadut adalah barang-barang P&D yang diisi oleh Supplier;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang modal mendirikan dan modal mengisi barang barang di mini market Gadut itu yang saksi tahu mini market Gadut beroperasi sampai dengan bulan Desember 2022, pada tanggal 11 Desember 2022 Penggugat (Edo Rianda) minta kunci kasir pada saksi dan kunci itu saksi serahkan kemudian Penggugat (Edo Rianda) mengambil uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) uang jual beli mini market, setelah itu mini market Gadut tutup selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat (Edo Rianda) membuka mini market lagi dari tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 tanpa sepengetahuan Tergugat I (Elvi Armawati), ketika buka kembali barang-barang masih banyak, kemudian mini market Gadut ditutup;
- Bahwa Mini market Gadut tutup sampai bulan Maret 2023 karena tagihan menumpuk, tidak mampu lagi membayar barang barang ke Supplier, dan CPU sebanyak 2 buah diambil Penggugat (Edo Rianda);

Halaman 110 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang di mini market Yuji Mart Gadut telah diambil oleh sales semuanya etalase sudah kosong tinggal barang yang kadaluarsa;
- Bahwa Mini market dibuka lagi pada akhir bulan Maret 2023 namanya menjadi Raudhah Swalayan;
- Bahwa Raudhah Swalayan sekarang dikelola oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal modal baru Raudhah Swalayan;
- Bahwa CPU untuk menginput barang barang kalau tidak ada CPU maka mini market tidak bisa melakukan pengoperasian dan penginputan barang kembali;
- Bahwa Saksi masih menjadi karyawan di Raudhah Swalayan dan masih terima gaji dari Tergugat II;

4. Riko Arwandi bin Muwardi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. By Pass KM.10 Tanah Sirah Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sejak saksi bekerja sebagai karyawan cuci mobil tahun 2015 dan pada tahun 2020 saksi pindah menjadi karyawan di mini market Yuji Mart di Taruko I, sekarang saksi menjabat kepala Yuji Mart di Taruko I bertugas menerima barang dan menginput barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulu suami isteri tetapi sudah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa barang yang dijual di mini market Yuji Mart di Taruko I adalah barang-barang P&D yang diisi oleh Supplier;
- Bahwa yang mengelola mini market Yuji Mart di Taruko I adalah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat ada nampak kelola mini market Yuji Mart di Taruko I sekali-sekali, tetapi lebih sering Tergugat I dan kakak laki-laki Tergugat I;

Halaman 111 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah jual beli mobil bekas tahun 2017 di tempat Tergugat II, tetapi saat ini Penggugat membuka usaha jual beli mobil bekas sendiri di By Pass KM 9 Kota Padang;
- Bahwa yang mengelola usaha cucian mobil adalah Tergugat I dan yang mengelola usaha jual beli mobil bekas adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal modal cucian mobil dan asal modal usaha jual beli mobil bekas;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang mobil milik Penggugat dan Tergugat I adalah :
 1. Mobil merk Hino dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023;
 2. Mobil merk Ford dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023;
 3. Mobil merk CRV dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023;
 4. Mobil sedan warna merah dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023;
 5. Mobil Gran Max dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023, yang mana mobil itu dibeli ketika Penggugat dan Tergugat I masih status suami istri dan dijual ketika Penggugat dan Tergugat I telah berpisah;
- Bahwa saksi tahu stock barang yang digelapkan karyawan Mini Market Yuji Mart pada tahun 2023 ini sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena saksi pernah melakukan berita opname stock barang dan kerugian yang benar berdasarkan opname barang dan penggelapan itu telah dilaporkan pada pihak kepolisian;
- Bahwa Tergugat II punya usaha Raudhah Swalayan di Gadut, usaha cucian mobil di dekat Yuji Mart Taruko I, rumah kontrakan dan jual makanan dan bahan kebutuhan dapur di Lubuk Lintah Kota Padang;
- Bahwa saksi masih menjadi karyawan di mini market Yuji Mart Taruko I dan masih terima gaji.

Halaman 112 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jamaldi bin Arman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jl. Jihad VI Komp. Kharisma Blok B No. 11 Kelurahan Kubu Dalam Parak Kerakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang;

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang Yuji Mart Taruko, karena Penggugat berhenti kerja di BRI cabang Solok maka saksi sekeluarga pada tahun 2017 memberikan modal kepada Penggugat, dari saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari saudara Tergugat I lainnya ada yang membantu juga, kemudian rumah keluarga dimana saksi juga tinggal disana di renovasi untuk dijadikan bangunan mini market dan saksi pindah dari sana;
- Bahwa Biaya merenovasi rumah itu dari Tergugat II dan dari saksi beradik kakak membantu Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II menjual mobil dengan harga Rp130.000.000,00 dengan uang itulah untuk modal mendirikan mini market Yuji Mart di Taruko I;
- Bahwa Mini Market Yuji Mart Taruko masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Mini Market Yuji Mart di Taruko I sekarang ini dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa usaha lainnya adalah usaha jual beli mobil bekas tahun 2017;
- Bahwa usaha jual beli mobil bekas karena Penggugat ada pinjaman di bank otomatis penghasilan Penggugat tidak besar karena ada potongan bank maka Tergugat II memberikan modal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat II kepada saksi dan Tergugat II juga cerita kepada anak-anak Tergugat II lainnya;
- Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat I, Penggugat tidak ada memberi nafkah untuk Tergugat I dan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

Halaman 113 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Usaha Pencucian Mobil, Usaha kos-kosan, Usaha P&D dan kebutuhan sehari-hari dan usaha fotocopy Tergugat II, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, aslinya di Handphone Tergugat II, sebagaimana bukti T II.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Over Kontrak Ruko di Jl. Raya Ulu Gadut Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tanggal 1 Februari 2023 dari Tergugat I kepada Tergugat II telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.2;
3. Fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1702230015806 tanggal 17 Februari 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.3;
4. Fotokopi Print Out Penarikan Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Tergugat II telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.4;
5. Fotokopi Print Out bukti transfer uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari NOFRIANDI kepada ELVI ARMAWATI, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.5;
6. Fotokopi Print Out bukti transfer uang kepada Raudhah tanggal transaksi 02-06-22, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.6;
7. Fotokopi Print Out bukti penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 800.002.900,- (delapan ratus juta dua ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 02-09-22 dan penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 02-06-22 dan fotokopi kwitansi

Halaman 114 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya balik nama dan jasa Notaris sertifikat HM. 1619 Dadok Tunggul Hitam tanggal 06 September 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.7;

8. Fotokopi Akta Jual Beli tanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam Nomor: 106/2022 sertifikat hak milik Nomor 1619 atas nama Raudhah telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.8;
9. Fotokopi Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor 1619 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dari Notaris Irvan, SH., M.Kn., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1619 penerbitan sertifikat tanggal 4-8-2022 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.10;
11. Fotokopi surat setoran Pajak daerah tanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam Sertifikat HM 1619 atas nama Raudhah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, sebagaimana bukti T II.11;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat II tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan akan ditanggapi dalam kesimpulan Penggugat;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Afniyenti binti Baswir**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cubadak II No. 38 RT.001 RW. 008 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang

Halaman 115 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat II adalah saksi karyawan sejak tahun 2012 di toko P&D Penggugat II di Lubuk Lintah Kota Padang ;
- Bahwa Penggugat bekerja di BRI dan berhenti kerja tahun 2017;
 - Bahwa usaha Penggugat dan Tergugat I adalah jual beli mobil bekas dan membuka mini market Yuji Mart di Taruko I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana modal usaha tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengelola mini market di Taruko I, menjemput barang kebutuhan minimarket;
- Bahwa Tergugat II punya usaha, 1. Toko di Lubuk Lintah Kota Padang yang menjual barang P&D seperti beras, ikan minyak dll, 2. Swalayan Raudhah di Gadut Kota Padang, 3. rumah kos-kosan, dan 4. Usaha cucian mobil Dea Carwash;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi sering mengantarkan Tergugat II ke Swalayan Raudhah di Gadut;
 - Bahwa Penggugat tidak ada ikut bekerja atau memodali dalam pencucian mobil, usaha cuci mobil sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa Yuji Mart di Taruko dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I ikut dengan Penggugat tinggal di Sijunjung dan Penggugat serta Tergugat I pulang ke Padang 1 kali seminggu atau 1 kali dua minggu;
- Bahwa Penggugat pernah datang ketempat usaha Tergugat II di Lubuk Lintah Kota Padang untuk menjemput barang seperti beras, minyak, cabe, dan kebutuhan dapur lainnya untuk dibawa Penggugat dan Tergugat I ke Sijunjung ketika Penggugat bekerja di BRI Sijunjung;
- Bahwa karena gaji Penggugat tidak cukup untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II mambantu kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 116 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengantar barang-barang tersebut ke Yuji Mart di Taruko dan juga ke Sijunjung untuk dibawa Penggugat dan Tergugat I;

2. **Oktavianita binti Asril Gani**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jl. Dr. M.Hatta No. 51 RT.003 RW. 004 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I yang dulunya suami istri sekarang telah bercerai, dan Tergugat II adalah ibu dari Tergugat I, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah anggota dari Notaris Irvan (Turut Tergugat II);
- Bahwa setahu Saksi a sertifikat tanah di Dadok Tunggul Hitam untuk uang muka Perjanjian Jual Beli (PJB) dibuat bulan Juni tahun 2022 dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari harga tanah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) diantar sendiri oleh Penggugat, untuk pelunasan dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB) dengan syarat dibayar dulu dan ganti blanko, setelah ganti blanko dilanjutkan dengan jual beli, si Penjual datang ke kantor dan menelpon Penggugat namun tidak diangkat, sementara tenggang waktu pembayaran sudah lewat akhirnya Tergugat II datang ke Notaris untuk melunasi pembayaran pembelian tanah itu, setelah itu di baliknamakan sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II yang datang ke kantor Notaris untuk pengurusan surat menyurat;
- Bahwa tidak ada diterangkan sistim pembayaran tanah itu apakah cash atau kredit atau meminjam kepada bank;
- Bahwa tidak ada Pengikatan Jual Beli (PJB) baru dalam melakukan pelunasan;
- Bahwa Perjanjian Jual Beli (PJB) tanah di Dadok Tunggul Hitam atas nama Penggugat;

Halaman 117 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3. Hendra bin Nurman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pinang RT.002 RW. 001 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat II dan saksi pernah bekerja di toko Penggugat II yang di Lubuk Lintah sejak tahun 1980 sampai beberapa tahun terakhir ini;
- Bahwa tanah di Taruko adalah milik saksi, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 4476 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang pada awalnya saksi meminjam uang kepada Tergugat II sampai berjumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena saksi tidak mampu membayar pinjaman itu maka tanah itu dijadikan gadai. Akhirnya tanah itu dibaliknamakan atas nama Penggugat dan Tergugat I ketika Penggugat dan Tergugat I masih terikat perkawinan dan pelunasan tanah itu dicicil selama 6 bulan oleh Tergugat I dengan nominal pelunasan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah kosong;
- Bahwa sekarang harga tanah tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter dahulunya Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ini dikuasai Tergugat I;

4. Jamaldi bin Arman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jl. Jihad VI Komp. Kharisma Blok B No. 11 Kelurahan Kubu Dalam Parak Kerakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah tahun 2015 dan bercerai satu tahun terakhir ini;
- Bahwa usaha Tergugat II yaitu : 1. Toko P&D di Lubuk Lintah Kota Padang berdiri sejak tahun 1980. 2. Tanah di Korong Gadang dibeli oleh Tergugat II tahun 1997. 3. Usaha cucian mobil terletak di sebelah Yuji Mart Taruko sejak tahun 2015 yang dibuka oleh ayah saksi. 4. Raudhah Swalayan di Gadut 5. rumah kos kosan;

Halaman 118 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raudhah Swalayan berdiri bulan Maret 2023 dikelola oleh Tergugat II sebelumnya adalah mini market Yuji Mart Gadut yang berdiri tahun 2022 dikelola oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa hal itu terjadi karena Yuji Mart Gadut tidak sanggup bayar tagihan ke Sales, dan sales menarik kembali barang tersebut, saksi bersama teman saksi ikut membantu mengangkat barang yang ditarik sales, karena barang telah kosong ditarik sales dan kontrakan masih panjang maka diisi kembali oleh Tergugat II atas kesepakatan dari keluarga dan dibantu keluarga lainnya yang modalnya saksi ikut membantu dan adik saksi yang bekerja di Jawa juga ikut bantu;
- Bahwa karena mini market itu ditutup selama 5 bulan karena Penggugat dan Tergugat I tidak bisa membayar tagihan barang-barang ke Supplier sehingga barang barang ditarik sales, juga karena Penggugat telah mengambil uang jual beli mini market sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak ada uang untuk bayar ke sales;
- Bahwa Yuji Mart Taruko dikelola Tergugat I dan Raudhah Swalayan Gadut dikelola Tergugat II;
- Bahwa Mini Market Yuji Mart Taruko berdiri tahun 2020, setelah Penggugat berhenti kerja di BRI tahun 2017;
- Bahwa Modal mini market Yuji Mart Taruko dari Tergugat II dengan menjual mobil dan bantuan dari anak Tergugat II yang tinggal di Jakarta, rumah yang dijadikan mini market Yuji Mart itu adalah rumah Tergugat II dan Tergugat II juga yang merenovasi rumah itu sehingga menjadi mini market;
- Bahwa usaha lain dari Penggugat dan Tergugat I Jual beli mobil bekas;
- Bahwa modal usaha tersebut dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah minta uang sewa tempat karena anak sendiri;
- Bahwa Penggugat punya usaha jual beli mobil bekas sejak mini market Yuji Mart ada.

Halaman 119 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa terhadap Kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim telah menjawab dengan Putusan Sela tanggal 04 September 2023;

Bahwa terhadap sita marital yang diajukan Penggugat Majelis telah menjawab dalam persidangan pada tanggal bahwa Majelis menolak sita marital tersebut pada tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang pasti tentang objek gugatan Penggugat, keterangan Tergugat dan saksi-saksi serta untuk memastikan letak, ukuran dan keadaan objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2023 dan tanggal 09 November 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan kuasanya semuanya tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., Desman Ramadhan, S.H., Melisha Yolanda, S.H., Fadhli Alhusaini, S.H.I., M.H., Ike Elvia, S.H., M.H., dan Mulyadi, S.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 328/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 27 Juni 2023 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Halaman 120 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H., M. Yan Azwar, S.H., Dilon Scandhiva Ramdi, S.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 397/ K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 07 Agustus 2023 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Zulkifli, S.H., dan Desri Yanri, S.H., M.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 398/ K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 07 Agustus 2023 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dr, Yusnita Eva, S.Ag., M. Hum., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Agustus 2023 ternyata usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dibacakan gugatan Penggugat yang ada perubahan sebagaimana di dalam duduk perkara;

Halaman 121 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban bersamaan dengan jawaban tertulis Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2023 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas dan Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terurai di atas maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ada yang sama maka terhadap eksepsi yang sama Majelis Hakim akan menjawab secara bersamaan:

Menimbang, bahwa oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat II sama-sama mengajukan eksepsi absolut karena terhadap eksepsi absolut tersebut harus dijawab sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara dan terhadap eksepsi absolut Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dijawab oleh Majelis Hakim pada persidangan melalui putusan sela tanggal 04 September 2023 maka terhadap eksepsi absolut Tergugat I maupun Tergugat II Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi karena Majelis hakim telah menolak eksepsi absolut Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkut pokok perkara (di luar eksepsi kompetensi), berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara tersendiri, melainkan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tentang eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

A.Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Sisa stok barang tidak jelas dan kabur.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 24 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan bahwa tentang kalkulasi riil dan factual soal ketersediaan stok barang pada 31 Desember 2022 di gudang Yujimart Taruko, Penggugat sesungguhnya tidak memiliki

Halaman 122 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



laporan dan catatan lengkap mengenai hal tersebut karena seluruh catatan laporannya disimpan dan dikuasai oleh Tergugat I. akan tetapi, dalam hal ini Penggugat mencoba untuk memperkirakan berapa sisa stok barang yang tercatat pada laporan akhir tahun Yuji Mart Taruko tersebut.

Jika menggunakan perbandingan dengan sisa stok barang yang tersedia di gudang Yuji Mart Gadut berdasarkan laporan akhir tahun tanggal 31 Desember 2022, tercatat total nilai stok keseluruhan barang yang tersedia yaitu sebesar Rp. 1.301.343.115,79 (satu milyar tiga ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen), maka stok ketersediaan barang dagang di gudang Yuji Mart Taruko Penggugat perkiraan tidak berbeda jauh dari catatan laporan pada Yuji Mart Gadut, maka agar dapat dinilainya atau tidak *illusioner* objek gugatan ini, Penggugat memperkirakan bahwa ketersediaan sisa barang dagang pada 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa dalil Penggugat terkait dengan sisa stok barang dagang Yuji mart Taruko (objek gugatan B.1) merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur karena Penggugat hanya memperkirakan saja sisa stok barang dengan perbandingan sisa stok barang dagang Yuji Mart Gadut sehingga membuat sisa stok barang dagang Yujimart Taruko menjadi tidak jelas.

2.Keuntungan bersih tidak jelas dan kabur.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 angka 25 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan bahwa sama hal nya dengan laporan stok barang tersedia di gudang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1), tentang kalkulasi maupun laporan keuangan dari Yuji Mart Taruko juga tidak didapat dan dimiliki Penggugat. akan tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada saat Penggugat masih berhubungan baik dengan Tergugat sebagai Suami, keuntungan bersih Yuji Mart Taruko ada pada kisaran rata-rata Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) – Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa dalil Penggugat terkait dengan keuntungan bersih Yuji Mart Taruko (objek gugatan C.1) sama halnya dengan sisa stok barang yang

Halaman 123 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur karena Penggugat hanya memperkirakan saja keuntungan bersih dengan perbandingan keuntungan bersih Yuji Mart Gadut sehingga membuat keuntungan bersih Yujimart Taruko menjadi tidak jelas.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut gugatan Penggugat hanya memperkirakan sisa stok barang dan keuntungan bersih tidak pada kenyataannya sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dikatakan mengandung unsur yang tidak jelas dan kabur. maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat merupakan gugatan *ilusional* dan merupakan gugatan yang cenderung dipaksakan sehingga beralasan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Nit onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalil eksepsi yang Tergugat I dalilkan dalam hal ini, mengenai poin sisa stok barang tidak jelas dan poin kabur dan keuntungan bersih tidak jelas dan kabur tersebut **erat kaitannya pada ranah pembuktian pokok perkara, sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai tangkisan dalam eksepsi**, namun Penggugat akan menanggapi dalam pokok perkara;
- Bahwa dalam hal ini, Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat tentang stok barang yang berada pada minimarket Yuji Mart Taruko adalah kabur karena tidak terdapat perhitungan pasti berapa sisa stok barang yang ada pada minimarket tersebut. secara riil, memang saat ini Penggugat tidak memiliki data lengkap soal berapa sisa stok barang yang ada pada minimarket Yuji Mart Taruko, karena memang keseluruhan data dipegang dan dikuasai oleh Tergugat I;

Namun demikian, keberadaan stok barang yang ada di minimarket tersebut, baik itu yang berada pada Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut tidak dapat dipungkiri merupakan kekayaan atau aset yang melekat pada Penggugat dan Tergugat I sebagai pemilik usaha. Karena keseluruhan aset tersebut,

Halaman 124 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



termasuk didalamnya stok barang yang belum terjual, menjadi harta kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa sekalipun tidak memiliki catatan atau data lengkap soal laporan keuangan dan stok barang pada Yuji Mart Taruko, Penggugat dalam gugatan menetapkan angka atau nilai stok barang yang berada pada Minimarket Yuji Mart Taruko senilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), hal demikian ditetapkan justru untuk menghindari kekaburan gugatan Penggugat, dan agar gugatan Penggugat tidak *illusoir*. Benar atau tidak tepatnya angka/nilai yang Penggugat tetapkan tersebut menjadi beban Penggugat untuk membuktikannya;

Begitu juga dengan Keuntungan Bersih yang dihasilkan pada Minimarket Yuji Mart Taruko, Penggugat juga menetapkan angka senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), agar gugatan Penggugat tidak menjadi *illusoir*. Benar atau tidak tepatnya angka/nilai yang Penggugat tetapkan tersebut menjadi beban Penggugat untuk membuktikannya;

Bahwa dalil eksepsi yang Tergugat I dalilkan dalam hal ini, mengenai erat kaitannya pada ranah pembuktian pokok perkara, sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai tangkisan dalam eksepsi. Oleh karena itu, eksepsi yang Tergugat dalilkan itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai **Sisa stok barang tidak jelas dan kabur dan Keuntungan bersih tidak jelas dan kabur begitu pula terhadap eksepsi Tergugat II tentang** dalam hal ini menurut Majelis Hakim karena masalah gugatan telah masuk kepada materi pokok perkara karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, menyangkut *"eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi"*, maka harus dinyatakan *ditolak*, sehingga karena eksepsi Tergugat mengenai pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tentang *Obscuur Libel* harus dinyatakan ditolak;

c. Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang.

Halaman 125 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 23 angka 32 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan bahwa atas objek gugatan D dan E saat ini menjadi jaminan dalam perjanjian kredit,...dst",

Bahwa Gugatan Harta Bersama yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mana terhadap beberapa Harta yang disengketakan oleh Penggugat masih menjadi jaminan Hutang pada Bank BRI dan akan di lelang, dengan rincian sebagai berikut.

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Kelurahan Sungai Sapih Surat Ukur Nomor 1055 tanggal 04 Juli 2006, Luas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati, yang terletak di Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/ Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 menyatakan;

*"Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, **MAKA GUGATAN ATAS OBJEK TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**"*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang **Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang** tersebut Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa tentang objek gugatan D dan E memang benar saat ini dijadikan sebagai jaminan hutang, hutang mana merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat perlu memperhatikan kembali isi/dalil gugatan Penggugat, bahwa sehubungan dengan Objek Gugatan D dan E, Penggugat tidak meminta dan menuntut untuk dilakukan pembagian. Dan dalam petitum gugatan pun, Penggugat sama sekali tidak memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan objek gugatan

Halaman 126 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



angka D dan E untuk dilakukan pembagian. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I dalam ini merupakan eksepsi yang keliru, kiranya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai **Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang menurut** Majelis Hakim Penggugat memang sama sekali tidak memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan objek gugatan angka D dan E dipertimbangkan maka eksepsi Tergugat tentang **Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang dalam eksepsi ini tidak** Majelis pertimbangkan lagi dan harus ditolak;

D. Gugatan Penggugat *Error in objecto*.

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 21 - 22 Huruf f dan k pada pokoknya menyatakan:

1. Objek tanah bangunan diatasnya Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) total nilai objek dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, (Objek Gugatan G).
 2. Tempat usaha dan modal Yuji Mart dimodalli oleh orang tua dan kakak-kakak kandung Tergugat I.
 3. **Stok barang Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier sehingga Yuji Mart Gadut tersebut tutup dari bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023. Selanjutnya orang tua Tergugat I mengambil alih Yuji Mart Gadut menjadi Raudhah Mart.**
 4. Sebuah mobil Freed, berwarna putih diperkirakan senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan tergugat (objek gugatan L).
- Bahwa dalam hal ini perlu Tergugat I jelaskan terkait dengan tempat usaha dan modal minimarket dimodali oleh orang tua dan kakak-kakak kandung Tergugat I, dan stok barang Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier sehingga tutup dari bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023 lalu orang tua Tergugat I mengambil alih Yuji Mart Gadut menjadi Raudhah Mart selanjutnya objek tanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, dan mobil Freed adalah milik orang tua dan kakak kandung

Halaman 127 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat I sehingga objek tersebut tidak termasuk kedalam harta bersama Penggugat dan Tergugat I. maka oleh karena itu gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan objek (*Error in objecto*) dan beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Nit onvankelijke verklaard*).

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi **Gugatan Penggugat Error in objecto** tersebut Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Objek Gugatan G, yaitu Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 yang terletak di dadokTunggul Hitam, dahulunya merupakan objek tanah yang hendak dibeli Penggugat bersama Tergugat I. Dibuktikan dengan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanggal 02 Juni 2022 yang dilegalisasi oleh Notari IRVAN SH.,MKn Notaris Kota Padang, untuk objek tanah tersebut. Dalam Pengikatan Jual Beli (PJB) tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang muka sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepada pemilik tanah sebelumnya. Akan tetapi, objek tanah dalam PJB tersebut sekarang menjadi milik Tergugat II yang merupakan ibu Tergugat I, padahal Penggugat dan Tergugat I sebelumnya telah melakukan pembayaran;
- Bahwa peralihan hak atas objek Gugatan G *in casu* kepada Tergugat patut dicurigai sebagai akal busuk dari Tergugat I bersama Tergugat II untuk mengelabui harta tersebut sebagai harta bersama. Tambah lagi, Tergugat II tidak memiliki penghasilan dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat I, sehingga patut diragukan mampu melakukan pembelian atas objek tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan silogisma-silogisma hukum tersebut diatas, patut kiranya menyatakan dalil eksepsi Tergugat I menjadi tidak beralasan hukum. Sehingga patut kiranya eksepsi tersebut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang **Gugatan Penggugat Error in objecto** dalam hal ini menurut Majelis Hakim karena masalah gugatan tersebut juga telah masuk kepada materi pokok perkara karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, menyangkut "*eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-*

Halaman 128 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi”, maka harus dinyatakan ditolak, sehingga karena eksepsi Tergugat mengenai pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tentang Obscuur Libel harus dinyatakan ditolak;

E. Tentang Posita dan Petitum Dalam Gugatan Penggugat yang Tidak Rinci;

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat pada Bagian Posita dan Petitum halaman 22 Penggugat menyatakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I di akumulasikan keseluruhan Objek harta diatas Kecuali (Objek gugatan D dan E tidak termasuk) dengan total keseluruhan adalah **Rp.6.679.486.760,54 (enam miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma lima empat sen)** adalah hitungan yang mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum, bahwa dalil gugatan Penggugat dapat dikatakan mengandung unsur yang tidak jelas dan kabur. maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat merupakan gugatan *ilusioner* dan merupakan gugatan yang cenderung dipaksakan sehingga beralasan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang Posita dan Petitum Dalam Gugatan Penggugat yang Tidak Rinci Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Penggugat secara rinci dalam Gugatan Penggugat dan setelah diakumulasikan keseluruhan objek harta tersdebut di luar objek gugatan D dan E, maka total nilai keseluruhannya sesuai dengan penjabaran dalam posita gugatan Penggugat;
- Bahwa patut kiranya menyatakan dalil eksepsi Tergugat I menjadi tidak beralasan hukum. Sehingga patut kiranya dalil eksepsi tersebut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang Posita dan Petitum Dalam Gugatan Penggugat yang Tidak Rinci dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I dan jawaban Penggugat di atas majelis menilai tentang berapa nilai harta bersama hal

Halaman 129 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara maka juga senada dengan pertimbangan Majelis di atas Majelis juga menolak eksepsi Tergugat I mengenai Tentang Posita dan Petitum Dalam Gugatan Penggugat yang Tidak Rinci tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil mengenai pihak dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang mana gugatan Penggugat dalam gugatannya mengenai Harta Bersama sehingga Penggugat salah dan keliru dalam menarik Tergugat II dalam perkara. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 di jelaskan;

“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Bahwa berdasarkan aturan ini, dengan tegas dijelaskan bahwa sengketa harta gonogini adalah antara janda dengan duda yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara mengadili perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang gugatan Error In Persona Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II dalam Jawabannya menyatakan pada halaman 2:

Gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil mengenai pihak dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang mana gugatan Penggugat dalam gugatannya mengenai Harta Bersama sehingga Penggugat salah dan keliru dalam menarik Tergugat II dalam perkara;

Bahwa perlu kami jelaskan **Tergugat merupakan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak**

Halaman 130 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang atau beberapa orang atau suatu badan hukum perdata.

Bahwa dalam perkara a quo Tergugat II terlibat mengaburkan objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan adanya intervensi dalam penguasaan dari Tergugat II terhadap perkara a quo;

Bahwa sehubungan dengan Objek Gugatan G, yaitu Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 yang terletak di dadok Tunggul Hitam, dahulunya merupakan objek tanah yang hendak dibeli Penggugat bersama Tergugat I. Dibuktikan dengan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanggal 02 Juni 2022 yang dilegalisasi oleh Notari IRVAN SH.,MKn Notaris Kota Padang, untuk objek tanah tersebut. Dalam Pengikatan Jual Beli (PJB) tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepada pemilik tanah sebelumnya. Akan tetapi, objek tanah dalam PJB tersebut sekarang menjadi milik Tergugat II yang merupakan ibu Tergugat I, padahal Penggugat dan Tergugat I sebelumnya telah melakukan pembayaran; Bahwa peralihan hak atas objek Gugatan G *in casu* kepada Tergugat patut dicurigai sebagai akal busuk dari Tergugat I bersama Tergugat II untuk mengelabui harta tersebut sebagai harta bersama. Tambah lagi, Tergugat II tidak memiliki penghasilan dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat I, sehingga patut diragukan mampu melakukan pembelian atas objek tanah tersebut;

Oleh sebab itu, karena upaya dengan itikad buruk oleh Tergugat I dan Tergugat II itu atas objek gugatan G, patut kiranya Tergugat II untuk dijadikan Pihak Tergugat dalam perkara *in casu*;

Bahwa berdasarkan silogisma-silogisma hukum tersebut diatas, patut kiranya menyatakan dalil eksepsi Tergugat I menjadi tidak beralasan hukum. Sehingga patut kiranya eksepsi tersebut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang GUGATAN ERROR IN PERSONA Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 131 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa defenisi Tergugat merupakan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang atau suatu badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat hal tersebut akan diketahui setelah memeriksa pokok perkara maka oleh karenanya eksepsi Tergugat II tentang gugatan error in Persona harus dinyatakan ditolak;

B. GUGATAN MENGANDUNG OBSCUR LIBEL

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah **mengandung obscur libel** dimana dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut:

- a. Halaman 3 angka 4.

3" bahwa selama membina rumah tangga bersama Tergugat I dan masih memiliki komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama mengupayakan dan mengusahakan kesejahteraan keluarga secara finansial dengan membangun usaha bersama untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan bersama dalam rumah tangga. Pada akhirnya tidak hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat I memiliki Properti atau harta-harta bergerak maupun tidak bergerak yang dihasilkan dari usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat I, **namun sekarang harta/asset yang berbagai sumber pendapatan/penghasilan utama dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.**

- b. Halaman 4 angka 6

6" bahwa saat ini harta-harta bersama yang Penggugat dan Tergugat I peroleh dan miliki selama masa pernikahan/perkawinan belum dilakukan pembagian, dan sebahagiannya ada yang dikuasai oleh Tergugat II (orang tua Tergugat I), karena ini melalui gugatan ini, Penggugat ingin harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dapat dilakukan pembagian di Pengadilan.

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas yang mana penggugat sama sekali tidak menjelaskan

Halaman 132 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dasar hukum gugatan dan ketidak jelasan objek gugatan yang digugat oleh Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai **gugatan mengandung obscur libel**, sehingga Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadili dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang GUGATAN MENGANDUNG OBSCUR LIBEL Tergugat II Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini, Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum gugatan dan ketidakjelasan objek gugatan yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri. Bahwa terdapat beberapa objek yang pada kepemilikan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi dikuasai oleh Tergugat II yang telah Penggugat jelaskan di dalam gugatan;
- Bahwa dengan hal tersebut Tergugat II tidak berhak atas penguasaan objek dan harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Penggugat dan Tergugat I dan dibagi di Pengadilan Agama menurut ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dalil eksepsi yang Tergugat II dalilkan dalam hal ini tidak beralasan, sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai tangkisan dalam eksepsi. Oleh karena itu, eksepsi yang Tergugat dalilkan itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang gugatan mengandung obscur libel Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan obscur libel perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga sudah masuk dalam



pokok perkara untuk menentukan hal tersebut membutuhkan pembuktian maka Majelis Hakim juga menolak eksepsi tentang obscur libel tersebut;

C. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah **ERROR IN OBJECTO** dimana dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut:

1. Halaman 6 angka 18 dan angka 19

"18 bahwa selayaknya Tergugat II yang saat ini menguasai Yuji Mart Gadut (objek gugatan A.2) dapat menyerahkan minimarket tersebut kembali kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai harta bersama seperti sedia kala".

2. Bahwa terhadap objek Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas perlu Tergugat II luruskan bahwa:

- a. Berdirinya Yuji Mart Gadut sebelum berganti nama tidak terlepas dari campur tangan Tergugat II selaku orang tua Tergugat I untuk berdirinya Mini Market tersebut yang mana untuk modal sewa gedung Mini Market tersebut, Tergugat II mengucurkan dana senilai Rp. 180.000.000,- dengan rincian Rp. 135.000.000,- untuk sewa toko selama 3 Tahun dan Rp. 45.000.000,- untuk modal awal (*bukti terlampir*).
- b. Bahwa perlu Penggugat ketahui Yuji Mart Gadut telah bangkrut dan tutup, yang mana secara finansial Yuji Mart Gadut tidak mampu untuk membayar tagihan barang-barang yang di suplay oleh distributor akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena saling rebut toko tersebut, terhadap hal tersebut para distributor telah menarik kembali barang-barang telah di suplay ke Yuji Mart Gadut guna menutup tagihan (*bukti faktur penarikan barang terlampir*). Setelah Yuji Mart barulah dibuka kembali oleh Tergugat II dengan nama RAUDHAH MART
- c. Bahwa setelah Yuji Mart Gadut tutup selama 4 (empat) Bulan sementara kontrakan toko masih tersisa karena sudah terlanjur dibayar sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 apalagi sewa bangunan tersebut berasal dari Tergugat II. **Maka Tergugat II membuka mini market dengan nama Raudhah Mart dengan modal ± RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan meminjam kepada**

Halaman 134 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



anak Tergugat II yang bernama Nofriandi sebesar RP 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Tergugat bayar dengan cara mencicil (*bukti modal terlampir*), sehingga tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sesuatu yang dipaksakan dan perbuatan Penggugat tersebut yang ingin menguasai yang bukan haknya adalah perbuatan melawan hukum (*bukti modal terlampir*).

3. Halaman 13 angka 18

18" bahwa selanjutnya sebelum Penggugat dan Tergugat I berpisah tempat tinggal dan pada akhirnya terjadi perceraian in casu, Penggugat dan Tergugat I berencana untuk membeli sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 16 atas nama Emrita, Elinda dan Elpita dengan Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006. Untuk proses jual beli terhadap objek tersebut, Penggugat telah melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanggal 02 Juni 2022 yang dilegalisasi oleh Notaris IRVAN, SH, MKn Notaris di Kota Padang (Turut Tergugat I) bukti terlampir. Dalam PJB tersebut tertuang kesepakatan nilai objek jual beli sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran tahap pertama Penggugat membayarkan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada hari dan tanggal yang sama dengan pembuatan PJB tersebut (*bukti kwitansi terlampir*).

4. Bahwa terhadap objek Tanah dan Bangunan SHM No. 1619 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam Objek gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas yang mana penggugat keliru dalam menetapkan objek yang disengketakan, perlu Tergugat II jelaskan bahwa:

- a. Terhadap pembayaran pertama untuk panjar pembelian tanah dan Bangunan SHM No. 1619 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana dalam pembayaran pertama terdapat uang Tergugat II di dalamnya senilai Rp. 100.000.000,- (*bukti terlampir*).

Halaman 135 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- b. Terhadap sisa pembelian tanah SHM No. 1619 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam yang belum dibayarkan, penjual menghubungi Tergugat II jika tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut maka DP yang telah dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- tersebut akan hangus, maka Tergugat II melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut dengan 3 (tiga) kali pembayaran yakni pembayaran pertama senilai Rp. 100.000.000,-, pembayaran kedua senilai Rp. 800.000.000,- dan pembayaran ketiga senilai Rp. 130.000.000,- (*bukti terlampir*), karena Tergugat II tau Penggugat tidak mempunyai uang untuk melunasinya.
5. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan terkait dengan Penggugat di dalam surat gugatannya terlihat jelas **tidak memahami jika harta dalam perkawinan bukan hanya terdapat harta bersama saja, akan tetapi juga terdapat harta bawaan**. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa ;
- Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga menerangkan: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas karena gugatan **Penggugat** yang mengandung cacat formil atau ***gugatan error in objecto*** yang mana merupakan suatu hal yang cenderung dipaksakan oleh Penggugat sehingga Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengadili dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ***gugatan error in objecto***
- Tergugat II Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:**
- Bahwa sehubungan dengan Objek-objek gugatan, Bahwa dalil eksepsi yang Tergugat II dalilkan dalam hal ini, mengenai poin-poin tersebut erat kaitannya pada ranah pembuktian pokok perkara, sehingga tidak layak

Halaman 136 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



untuk dijadikan sebagai tangkisan dalam eksepsi, namun Penggugat akan menanggapi dalam pokok perkara;

- Bahwa berdasarkan silogisma-silogisma hukum tersebut di atas, patut kiranya menyatakan dalil eksepsi Tergugat II menjadi tidak beralasan hukum. Sehingga patut kiranya eksepsi tersebut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai **gugatan error in objecto dalam hal ini majelis hakim memepertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II tentang gugatan error in objecto menurut Majelis Hakim eksepsi **error in objecto** Tergugat II tersebut sangat erat hubungannya dengan pembuktian objek-objek harta bersama yang digugat oleh Penggugat baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara justru dengan dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini di dalam pokok perkara maka akan jelas dan rinci mana yang harta bersama Penggugat dan Tergugat I dan mana yang bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat I berdasarkan hal tersebut eksepsi tentang gugatan error in objecto Tergugat II harus dinyatakan ditolak;

D. Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 23 angka 32 pada pokoknya menyatakan Penggugat mendalilkan bahwa atas objek gugatan D dan E saat ini menjadi jaminan dalam perjanjian kredit,...dst",
 - Bahwa Gugatan Harta Bersama yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mana terhadap beberapa Harta yang disengketakan oleh Penggugat masih menjadi jaminan Hutang pada Bank BRI dan akan di lelang, dengan rincian sebagai berikut.
1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Kelurahan Sungai Sapih Surat Ukur Nomor 1055 tanggal 04 Juli 2006, Luas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati, yang terletak di Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 137 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/ Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 menyatakan;

“Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, **maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima**”.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tentang objek gugatan D dan E memang benar saat ini dijadikan sebagai jaminan hutang, hutang mana merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat perlu memperhatikan kembali isi/dalil gugatan Penggugat, bahwa sehubungan dengan Objek Gugatan D dan E, Penggugat tidak meminta dan menuntut untuk dilakukan pembagian. Dan dalam petitum gugatan pun, Penggugat sama sekali tidak memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan objek gugatan angka D dan E untuk dilakukan pembagian. Dengan demikian, eksepsi Tergugat II dalam ini merupakan eksepsi yang keliru, kiranya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai **Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang menurut** Majelis Hakim Penggugat memang sama sekali tidak memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan objek gugatan angka D dan E dipertimbangkan maka eksepsi Tergugat tentang **Gugatan yang Objek sengketa masih menjadi jaminan utang dalam** eksepsi ini tidak Majelis pertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Halaman 138 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

1. Usaha minimarket YUJI MART yang memiliki 2 (dua) unit, yaitu YUJI MART Taruko dan YUJI MART Gadut:
 - 1.1. Stok Barang Dagang Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan B.1) senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 1.2. Stok Barang Dagang Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan B.2) sebesar Rp. 796.897.415,79 (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh empat ratus lima belas rupiah tujuh puluh Sembilan sen);
2. Laba bersih dari Minimarket Yuji Mart dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. Keuntungan Bersih Yuji Mart Taruko (Objek Gugatan C.1) senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 2.2. Keuntungan Bersih Yuji Mart Gadut (Objek Gugatan C.2) senilai Rp. 1.104.589.344,75 (satu milyar seratus empat juta **lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen**);
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100/Kelurahan Sungai Sapih Surat Ukur Nomor 1055 tanggal 04 Juli 2006, luas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati, yang terletak di Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang denah lokasi dan batas-batas *include* didalam sertifikat, Estimasi Nilai sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah);
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4476/Kelurahan Korong Gadang Surat Ukur Nomor 786/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan luas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Estimasi Nilai Rp. 990.000.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 139 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5. Objek tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, senilai **Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);**
6. Sebuah mobil dengan Merk Daihatsu, type Feroza 2 WD, Minibus, Tahun Pembuatan 1995, Warna Kuning Kombinasi, Nomor 21367, Nomor Mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat;
7. Sebuah kendaraan roda dua dengan Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH4KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat;
8. Kendaraan dengan Merk Vario Honda, type NC12AF2CBI A/T, Tahun Pembuatan 2013, Jenis Sepeda Motor, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor BA 6660 QL atas nama Aya Shofia yang dibeli pada tahun 2017 diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I;
9. Kendaraan dengan Merk Beat Honda, type X1B02N0AL0 A/T, Jenis Sepeda Motor tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I;
10. Sebuah Mobil freed, bewarna Putih diperkirakan senilai Rp. 120.000.000 (seratus juta puluh juta rupiah) berada dalam penguasaan Tergugat I;

Keseluruhannya harta-harta tersebut di atas yang diakumulasikan seluruhnya senilai Rp. 6.679.486.760.54 (enam miliar enam ratus tujuh

Halaman 140 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma lima empat sen) merupakan harta bersama dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya telah membantah dengan menyatakan secara tegas dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama pada dasarnya Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki harta berbentuk properti atau harta-harta bergerak atau tidak bergerak yang dihasilkan usaha bersama sedangkan Tergugat II juga dalam jawaban dan dupliknya juga membantah dengan menyatakan secara tegas dalil gugatan Penggugat dan adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut;

1. Mengenai Usaha mini Market modalnya bukan dari menjual mobil milik Penggugat dan dari usaha jual beli mobil bekas Penggugat Tahun 2016 orang tua Tergugat I memberi modal untuk usaha mobil bekas sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) rupiah kemudian semenjak tahun 2017 Penggugat tidak bekerja lalu Tergugat I dikasih lagi modal oleh kakak-kakak Tergugat I dan orang tua Tergugat I sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sekaligus pemakaian bangunan Ruko di Korong Gadang ruko 4 (empat) pintu milik orang tua dan kakak-kakak kandung Tergugat I dan ditambah dengan modal yang telah diberikan oleh orang tua Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk usaha minimarket tersebut, Kemudian terkait Yuji Mart di Ulu Gadut, Kelurahan Bandar Buek menyangkut tempat usaha (ruko) dikontrakkan oleh orang tua Tergugat I yang kontraknya mulai dari tanggal 1 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 1 Februari 2024 yang akan datang;

2. Stok barang:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang stok barang Tergugat I dalam jawaban dan dupliknya menerangkan tentang keadaan

stok barang dagang Yuji Mart Taruko Penggugat memperkirakan ketersediaan sisa barang dagang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan *ilusioner* karena sisa stok barang yang disampaikan dalam gugatan Penggugat

Halaman 141 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pada fakta yang sebenarnya sedangkan terkait dengan stok barang Yuji Mart Gadut pada tanggal bulan Desember 2022 stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 692.660.486,- (enam ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan titipan barang (konsinyansi) juga ditarik oleh supplier dan di kalkulasi senilai Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta hutang barang yang telah Tergugat I bayarkan kepada supplier Unilever sebesar Rp. 86.467.338,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart Gadut pada tanggal 11 sampai dengan 19 desember 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga mengambil CPU computer sehingga Yuji Mart Gadut tidak bisa beroperasi.

Bahwa setelah stok barang Yuji Mart Gadut ditarik oleh supplier dan Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023. Selanjutnya Tergugat I sudah tidak ada modal lagi maka orang tua Tergugat I mengambil alih Yuji Mart Gadut tersebut menjadi Raudhah Mart.

Menimbang, bahwa Penggugat I mendalilkan bahwa keuntungan Yuji Mart Taruko sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta) - Rp1.100.000.000,00 sedangkan keuntungan Yuji mart Gadut setelah dipotong pajak sekitar 1.104.589.344.75 menurut Tergugat I adalah dalil yang menyesatkan dan mengada. Bahwa pada bulan April tahun tahun 2022 Penggugat dan Tergugat I memiliki pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Solok sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miiyar tiga ratus juta rupiah) yang menjadi agunannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, seluas 299 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Sungai saphi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, seluas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan semenjak peminjaman kredit tersebut Tergugat I lah yang membayarkan Bunga bank setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari hasil keuntungan Yuji Mart.

Halaman 142 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pinjaman di Bank BRI Cabang Solok sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut.

- Modal Pengugat untuk jual beli mobil bekas sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Membayar hutang di Bank Nagari Padang dan Bank MANDIRI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Tambahan Modal minimarket Yuji Mart Gadut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa selain itu Tergugat I juga memberikan uang untuk modal usaha kepada Penggugat dari keuntungan Yuji Mart dengan total kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dimulai pada awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Tergugat I memberikan uang kepada Penggugat dari keuntungan Yuji Mart sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian mobil merek Hino, Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang, model dump truck, tahun 2018, warna hijau, nomor rangka MJEFM8JN1JJJE21177, nomor mesin JD8EUFJ93836. Sehingga total uang yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap bunga bank BRI Cabang Solok kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulannya Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya karena Yuji Mart Gadut sudah tidak beroperasi (tutup). Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang.

Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan juga mengambil CPU computer sehingga Yuji Mart Gadut tidak bisa beroperasi.

Halaman 143 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3. Tanah bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 yang terletak di Dadok Tunggul Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat membeli sebidang tanah serta bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1619,... terhadap tanah tersebut Penggugat dan Tergugat I telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana uang Tergugat I dan Penggugat pada saat pembelian tanah baru ada Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditambah dengan uang orang tua Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena sering terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian Penggugat dan Tergugat I sudah tidak memiliki uang untuk melanjutkan pembelian tanah tersebut dan apabila tidak dilakukan pembayaran selanjutnya uang muka yang telah dibayarkan kepada penjual tanah hangus, maka orang tua Tergugat I melunasi pembelian objek tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH;

4. Mobil Freed Warna putih

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang mobil Freed Tergugat I dalam jawabannya membantah dan secara tegas menyatakan bahwa mobil Freed warna putih tidak termasuk dalam harta bersama dan mobil tersebut milik kakak kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II juga telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membantah tentang gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap awal modal usaha Yuji Mart, Tergugat II tegaskan kembali bahwa Tergugat II beserta keluarga yang memberikan awal untuk membuka usaha minimarket Yuji Mart serta biaya sewa bangunan Yuji Mart Gadut Tergugat II yang memberikan modal;
- Bahwa stok barang Yuji Mart Gadut telah ditarik oleh supplier pada tanggal 31 Desember 2022 sehingga Yuji Mart Gadut tidak beroperasi lagi (tutup) sejak bulan Desember 2022 sampai dengan 15 Maret 2023. Karena Tergugat I sudah tidak ada modal lagi untuk menjalankan usaha minimarket

Halaman 144 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuji Mart Gadut tersebut maka Tergugat II mengambil alih dan berubah menjadi Raudhah Mart;

- Bahwa terkait dengan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah milik Tergugat II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH. Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut pembayaran pertama senilai Rp. 200.000.000,- yang mana pada saat pembelian uang Penggugat dan Tergugat I baru ada Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian ditambah dengan uang Tergugat II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (*bukti terlampir*). Selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat I resmi bercerai pada tahun 2023, Tergugat I dihubungi oleh pemilik tanah dan menanyakan sisa pembayaran pembelian tanah yang belum dibayarkan, penjual tanah menyampaikan jika tidak melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut maka DP yang telah dibayarkan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan hangus, karena merasa kasihan kepada Tergugat I yang tidak mampu lagi untuk melunasi pembelian objek tanah tersebut maka Tergugat II melanjutkan pembelian tanah tersebut sehingga sertifikatnya telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH sehingga tidak termasuk dalam harta bersama karena objek tanah tersebut milik Tergugat II, bahkan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, seluas 367 M² atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Tergugat II juga berhak di atas tanah tersebut karena dalam pembelian tanah tersebut terpakai uang Tergugat II senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah telah dijaminkan di Bank BRI Cabang Solok dan Selanjutnya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 pihak Bank BRI Cabang Solok telah mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga dan jika sampai tanggal 25 Maret 2023 tidak memenuhi kewajiban di Bank BRI Cabang Solok maka objek jaminan tersebut akan dilelang;

Halaman 145 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah memberikan jawaban dalam repliknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah pula menyampaikan dupliknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, apabila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka persoalan yang harus dibuktikan adalah:

(1). Apakah benar Penggugat dan Tergugat I pernah terikat suami istri dan telah bercerai (2) Apakah benar Penggugat dan Tergugat I mempunyai usaha bersama berupa Mini Market. (3) Apakah benar Penggugat dan Tergugat I yang membeli tanah dengan sertifikat Nomor 1619 di Dadok Tunggul Hitam. (4). Apakah benar Tanah dengan sertifikat Nomor 4476 yang terletak di Taruko, Kelurahan Korong Gadang termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat (5). Apakah benar mobil Freed warna putih termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat dan (6). Apakah benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bergerak yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dan terhadap harta tersebut belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai (bukti P.1 dan P.2) secara sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini dan mempunyai *legal standing* atau *persona standing in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka kepadanya dibebankan wajib bukti", oleh karena gugatan Penggugat mengemukakan alasan dan dalil-dalil maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya, demikian juga Tergugat mengemukakan dalil bantahan yang

Halaman 146 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat juga diberi kewajiban untuk membuktikan;

Menimbang, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 1676/Pdt.G/2022/PA.Pdg atas nama Penggugat dan Tergugat dibenarkan oleh Tergugat maka bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi akta Cerai nomor 0345/AC/2023/PA.Pdg tanggal 4 Mei 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tersebut P.1 dan P.2 relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dimana bukti P.1. merupakan putusan yang memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan bukti P.2 merupakan akta cerai yang merupakan bukti perceraian Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos dan cocok dengan aslinya, terhadap bukti tersebut dibantah oleh Tergugat I Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi tanda daftar perusahaan perorangan atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta

Halaman 147 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dimana bukti tersebut berupa akta autentik memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai usaha perdagangan barang maka secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Laporan persediaan Produk tanggal 31 Desember 2022 (yang membuat tidak ada) fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos dan cocok dengan aslinya terhadap bukti tersebut tidak diakui dan dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Laporan laba rugi priode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, (yang membuat tidak ada) fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos dan cocok dengan aslinya terhadap bukti tersebut tidak diakui dan dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi laporan hutang dagang tanggal 31 Desember 2023 (yang membuat tidak ada) fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos dan cocok dengan aslinya terhadap bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, namun bukti tersebut merupakan surat biasa dan tidak jelas pula yang membuat dan mengeluarkan terhadap bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1619 Gambar Situasi No. 0028 tahun 2006 tanggal 28 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Halaman 148 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 relevan dan berkaitan dengan pokok perkara merupakan akte autentik namun tidak dapat diperlihatkan aslinya maka bukti tersebut belum memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi kwitansi Pembayaran Tahap Pertama DP pembelian sebidang tanah dan bangunan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan dinazegelen terhadap bukti tersebut diakui Tergugat I dan Tergugat II oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut P.9 relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dimana bukti tersebut merupakan surat biasa maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ikatan Jual Beli Sertifikat Nomor: 2251/S/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Kota Padang Irvan, SH., M.Kn telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang aslinya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut P.10 relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dimana bukti tersebut merupakan surat biasa maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi BPKB Mobil merek Daihatsu Feroza tahun 1995 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang merupakan akta autentik telah diberi meterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan Mobil merek Daihatsu Feroza tahun 1995 maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Dua merek Ninja Kawasaki telah bermeterai cukup dan di-nazegeling yang merupakan akta autentik telah diberi meterai serta dicap pos dan telah

Halaman 149 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan Kendaraan Roda Dua merek Ninja Kawasaki adalah harta yang didapat dalam masa perkawinan sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Dua merek Vario tahun 2013 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling yang merupakan akta autentik telah diberi meterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan Kendaraan Roda Dua merek Vario tahun 2013 maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Dua merek Beat tahun 2015 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling yang merupakan akta autentik telah diberi meterai serta dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan Kendaraan Roda Dua merek Beat tahun 2015 maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Upaya Hukum Klarifikasi/Somasi oleh Penggugat kepada Bapak Irvan, S.H., M.Kn No. 032/KHI-NONLIT/06-23 tanggal 21 Juni 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang aslinya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah syarat formil alat bukti surat;

Halaman 150 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan surat biasa yang berisikan teguran kepada Bapak Irvan, S.H., M.Kn tentang pembelian tanah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara maka secara materiil dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Upaya Hukum Klarifikasi/Somasi oleh Penggugat kepada Bapak Irvan, S.H., M.Kn No. 032/KHI-NONLIT/06-23 tanggal 21 Juni 2023 telah bermeterai cukup dan di-na zegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang aslinya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan surat biasa yang berisikan teguran kepada Bapak Irvan, S.H., M.Kn tentang pembelian tanah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara maka secara materiil dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Upaya Hukum Klarifikasi/Somasi oleh Penggugat kepada Bapak Irvan, S.H., M.Kn No. 032/KHI-NONLIT/06-23 tanggal 21 Juni 2023 telah bermeterai cukup dan di-na zegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang aslinya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan surat biasa yang berisikan teguran kepada Bapak Irvan, S.H., M.Kn tentang pembelian tanah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara maka secara materiil dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi surat Klarifikasi/Somasi oleh Penggugat kepada Ibu Emrita Cs No. 032/KHI-NONLIT/06-23 tanggal 21 Juni 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang aslinya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah syarat formil alat bukti surat;

Halaman 151 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan surat biasa yang berisikan teguran kepada Bapak Irvan, S.H., M.Kn tentang pembelian tanah yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara maka secara materiil dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Fotokopi perjanjian kredit No 20 tanggal 10 Agustus 2022, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berisikan perjanjian kredit Penggugat I dan Tergugat II bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara maka secara formil telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 relevan dan berkaitan dengan pokok perkara berisikan tentang kredit Penggugat dan Tergugat I pada Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah) maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Addedum Perjanjian kredit No. 32 tanggal 19 April 2022, telah bermeterai Rp.10.000,- dan cap pos. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berisikan perjanjian kredit Penggugat I dan Tergugat II bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara maka secara formil telah memenuhi syarat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 relevan dan berkaitan dengan pokok perkara berisikan tentang kredit Penggugat dan Tergugat I pada Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri

Halaman 152 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah bercerai pada tahun 2023, dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada usaha 2 buah mini market yaitu Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut sedangkan asal modal kedua mini market tersebut Saksi tidak tahu, berapa modalnya saksi juga tidak tahu, dahulu sebelum bercerai kedua Mini market tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat I. Setelah bercerai Yuji Mart yang di Taruko masih tetap berjalan sedangkan Yuji Mart yang di Gadut berubah namanya menjadi Raudhah dan sekarang Yuji Mart yang di Taruko dan Rudhah tersebut dikelola oleh Tergugat I. Kemudian mengenai Yuji Mart yang di Gadut pernah berhenti beroperasi dan kemudian beroperasi lagi Saksi tidak tahu. Dahulu Penggugat pernah bekerja di BRI, Saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang tetapi berapa jumlahnya Saksi tidak tahu dan kegunaan hutang tersebut Saksi juga tidak tahu. Saksi tidak mengetahui harta Penggugat yang lain tetapi Saksi tahu Penggugat punya usaha sampingan yakni jual beli mobil sejak Penggugat bekerja di BRI terhadap keterangan saksi tersebut menurut majelis hakim tidak memenuhi persyaratan materil karena tidak berkaitan erat dengan pokok perkara (Vide 308-309 R.Bg), dengan demikian, keterangan Saksi 1 Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri kemudian telah bercerai pada tahun 2023, dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada usaha 2 buah mini market yaitu Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut, tapi saksi tidak tahu kapan kedua mini market tersebut didirikan, asal modal kedua mini market tersebut Saksi tidak tahu, begitu pula berapa modalnya saksi juga tidak tahu, dahulu sebelum bercerai kedua Mini market tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat I. Setelah bercerai Yuji Mart yang di Taruko masih tetap berjalan dan dikelola oleh Tergugat I sedangkan Yuji Mart yang di Gadut saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya namanya sudah diganti menjadi Raudhah swalayan, Yuji Mart menjual barang-barang P & D, kedua mini market tersebut masih beroperasi sampai saat ini. Saksi tidak tahu mengenai harta bersama yang lain terhadap keterangan saksi tersebut menurut majelis hakim tidak memenuhi persyaratan materil karena tidak berkaitan erat dengan pokok perkara (Vide 308-309 R.Bg), dengan demikian,

Halaman 153 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang Saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti di persidangan melalui kuasa hukum berupa bukti Surat T.1 s/d T. 1 23 dan 5 orang saksi. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.I.1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 12 Januari 2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, merupakan surat biasa yang menerangkan bahwa Ali Amran, Jamaldi, Nofriandi telah memberi modal sebesar Rp600.000.000, untuk modal Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut, serta pemakaian bangunan ruko 4 pintu milik orang tua maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.2 berupa Fotokopi Instansi modal awal usaha dagang Yuji Mart sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2017 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, merupakan surat biasa berupa perjanjian pemberian modal sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.3 berupa Fotokopi akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti telah bermeterai cukup dan di-nazegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, maka terbukti Sertifikat Hak Milik No.881 Gambar Situasi No. 6621 tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang tercatat nama Pemegang Haknya adalah 1. Arman,

Halaman 154 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ali Imran, 3. Jamaldi, 4. Nofriandi, 5. Elfi Armawati, 6. Raudhah, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.I.4 berupa Fotokopi surat biasa tentang Kontrak Ruko 3 Pintu di Jalan Raya Ulu Gadut, Kecamatan lubuk Kilangan, Kelurahan Banda Buek dari 1 Februari 2021 - 1 Februari 2024 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Januari 2021.- telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.I.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Ruko tertanggal 1 Februari 2023. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.I.4 dan T.I.5 tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, merupakan surat biasa tentang penyewaan ruko 4 pintu di Jalan Raya Ulu Gadut Kecamatan lubuk Kilangan, Kelurahan Banda Buek dari 1 Februari 2021 - 1 Februari 2024 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.6 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor STTP/104/V2023/RESKRIM tertanggal 07 Mei 2023 dan Berita Acara Stock Opname/Perhitungan Barang Persediaan di Yuji Mart Taruko 1 tertanggal 12 Mei 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, tentang penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Intan Suri Lara Perdana sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.I.7 berupa Fotokopi Laporan Hutang Dagang Yuji Mart sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 (yang membuat

Halaman 155 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada) telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan surat biasa relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.8 berupa Fotokopi Instansi pembayaran bimbingan belajar untuk 2 orang anak dan Instansi pembayaran Les Renang untuk 2 orang anak telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan surat biasa relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.9 berupa Fotokopi kwitansi pembayaran biaya masuk sekolah di SD IT Adzkia dan biaya bulanan sampai dengan bulan September 2023 sebesar Rp. 28.090.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah) telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan surat biasa relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.10 berupa Fotokopi kwitansi pembayaran uang sekolah pertama masuk SD dan biaya bulanan sampai dengan bulan September 2023 sebesar Rp. 9.990.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan surat biasa relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Halaman 156 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I.11 berupa Fotokopi surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, Surat Peringatan Ketiga dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG SOLOK tertanggal 06 Februari 2023, 20 Februari 2023, 07 Maret 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut terbukti bahwa surat perjanjian kredit Nomor 32 tanggal 19 April 2022 karena Pengguagt dan Tergugat I tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian telah ditegur oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok bukti tersebut diakui oleh Tergugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.12 berupa Fotokopi print out mobil sedan warna merah BA 1561 LI telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan bukti elektronik menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara materiil baru dapat dijadikan bukti permulaaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.13 Fotokopi print out mobil CRV warna hitam BA 1679 BH telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan bukti elektronik menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara materiil baru dapat dijadikan bukti permulaaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.14 berupa Fotokopi print out STNK mobil grand max BA 9801 BB telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, bukti tersebut tdiak dapat diperlihatkan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.I.15 berupa Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor:88/07/2021 tertanggal 21 Juni 2021 mobil Ford/Double Cabin BB 8028 W telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman 157 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat secara materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.16 berupa Fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1602230010234. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat secara materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.17 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EUGENIA LEONETTA RIANDA, Kutipan Akta Kelahiran atas nama EZRA AQSA RIANDA, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ETANIA PARADISTA RIANDA, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat secara materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.I.18 berupa Fotokopi Faktur barang dari dengan konsinyansi Yuji Mart Gadut bulan Juli sampai dengan September yang telah ditarik oleh supplier dengan total sebesar Rp. 34.958.500,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa surat biasa berisikan keterangan barang-barang yang telah ditarik supplier terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaaan;

Menimbang, bahwa bukti TI.19 berupa Fotokopi Faktur barang konsinyansi Yuji Mart Gadut yang telah ditarik oleh supplier dengan total sebesar Rp. 22.157.550,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu lima

Halaman 158 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa surat biasa berisikan keterangan barang-barang yang telah ditarik supplier terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TI.20 berupa Fotokopi faktur barang dan Berita Acara Serah Terima Barang Yuji Mart Gadut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa surat biasa berupa keterangan barang-barang yang telah ditarik supplier terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I 21 fotokopi Surat Pernyataan Kepala Toko Yuji Mart Gadut tertanggal 24 Desember 2022. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berupa surat biasa berupa keterangan barang-barang yang telah ditarik supplier terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I 22 berupa Fotokopi kwitansi pembayaran pelunasan 1 Unit mobil Honda Freed, tahun 2014, No Pol BA 1161 AQ sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 16 April 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman 159 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan surat biasa berupa pembayaran mobil freed maka secara materiil dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.I 23 berupa Foto print out tempat usaha jual beli mobil bekas milik Penggugat yang diberi nama YUTAZA MOBILINDO telah bermeterai cukup dan di-nazegeling maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti 5 (lima) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 sampai dengan saksi 5 Tergugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Tergugat telah memberikan keterangan tentang penarikan barang di Yuji Mart Gadut bahwa Saksi mengantar barang di Yuji mart Gadut sejak tahun 2022, dan melakukan penarikan barang pada tahun 2023 order barang dilakukan dengan Tergugat I . Barang ditarik sesuai SOP karena Yuji Mart Gadut tidak sanggup membayar kredit lewat dari 1 (satu) bulan maka barang ditarik, Saksi menarik barang sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ketika itu sales-sales yang lain juga menarik barang, Saksi pernah bertemu Penggugat di Yuji Mart Gadut tersebut, pada minggu pertama penarikan barang masih banyak yang tinggal, tetapi setelah minggu berikutnya tinggal barang sekitar 40 %, setelah itu mini market Gadut tidak ada lagi dan berganti nama Raudhah, sekarang Saksi tetap mengantar barang tetapi atas nama Raudhah ketika pertama kali mengantar cara pembayarannya untuk beberapa bulan harus cash setelah itu baru bisa kredit sedangkan pembayaran kedua mini market tersebut berbeda dan tidak bisa disatukan. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai

Halaman 160 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Tergugat telah memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai pada tahun 2023, Saksi sales P&D mengantar barang baik di Yuji Mart Taruko sejak tahun 2020 sedangkan Yuji mart Gadut sejak tahun 2022 barang yang diantar seperti makanan, kosmetik dan parfum, order Saksi lakukan dengan Evi (Tergugat I) dan karyawan bernama Dodi, pada bulan Desember 2022 Yuji Mart Gadut pembayarannya tidak lancar dan akhirnya tidak mampu membayar lagi lalu dilakukan penarikan barang. Saksi menarik barang di Yuji Mart Gadut sekitar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selain Saksi banyak pula Sales lain yang menarik barang, Saksi lihat etlase sudah banyak yang kosong, Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat, setelah kejadian tersebut Yuji mart Gadut tidak ada lagi sekarang bernama Raudhah Swalayan. Saksi melakukan orderan sekarang di Raudha Swalayan dengan pengelolaan baru dan orderan baru sedangkan Yuji Mart Taruko lancar masih beroperasi hingga sekarang. Setahu saksi kalau sistem Mini market baru seperti di Raudah Swalayan setelah membayar barang selama 3 (tiga) bulan lancar barang baru bisa dititip dan dibayar 1 (satu) atau 2 (dua) kali seminggu Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 3 (tiga) Tergugat telah memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai pada tahun 2023, yang akan saksi terangkan tentang Yuji Mart. Barang yang dijual di Yuji Mart adalah barang-barang P & D yang diantar Suplier, Saksi tidak tahu modal Mini market Yuji Mart Gadut yang saksi tahu Yuji Mart Gadut beroperasi sampai tahun 2022 pada tanggal 11 Desember 2022 Penggugat (Edo) meminta kunci kasir kepada Saksi lalu kunci Saksi serahkan setelah itu Penggugat mengambil uang sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan uang jual beli mini market tersebut. Setelah kejadian itu mini market tutup selam 1 (satu) minggu kemudian Penggugat (Edo) membuka kembali tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 tanpa setahu Tergugat I ketika dibuka barang-barang masih banyak setelah itu Yuji

Halaman 161 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mart Gadut tersebut tutup sampai bulan Maret 2023 karena tagihan menumpuk sementara tidak mampu membayarnya di samping itu 2 (dua) buah CPU di Yuji Mart tersebut di ambil Penggugat sehingga tidak bisa lagi melakukan pengimputan dan pengoperasian barang. Setelah kejadian itu barang-barang diambil Sales semuanya etlase-etlase kosong tinggal barang yang kadaluarsa. Mini market buak kembali pada bulan Maret 2023 diganti nama dengan Raudhah Swalayan yang dikelola oelh Tergugat II, Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 4 (empat) telah memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai pada tahun 2023 saksi menerangkan barang yang dijual Yuji mart Taruko dan Yuji mart Gadut adalah barang P & D yang diisi suplier yang mengelola Yuji Mart Taruko adalah Tergugat I, Penggugat hanya sekali-sekali tetapi yang sering Tergugat I dan kakak Tergugat I. Saksi juga tahu tentang stock barang yang digelapkan karyawan Mini Market Yuji Mart pada tahun 2023 sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena saksi pernah melakukan berita opname stock barang dan kerugian yang benar berdasarkan opname barang dan penggelapan itu telah dilaporkan pada pihak kepolisian. Bahwa tentang usaha jual beli mobil bekas saksi menerangkan, yang mengelola usaha cucian Tergugat I, yang mengelola jual beli mobil bekas Penggugat, yang saksi ketahui tentang mobil milik Penggugat dan Tergugat I adalah Mobil merk Hino dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023, Mobil merk Ford dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023, Mobil merk CRV dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023, Mobil sedan warna merah dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023, Mobil Gran Max dibeli tahun 2022 telah dijual oleh Penggugat tahun 2023, yang mana mobil itu dibeli ketika Penggugat dan Tergugat I masih status suami istri dan dijual ketika Penggugat dan Tergugat I telah berpisah. Kemudian Tergugat II punya usaha Raudhah Swalayan di Gadut, usaha cucian mobil di dekat Yuji Mart Taruko I, rumah kontrakan dan jual makanan dan bahan kebutuhan dapur di Lubuk Lintah Kota Padang. Selanjutnya Saksi menerangkan usaha Penggugat sekarang adalah buka usaha jual beli mobil bekas di By pas KM 9, Kota

Halaman 162 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 5 memberikan keterangan tentang Yuji Mart Taruko, karena sekitar tahun 2017 Penggugat berhenti bekerja di BRI Solok maka Saksi dan keluarga memberi modal kepada Tergugat I sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan direnovasilah rumah di Taruko untuk tempat jualan, sedangkan Tergugat II menjual mobil seharga Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) juga digunakan untuk modal Yuji Mart Taruko yang sampai sekarang masih ada kemudian selama berumah tangga Penggugat tidak pernah memberi nafkah, Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II juga telah mengajukan bukti Surat T.II .1 sampai dengan T.II. 11 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.I. 1 berupa foto Usaha Pencucian Mobil, Usaha Koskosan, Usaha P & D dan kebutuhan sehari-hari dan usaha fotocopy Tergugat II, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, aslinya di Handphone Tergugat II, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 surat biasa yang sengaja dijadikan bukti tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.II. 2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Over Kontrak Ruko di Jl. Raya Ulu Gadut Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tanggal 1 Februari 2023 dari Tergugat I kepada Tergugat II telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.2 surat biasa yang sengaja dijadikan bukti tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Halaman 163 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.II.3 berupa fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1702230015806 tanggal 17 Februari 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.3 berupa akta autentik yang sengaja dijadikan oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.II.4 berupa Fotokopi Print Out Penarikan Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening Tergugat II telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.4 merupakan surat biasa alat bukti tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.II.5 berupa Fotokopi Print Out bukti transfer uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari NOFRIANDI kepada ELVI ARMAWATI, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.5 berupa surat biasa bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa T.II. 6 berupa Fotokopi Print Out bukti transfer uang kepada Raudhah tanggal transaksi 02- 06- 22, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.6 berupa surat biasa bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa T.II. 7 berupa Fotokopi Print Out bukti penarikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 800.002.900,- (delapan ratus juta dua ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 02-09-22 dan

Halaman 164 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah tanggal 02-06-22 dan fotokopi kwitansi biaya balik nama dan jasa Notaris sertifikat HM. 1619 Dadok Tunggul Hitam tanggal 06 September 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan surat biasa alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.II.8 berupa fotokopi Akta Jual Beli tanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam Nomor: 106/2022 sertifikat hak milik Nomor 1619 atas nama Raudhah telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.8 merupakan akta autentik relevan dan berkaitan dengan pokok perkara yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.II.9 berupa fotokopi Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor 1619 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dari Notaris Irvan, SH., M.Kn., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.9 akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.II.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1619 penerbitan sertifikat tanggal 4-8-2022 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.10 akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti;

Halaman 165 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.II.11 berupa fotokopi surat setoran Pajak daerah tanah yang terletak di Dadok Tunggul Hitam Sertifikat HM 1619 atas nama Raudhah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.II.11 merupakan akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tidak dibantah oleh Penggugat maka secara materiil bukti tersebut dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Tergugat II telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023, diawal menikah Penggugat bekerja di Bank, semasa bekerja di bank Tergugat I ikut dan waktu itu keadaannya gaji Penggugat tidak cukup untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II mambantu kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat I lalu Penggugat di tahun 2017 berhenti bekerja di bank. Setelah itu usaha Penggugat dan Tergugat I adalah jual beli mobil bekas dan membuka mini market Yuji Mart di Taruko I mengenai modalnya Saksi tidak tahu. Saksi pernah melihat Penggugat mengelola mini market di Taruko I seperti menjemput barang kebutuhan minimarket sedangkan usaha Tergugat II yaitu Toko di Lubuk Lintah Kota Padang yang menjual barang P&D seperti beras, ikan minyak dll, Swalayan Raudhah di Gadut Kota Padang, rumah kos-kosan, dan Usaha cucian mobil Dea Carwash. Penggugat tidak ada ikut bekerja atau memodali dalam pencucian mobil, usaha cuci mobil sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat I, Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Saksi 2 Tergugat II telah memberikan keterangan tentang asal penerbitan sertifikat tanah di Dadok Tunggul Hitam untuk uang muka Perjanjian Jual Beli (PJB) dibuat bulan Juni tahun 2022 dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari harga tanah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) diantar sendiri oleh Penggugat, untuk pelunasan dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB) dengan syarat dibayar dulu dan ganti blanko, setelah ganti blanko dilanjutkan

Halaman 166 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jual beli, namun karena Penggugat tidak kunjung melunasi, sementara tenggang waktu pembayaran sudah lewat akhirnya Tergugat II datang ke Notaris untuk melunasi pembayaran pembelian tanah itu, setelah itu di baliknamakan sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat II, Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 Tergugat telah memberikan keterangan tentang cara pembelian Tanah di Taruko dengan Sertifikat Hak milik Nomor 4476 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, pada awalnya saksi meminjam uang kepada Tergugat II sampai berjumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena saksi tidak mampu membayar pinjaman itu maka tanah itu dijadikan gadai kepada Tergugat II hingga dibaliknamakan atas nama Penggugat dan Tergugat I karena Tergugat I ikut membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi ketika Penggugat dan Tergugat I masih terikat perkawinan dan pelunasan tanah dengan cara dicicil selama 6 bulan oleh Tergugat I dengan nominal pelunasan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jadi harga tanah itu menjadi Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Tergugat telah memberikan keterangan bahwa menerangkan tentang usaha usaha Tergugat II yaitu 1. Toko P&D di Lubuk Lintah Kota Padang berdiri sejak tahun 1980. 2. Tanah di Korong Gadang dibeli oleh Tergugat II tahun 1997. 3. Usaha cucian mobil terletak di sebelah Yuji Mart Taruko sejak tahun 2015 yang dibuka oleh ayah saksi. 4. Raudhah Swalayan di Gadut 5. rumah kos kosan, Raudhah Swalayan berdiri bulan Maret 2023 dikelola oleh Tergugat II sebelumnya adalah mini market Yuji Mart Gadut yang berdiri tahun 2022 dikelola oleh Penggugat dan Tergugat I, Karena Yuji Mart Gadut tidak sanggup bayar tagihan ke Sales, karena Penggugat telah mengambil uang jual beli mini market sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga tidak ada uang untuk bayar ke sales sementara kontrakan masih panjang maka diisi kembali oleh Tergugat II atas kesepakatan dari keluarga dan dibantu keluarga lainnya

Halaman 167 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang modalnya saksi ikut membantu dan adik saksi yang bekerja di Jawa juga ikut bantu, sedangkan usaha Penggugat dan Tergugat I lainnya adalah jual beli mobil bekas, Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterbuktian posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan gugatan Penggugat Rekonvensi II, serta jawaban gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai posita gugatan Penggugat pada angka 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 07 Agustus 2015 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1676/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 14 Maret 2023 terhadap hal ini, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai, oleh karena itu posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sesuai posita gugatan Penggugat pada angka ((3) bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Eugenia Leonetta Rianda binti Edo Rianda lahir tanggal 25 Juli 2016, Ezra Aqsa Rianda bin Edo Rianda dan Etania Paradista Rianda binti Edo Rianda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 a quo, Tergugat I telah mengakui secara murni dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, posita angka 2 gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat (angka 2 huruf a,b dan c) tentang usaha bersama berupa Mini Market, Stok barang baik di Yuji

Halaman 168 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mart Taruko maupun Yuji Mart Gadut begitu pula dengan keuntungan Yuji mart Taruko dan Yuji Mart Gadut sebagaimana di atas terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8, bukti tersebut sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menurut Majelis keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak bisa membuktikan dalil gugatan Penggugat dan atas bantahannya Tergugat I juga telah mengajukan bukti surat berupa (T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4 dan T.I.5, dan keterangan saksi 1,2 ,3, 4 dan 5 Tergugat I yang saling bersesuaian maka Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di samping Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya menurut Majelis Hakim bahwa tentang stok barang hasil usaha dan rugi laba dari Yuji Mart menurut Majelis Penggugat hanya menghitungnya berdasarkan perkiraan semata tidak dalam bentuk hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan yang dibuat oleh pihak yang berkompeten, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa gugatan Penggugat tentang stok barang hasil usaha Yuji mart dan rugi laba dari Yuji Mart adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat angka 2 (huruf d dan e) tentang tanah dengan sertifikat hak Milik Nomor 2100 yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih, dan tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 4476 yang terletak di Kelurahan Korong Gadang Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa tanah tersebut sudah menjadi jaminan hutang Penggugat dengan Tergugat I pada bank BRI Solok di mana terhadap hutang tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat I dan bukti (P. 17 dan P.18) dan dikuatkan bukti T.I.15 dimana terhadap tanah tersebut sudah dijadikan sebagai jaminan hutang dan karena tidak bisa melakukan angsuran telah pula dapat teguran dari pihak bank (Bank BRI Solok) dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I maka tanah tersebut akan dilelang karena ada sangkut paut dengan pihak ketiga maka petitum Penggugat angka 2 huruf (d dan e) tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 169 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat angka 2 huruf (f) tentang tanah dengan sertifikat Nomor Hak Milik Nomor 1619, terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti (P.8, dan P.9) berupa fotokopi sertifikat Hak milik namun alat bukti *a quo* tidak dapat diperlihatkan aslinya dan pembayaran persekot tanah tersebut sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat (T.II.4, T.II.5, T.II.6, T.II.7, T.II.8, t.II.9,T.II.10, dan T.II.11 maka Majelis menilai bahwa tanah tersebut bukanlah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat I karena dari bukti-bukti tersebut tanah tersebut baru dibayar persekotnya sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) oleh Penggugat dan Tergugat I dan untuk pelunasan kekurangan harga tanah tersebut terbukti telah dilunasi oleh Tergugat II sehingga menurut Majelis gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mobil Freed warna putih terhadap hal tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti apapun sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1.22 dan Saksi 5 maka Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan tersebut harus tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg pada tanggal 03 November 2023 dan tanggal 09 November 2023 yang pada pokoknya telah menemukan fakta terhadap objek perkara yang selengkapkan diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan, serta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana di atas, diperoleh fakta-fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Eugenia Leonetta Rianda binti Edo Rianda, lahir tanggal 25 Juli 2016;

Halaman 170 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ezra aqsa Rianda bin Edo Rianda, lahir tanggal 29 November 2017;
3. Etania Paradista Rianda binti Edo Rianda, lahir tanggal 4 Juni 2022.-
- Bahwa terbukti dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama yang dibelum dibagi, berupa:
 1. Sebuah mobil dengan Merk Daihatsu, type Feroza 2 WD, Minibus, Tahun Pembuatan 1995, Warna Kuning Kombinasi, Nomor 21367, Nomor Mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat **(Objek Gugatan H);**
 2. Sebuah kendaraan roda dua dengan Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH4KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat **(Objek Gugatan I);**
 3. Kendaraan dengan Merk Vario Honda, type NC12AF2CBI A/T, Tahun Pembuatan 2013, Jenis Sepeda Motor, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor BA 6660 QL atas nama Aya Shofia yang dibeli pada tahun 2017 diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I **(Objek Gugatan J);**
 4. Kendaraan dengan Merk Beat Honda, type X1B02N0AL0 A/T, Jenis Sepeda Motor tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I **(Objek Gugatan K);**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sipenerima selama pihak-pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan);

Halaman 171 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa terhadap harta bersama objek perkara yang telah disebutkan di atas adalah diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan petitum Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 10, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 s/d 10 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 2 yaitu seluruh objek perkara merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tidak seluruh harta yang dapat dibuktikan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap harta-harta yang tidak dapat dibuktikan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat poin 3 yaitu menyatakan Penggugat memiliki hak atas harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam petitum angka 2 (dua), dan selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta bersama tersebut dalam petitum angka 2 (dua) secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu masing-masing seperdua bagian dari harta bersama terhadap petitum 3 oleh karena petitum 2 ditolak maka petitum 3 juga ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 menyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat I yang disebutkan dalam Petitum Angka 3 (tiga) dengan total nilai sebesar Rp. 6.679.486.760.54 (enam miliar enam ratus tujuh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma lima empat sen) seperdua dari nilai tersebut atau senilai Rp. 3.339.743.380,27 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus

Halaman 172 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh tujuh sen) adalah bagian hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 karena petitum angka 2 dan 3 saling berkaitan dan ditolak maka petitum angka 4 Penggugat juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 5 menyatakan hutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Solok yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 20 April 2021 dihadapan Notaris Meriwati SH Mkn, Kota Solok, yang selanjutnya perjanjian kredit tersebut di perbaharui dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 19 April 2022 dihadapan Notaris yang sama, yang mana total nilai hutang/kredit sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Merupakan tanggung jawab bersama dan/atau hutang bersama Penggugat dan Tergugat I majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hutang bersama tersebut telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat I maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 5 berkaitan dengan petitum 2 (huruf d dan e) dan terhadap petitum tersebut Majelis tidak mempertimbangkan maka petitum 5 juga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa petitum 6 adalah taksiran mengenai jumlah harta bersama oleh karena masalah taksiran bukanlah tugas dan wewenang Majelis sebagaimana yang dikemukakan Penggugat maka petitum 6 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 7 dan 8 oleh karena sudah dipertimbangkan dalam petitum (angka 2 huruf a,b dan c) dan telah dinyatakan ditolak maka Majelis juga tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa petitum 9 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan dalam objek perkara a quo Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan angka 2 Penggugat dinyatakan ditolak maka petitum 9 dinyatakan ditolak;

Halaman 173 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa petitum 10 mohon Meletakkan sita *marital beslag*, terhadap hal tersebut telah dijawab dalam putusan sela nomor 819/Pdt.G/2023/PA,.Pdg tanggal 09 Oktober 2023 maka Majelis tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 1, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I telah mengajukan tuntutan balik sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg ayat (1), dengan demikian gugatan *a quo* dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka pokok perkara dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memiliki harta bergerak yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan juga mengambil uang dari Yuji Mart gadut dengan rincian sebagai berikut:

- Mobil merk Daihatsu, Type Feroza 2 WD, minibus, tahun 2018, warna kuning kombinasi, Nomor mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang di beli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Sepeda Motor, Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH3KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp.

Halaman 174 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

- Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N0AL0 A/T, Tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil merk Hino, Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang, model dump truck, tahun 2018, warna hijau, nomor rangka MJEFM8JN1JJJE21177, nomor mesin JD8EUFJ93836 yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil Ford/Double Cabin, BB 8028 W, warna hitam yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 125.000.000,- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil sedan warnah merah, Ba 1561 LI yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil CRV warna hitam, BA 1679 BH yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Halaman 175 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil grand max, BA 9801 BB yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Dan pada tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya harta bergerak yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dengan rincian sebagai berikut:

- Motor merk Honda Vario, type NC12AF2CBI A/T, tahun 2013, warna putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor Polisi BA 6660 QL yang dibeli pada tahun 2017 dan diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa total seluruh harta bergerak milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.343.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara di atas sebagaimana dalam Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah pula menjawab dalam repliknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas dalam Konvensi;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dan terhadap bantahannya Tergugat Rekonvensi I juga sudah mengajukan bukti yang semuanya telah dipertimbangkan dalam Konvensi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam Rekonvensi ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas bersama ini Tergugat I / Penggugat Rekonvensi mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Halaman 176 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama berupa:
 - Mobil merk Daihatsu, Type Feroza 2 WD, minibus, tahun 2018, warna kuning kombinasi, Nomor mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 yang di beli tahun 2018 yang diperkirakan senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
 - Sepeda Motor, Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH3KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 diperkirakan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
 - Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N0AL0 A/T, Tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan diperkirakan senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
 - Mobil merk Hino, Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang, model dump truck, tahun 2018, warna hijau, nomor rangka MJEFM8JN1JJJE21177, nomor mesin JD8EUFJ93836 yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
 - Mobil Ford/Double Cabin, BB 8028 W, warna hitam yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 125.000.000,- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Halaman 177 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil sedan warna merah, Ba 1561 LI yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil CRV warna hitam, BA 1679 BH yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Mobil grand max, BA 9801 BB yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Dan pada tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya harta bergerak yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dengan rincian sebagai berikut:

- Motor merk Honda Vario, type NC12AF2CBI A/T, tahun 2013, warna putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor Polisi BA 6660 QL yang dibeli pada tahun 2017 dan diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa total seluruh harta bergerak milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.343.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Pada, Propinsi Sumatera Barat dan objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2100, Surat Ukur Nomor 1055/2006, seluas 299 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih tidak dapat dilakukan

Halaman 178 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian dan objek tanah tersebut akan dilelang oleh pihak Bank BRI Cabang Solok.

4. Menyatakan stok barang dagang dan keuntungan minimarket Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut tidak dapat dilakukan pembagian karena tempat dan modal awal Yuji Mart dimodali oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan seluruh stok barang telah ditarik oleh seluruh supplier.
5. Menyatakan mobil Freed warna putih dan objek tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan juga telah dibalik namakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama RAUDHAH tidak termasuk dalam harta bersama karena mobil dan objek tanah tersebut milik orang tua dan kakak kandung Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I.
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I memiliki harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam petitum angka 2 (dua) dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I 1/3 (satu pertiga) sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266 K/AG/2010.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi untuk meyerahkan hak Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dari harta bersama yaitu sebesar Rp. 1.007.000.000,- (satu milyar tujuh juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut dictum posita angka 21 (dua puluh satu) diatas sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga anak orang.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
10. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi I juga telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T.23 dan 5 (lima) orang saksi adapun pertimbangan formil dan materii terhadap alat bukti tersebut secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi ini; Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Halaman 179 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum menjawab petitum 1 Penggugat Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2 sampai dengan 9 Penggugat yang Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang petitum 2 Penggugat mohon agar Menyatakan harta bersama berupa Mobil merk Daihatsu, Type Feroza 2 WD, minibus, tahun 2018, Sepeda Motor, Merk Ninja Kawasaki, Registrasi BA 4055 QZ, dan Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N0ALO A/T, Tahun 2015, BA 6232 QY terhadap harta aquo telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka terhadap harta aquo tidak Majelis hakim mempertimbangkan lagi dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Mobil merk Hino, Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang, model dump truck, tahun 2018, warna hijau, nomor rangka MJEFM8JN1JJJE21177, nomor mesin JD8EUFJ93836 yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Mobil Ford/Double Cabin, BB 8028 W, warna hitam yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 125.000.000,- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Mobil sedan warnah merah, Ba 1561 LI yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Mobil CRV warna hitam, BA 1679 BH yang dibeli pada tahun 2022 dan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperkirakan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Mobil grand max, BA 9801 BB yang dibeli pada tahun 2022 dan diperkirakan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) mobil tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Dan pada tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 180 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Tentang mobil Hino Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang Dump Truck tahun 2018 yang dibeli pada tahun 2022, sebelumnya menjadi objek barang jaminan hutang pada Bank BRI KCP Solok atas nama Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi. Hutang tersebut setelah terjadi perceraian, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi kesulitan untuk membayarnya. Oleh sebab itu, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi menjual mobil tersebut, yang mana hasil penjualannya, keseluruhan dibayarkan untuk pelunasan hutang;
- Tentang Mobil Ford Double Cabin BB 8028 W, sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi telah dijual pada masa perkawinan atau sebelum terjadi perceraian, bahkan sebelum terjadinya pertengkaran. Hasil penjualannya mobil tersebut dipakai untuk pelunasan tagihan minimarket pada waktu itu;
- Tentang mobil merk Honda CRV dengan Nomor Polisi BA 1679 BH yang dibeli tahun 2022, telah dilakukan penjualan pada masa perkawinan, uang hasil penjualan tersebut digunakan sebagai penambahan biaya untuk pembayaran DP atau pembayaran pertama pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006. Pembayaran mana sesuai dengan Perjanjian Jual Beli (PJB) tanggal 02 Juni 2022;
- Tentang Mobil Daihatsu Grandmax BA 9801 BB, diperoleh pada tahun 2022, yang pembeliannya pada waktu itu belum lunas kepada teman Tergugat Rekonsensi. Karena Tergugat Rekonsensi sudah tidak sanggup lagi melunasinya, objek mobil tersebut diambil kembali oleh teman Tergugat Rekonsensi;
- Tentang uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang Penggugat Rekonsensi dalilkan, Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak pernah mengambil uang tersebut sebagaimana yang Penggugat Rekonsensi tuduhkan, karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;

Halaman 181 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi I telah mengajukan bukti berupa T.I.12, T.I.13, T.I.14 dan T.I.15 dan saksi 3 Tergugat I dan terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I tersebut Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat kendaraan bermotor adalah BPKB sementara untuk membuktikan hal tersebut Penggugat Rekonvensi hanya mengemukakan print out dari gambar mobil tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi 3 Tergugat I yang juga mengatakan semua mobil tersebut sudah dijual maka berdasarkan hal tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mobil Hino Type FM8JN1D-EGJ (FM260JD), jenis mobil barang Dump Truck tahun 2018 yang dibeli pada tahun 2022, mobil merk Honda CRV dengan Nomor Polisi BA 1679 BH yang dibeli tahun 2022, Mobil Daihatsu Grandmax BA 9801 BB, diperoleh pada tahun 2022, harus dinyatakan tidak terbukti dan begitu pula tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tanggal 11 sampai dengan 19 Desember 2022 Penggugat mengambil uang dari Yuji Mart gadut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah oleh karena gugatan Konvensi tentang usaha Yuji Mart Taruko dan Yuji Mart Gadut sudah ditolak maka tuntutan mengenai uang Yuji mart yang diambil Tergugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi I tentang Motor merk Honda Vario, type NC12AF2CBI A/T, tahun 2013, warna putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor Polisi BA 6660 QL yang dibeli pada tahun 2017 dan diperkirakan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga dalam hal ini Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi poin 3, karena sudah dipertimbangkan dalam Konvensi maka Majelis tidak mempertimbangkan lagi sedangkan petitum poin 4,5 juga sudah dipertimbangkan dalam konvensi maka petitum 4 dan 5 juga tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 6 gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan petitum poin 2, sedangkan poin 2 sudah dipertimbangkan dalam Konvensi dan ada yang dinyatakan ditolak maka petitum 6 dinyatakan tidak tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 182 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 7 Penggugat Rekonvensi mohon Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penguat Konvensi untuk meyerahkan hak Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dari harta bersama yaitu sebesar Rp. 1.007.000.000,- (satu milyar tujuh juta rupiah) maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama akan ditetapkan dalam amar putusan nanti sedangkan masalah taksiran harta bukanlah tugas Majelis Hakim untuk menaksir dalam bentuk angka-angka maka Majelis menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi petitum 7;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 8 untuk untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut diktum posita angka 21 (dua puluh satu) diatas sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga anak orang

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah bahwa mengenai hal tersebut pada dasarnya melalui Putusan perceraian nomor 1676/Pdt.G/2022/P.A Pdg antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dahulunya Penggugat sudah melakukan gugatan rekonvensi terhadap objek tersebut, akan tetapi majelis hakim tidak mengabulkan permohonan dari Penggugat Rekonvensi dan pada dasarnya Tergugat Rekonvensi ingin memberi biaya untuk anak akan tetapi saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan penguasaan usaha dari minimarket yang dikuasai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi I telah mengajukan bukti surat T.I.9 dan T.I.10 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti surat (T.I.9 dan T.I.10) dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hadhanah tidak mempunyai pertautan hubungan dasar hukum yang erat dengan gugatan harta bersama karena untuk menggabungkan suatu gugatan harus ada pertautan yang erat dalam suatu perkara oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hadhanah yaitu petitum 8 harus dinyatakan ditolak;

Halaman 183 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum 9 Penggugat Rekonvensi Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I ditolak maka petitum 9 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi I baik dalam posita, maupun petitum, serta alat bukti Penggugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi I pada petitum poin 1, majelis hakim berpendapat karena gugatan Rekonvensi Penggugat I ditolak maka petitum 1 juga ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi II dalam jawabannya juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Raudhah Mart berserta stok barang yang terletak di terletak di Jalan Raya Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang secara sah milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II.
3. Menyatakan Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama Raudah dengan Gambar Situasi Nomor 1028 tanggal 28 Agustus 2006, secara sah milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II.
4. Menyatakan harta bersama berupa:
 - Uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang di gunkan untuk jual beli mobil bekas dan dialihkan untuk tambahan modal mini market Yuji Mart.
 - Uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I pada tanggal 28 Desember 2017 (*bukti kwitansi terlampir*) dan bangunan ruko 4 (empat) pintu milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELPI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang terletak di

Halaman 184 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

- Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tambahan membeli objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Pada, Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa terhadap seluruh harta tersebut bukanlah milik/harta bersama Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dilakukan pembagian sehingga harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II. Sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan '**Harta Bersama harus dirinci antara yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)**'.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengguat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menimbang, sebelum menjawab petitum 1 Penggugat Rekonvensi II Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2 sampai dengan 6 Penggugat Rekonvensi yang Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum 2 Penggugat Rekonvensi II Tergugat Rekonvensi mohon agar Menyatakan Raudhah Mart berserta stok barang yang terletak di terletak di Jalan Raya Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang secara sah milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Yuji Mart taruko dan Yuji Mart Gadut sudah dinyatakan ditolak sebagaimana di atas maka petitum 2 gugatan Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum 3 Penggugat Rekonvensi II Tergugat Rekonvensi mohon Menyatakan Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dadok Tunggul Hitam dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama Raudah dengan Gambar Situasi Nomor

Halaman 185 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1028 tanggal 28 Agustus 2006, secara sah milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II oleh karena gugatan tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 atas nama Raudah sudah dinyatakan ditolak dalam Konvensi maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi II tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1619 juga tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum 4 Penggugat Rekonvensi II Tergugat Rekonvensi mohon menyatakan harta bersama berupa:

- Uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang di gunkan untuk jual beli mobil bekas dan dialihkan untuk tambahan modal mini market Yuji Mart.
- Uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I pada tanggal 28 Desember 2017 (*bukti kwitansi terlampir*) dan bangunan ruko 4 (empat) pintu milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 881 atas nama 1. ARMAN, 2. ALI IMRAN, 3. JAMALDI, 4. NOFRIANDI, ELPI ARMAWATI DAN 6. RAUDHAH yang terletak di Jalan Raya Taruko I No. 66, RT 005, RW 008, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tambahan membeli objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4476, Surat Ukur Nomor 6619/1996, seluas 367 M², atas nama Edo Rianda dan Elvi Armawati yang terletak di Kelurahan Korong majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Yuji Mart taruko dan Yuji Mart Gadut sudah dinyatakan ditolak sebagaimana di atas begitu pula tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 4476 karena sudah menjadi jaminan hutang dan terkait dengan pihak ketiga maka terhadap gugatan tersebut tidak Majelis pertimbangan lagi maka petitum 4 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi II juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi II baik dalam posita, maupun petitum, serta alat bukti Penggugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 186 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi II poin 6 menghukum Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini oleh karena seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat II dinyatakan ditolak maka petitum 6 juga dinyatakan ditolak;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh semasa perkawina adalah berupa:
 - 2.1. Sebuah kendraan berupa mobil dengan Merk Daihatsu, type Feroza 2 WD, Minibus, Tahun Pembuatan 1995, Warna Kuning Kombinasi, Nomor 21367, Nomor Mesin 9371347, Nomor Polisi BA 1748 OP atas nama Edo Rianda yang dibeli tahun 2018 dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat (**Objek Gugatan H**);
 - 2.2. Sebuah kendaraan roda dua dengan Merk Ninja Kawasaki, Warna TNKB Putih, Type KR150P, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah, Nomor Rangka MH4KR10PEKP83408, Nomor Registrasi BA 4055 QZ atas nama Edo Rianda yang dibeli pada tahun 2021 dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat (**Objek Gugatan I**);

Halaman 187 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Kendaraan dengan Merk Vario Honda, type NC12AF2CBI A/T, Tahun Pembuatan 2013, Jenis Sepeda Motor, Warna Putih, Nomor Rangka MH1JFF18DK268649, Nomor Mesin JFF1E269801, Nomor BA 6660 QL atas nama Aya Shofia yang dibeli pada tahun 2017 dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I (**Objek Gugatan J**);
- 2.4. Kendaraan dengan Merk Beat Honda, type X1B02N0ALO A/T, Jenis Sepeda Motor tahun 2015, Warna Putih Merah, Nomor Rangka MH1JFP116FK294868, Nomor Mesin JFP12999401, BA 6232 QY atas nama pemilik Amelia Amri dibeli pada tahun 2020 dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat (**Objek Gugatan K**);
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 di atas/nilainya menjadi hak dan bagian Penggugat konvensi dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat konvensi;
4. Menghukum masing-masing Penggugat konvensi dan Tergugat I untuk menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) kepada pihak-pihak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang (KPNL) Kota Padang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menolak sita marital yang diajukan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan gugatan Penggugat Rekonvensi II seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan

Halaman 188 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh **Dra. Indrayunita** sebagai Ketua Majelis, **Dra Nurhaida M.Ag.**, dan **Dra. Emaneli, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Penggugat dan Tergugat I /Penggugat Rekonvensi I dan kuasa, serta Tergugat II/Penggugat Rekonvenis II dan kuasa secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra Nurhaida M.Ag

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti

Nilmawati, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 80.000,00
- PNBP	: Rp 70.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp3.900.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp4.150.000,00

Halaman 189 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 190 dari 187 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)